



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN  
KETENTUAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI  
DALAM KEGIATAN *BACKDOOR LISTING* MELALUI  
*REVERSE TAKEOVER***

**Studi Kasus PT MYOH Technology Tbk. (Sekarang PT Samindo Resources  
TBk.)**

**SKRIPSI**

**ENY ROFI'ATUL NGAZIZAH  
0806461404**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN  
KETENTUAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI  
DALAM KEGIATAN *BACKDOOR LISTING* MELALUI  
*REVERSE TAKEOVER***

**Studi Kasus PT MYOH Technology Tbk. (Sekarang PT Samindo Resources TBk.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**ENY ROFI'ATUL NGAZIZAH  
0806461404**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2012**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Eny Rofiatul Ngazizah**

**NPM : 0806461404**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 10 Juli 2012**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Eny Rofiatul Ngazizah  
NPM : 806461404  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Ketentuan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Kegiatan *Backdoor Listing* melalui *Reverse Takeover*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing	:	Rosewitha Irawaty, S.H., MLI	( 
Penguji	:	Ditha Wiradiputra, S.H., M.E	( 
Penguji	:	R.A. Velentina, S.H., LL.M	( 
Penguji	:	Nadia Maulisa, S.H., M.H	( 

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 10 Juli 2012

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kesempatan hidup dan pertolongan di setiap kesulitan yang dialami oleh penulis.
2. Rosewitha Irawaty, S.H., MLI sebagai pembimbing skripsi yang dengan telaten telah banyak mengajarkan lebih dari sekedar topik skripsi ini, tentunya karena ketelatenan beliau membimbing dan mengkritik, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Wenny Setiawati, S.H., MLI sebagai pembimbing akademik penulis yang telah mensupport selama 4 (empat) tahun dan mendampingi penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu, yang melahirkan penulis dan mengajarkan kemandirian. Sekalipun beliau berjuang sendirian dan sedikit sekali waktu yang beliau habiskan bersama penulis, tapi penulis selalu merasakan kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas.
5. Terima kasih kepada Pak Rifai, Pak Selam, dan Pak Wahyu, yang menjadi teman berdiskusi dan melayani proses administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Terima kasih kepada Bapak Hamud M. Balfas, S.H., LL.M, penulis buku Hukum Pasar Modal Indonesia yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, membalias *email*, dan memberikan masukan terkait skripsi yang penulis kerjakan.
7. Terima kasih kepada Uck Sunyoto, Bang Zulkifli Leon Kamal, Kak Seradesi, Bang Rikrik, Bang Ahmad Fikri Assegaf, Bang Ahmad Maulana,


dan Mba Arini Septiana, yang memberikan bantuan untuk penulis bisa menyelesaikan kuliah, memberikan motivasi dan arahan bagi penulis yang masih mahasiswa. Semoga karir abang dan mba, bisa lancar dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

8. Terima kasih untuk teman-teman penulis di RBT FHUI (Rajin Berprestasi dan Terampil): Ihsan Baga, Devina, Syahzami Putra, Annisyah Nabilah, Destantiana Nurina, Santri Satria, Margaretha, Dodo dan Della Sri Wahyuni.
9. Terima kasih untuk teman-teman saya dari Kediri, khususnya dari SMA Negeri 2 Kediri: Anda Smada Kita Saudara.
10. Terima kasih untuk saudara-saudara penulis di Al Kahfi: Pusat Pengembangan Moral dan Kepribadian Remaja, M. Chafid, Johar Indra Surya, Nanang Qz, Sofyan Hadi, Abdul Harist, Dody Wijaya, Ananthia Ayu, Rachmawati Putri, Dina Novita Sari, Tri Indah, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga cita-cita mulia untuk memperbaiki masyarakat akan hidup membara dan menjadi semangat untuk mengabdikan hidup untuk Tuhan Yang Maha Esa.
11. Terima kasih untuk teman-teman penulis sesama Asisten Pengacara Publik di LBH Jakarta, Nelson Simamora, Dendy Dwiputra, Johannes Gea, para Pengacara Publik, khususnya Bang Mayong dan Bang Aben yang memberikan izin cuti satu bulan untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kartika Putri, Elsa Marlina, Scientia Afifah, Ryan Muthiara Wasti, Faiza Bestari Nooranda, Arditama, Fadhilah Isnain, Liza Farihah, Agung Sudrajat, Irma Gusmayanti, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Terima kasih kepada para pihak yang karena keterbatasan waktu, penulis khilaf menuliskan namanya. Bagaimanapun juga, mustahil semua yang penulis capai tanpa masukan dan partisipasi orang lain.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kepada seluruh pihak yang membantu penulis selama ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi

ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena tanpa ilmu manusia tak ubahnya seperti binatang yang hidup hanya berdasarkan naluri.

Depok, Juli 2012



Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eny Roffi'atul Ngazizah**  
NPM : **0806461404**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Fakultas : **HUKUM**  
Kekhususan : **HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**  
Jenis Karya : **SKRIPSI**


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-FreeRight)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Ketentuan Prinsip Keterbukaan Informasi  
dalam Kegiatan Backdoor Listing melalui Reverse Takeover**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 10 Juli 2012  
Yang Menyatakan



(Eny Roffi'atul Ngazizah)

## **ABSTRAK**

Nama : Eny Rofi'atul Ngazizah  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Ketentuan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Kegiatan *Backdoor Listing* melalui *Reverse Takeover* (Studi Kasus PT Myoh Technlogy Tbk., sekarang PT Samindo Resources, Tbk.)

Skripsi ini membahas masalah aksi *go public* melalui *backdoor listing*. *Go Public* merupakan keinginan hampir seluruh perusahaan privat karena perusahaan membutuhkan modal untuk memperluas usahanya dengan tujuan meningkatkan keuntungan. Opsi pendanaan perusahaan, salah satunya adalah melalui *listing* di Pasar Modal karena jauh lebih menguntungkan dari pada mengajukan kredit perbankan atau alternatif pembiayaan lain. Status *listed* di bursa memberikan banyak kelebihan, diantaranya (1) akses ke pasar modal dan biaya yang lebih sedikit; (2) meningkatkan reputasi dan profil perusahaan; (3) likuiditas perusahaan terjamin; dan (4) penggunaan saham untuk membayar akuisisi dan aktivitas-aktivitas lain. Akan tetapi *Initial Public Offering* (IPO) sebagai syarat menjadi perusahaan *public* merupakan proses yang membutuhkan banyak biaya. Ternyata terdapat alternatif cara menjadi perusahaan terbuka tanpa melalui IPO, yaitu perusahaan yang sudah *listed* diakuisisi oleh perusahaan privat. Setelah akuisisi, perusahaan privat akan menjadi pengendali perusahaan publik dan secara tidak langsung menjadi perusahaan publik. *Go public* dengan cara ini dikenal dengan istilah *backdoor listing*. Di dalam Pasar Modal Indonesia, belum ada pengaturan yang spesifik mengatur *backdoor listing* sekalipun praktek ini sudah sering dilakukan melalui akuisisi dan tunduk pada ketentuan akuisisi perusahaan. Namun, pemotongan prosedur IPO tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut lagi terutama pengaturan yang mengatur keterbukaan informasi untuk melindungi investor.

Kata kunci:

*Backdoor listing*, prinsip keterbukaan informasi, *reverse takeover*.

## **ABSTRACT**

Name : Eny Rofi'atul Ngazizah  
Major : Law  
Title : Juridical Analysis of Fulfillment of Disclosure Information Principle in Backdoor Listing Activity through Reverse Takeover. (Case Study PT Myoh Technology, Tbk., now PT Samindo Resources, Tbk).

This thesis concerning on going public by backdoor listing. Going Public is the dream of many private companies because they need to raise capital to expand their business for raising much profit. Fundind options to company for raising capitals, one of many options is by listed in capital market because it is more profitable for gaining investors than propose credit to the bank for financing, or others alternative funding. The listing status brings a lot of advantages to the company. Some of the advanteges include (1) access to capital markets and lower cost of capital; (2) enhanced company reputation and profile; (3) providing liquidity for owners to cash out; and (4) use of stock to pay for acquisitions, and etc. However going public by Initial Public Offering (IPO) is also costly process and alternative routes for going public are also available. It is called backdoor listing. Backdoor listing is a technique in which public company is acquired by privat company as the public company is the shell or defunct company. As a result, the private company becomes public by obtaining control of the public company. In Indonesian capital market, there are no specific regulation concerning on backdoor listing activity even though this practice is often done through the acquisition and subject to the provisions of company acquisition. However, it cuts IPO procedures and still requires further regulation, especially regulation concerning on disclosure information to protect investors.

Key words : Backdoor listing, disclosure information principle, reverse takeover.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT.....</i>	ix
DAFRAR ISI.....	x
DARTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Definisi Operasional.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisa.....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM <i>GO PUBLIC</i> DALAM PASAR MODAL.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertia <i>Go Public</i> .....	15
2.2 Motivasi Perusahaan Melakukan <i>Go Public</i> .....	17
2.3 Manfaat dan Konsekuensi <i>Go Public</i> .....	23
2.3.1 Manfaat.....	23
2.3.2 Konsekuensi.....	29
2.4 Alasan Pengaturan Penawaran Umum Oleh Pemerintah.....	31
2.5 Pihak-pihak yang Berperan Dalam Penawaran Umum.....	35
2.6 Perusahaan yang dapat Melakukan Penawaran Umum.....	42
2.7 Prospektus.....	45
2.8 Tahapan Penawaran Umum Perdana Dalam Rangka <i>Go Public</i> .....	46
2.8.1 Tahap Pra Emisi.....	46
2.8.2 Tahap Emisi.....	50
2.8.3 Tahap Pasca Emisi.....	50
2.9 <i>Backdoor Listing</i> sebagai salah satu cara <i>Go Public</i> dalam Pasar Modal.....	51
<b>BAB 3 TINJAUAN UMUM <i>BACKDOOR LISTING</i> MELALUI <i>REVERSE TAKEOVER</i> DAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PASAR MODAL.....</b>	<b>55</b>
3.1 Pengertian <i>Backdoor Listing</i> .....	55

3.2	Alasan Melakukan <i>Backdoor Listing</i> .....	57
3.3	<i>Reverse Takeover</i> (Akuisisi) sebagai salah satu cara melakukan <i>Backdoor Listing</i> .....	58
3.3.1	Strategi Melakukan <i>Backdoor Listing</i> melalui Akuisisi	58
3.3.2	Prosedur <i>Backdoor Listing</i> Melalui Akuisisi Perusahaan.....	58
3.3.3	Peraturan Yang Terkait Dengan Praktik <i>Backdoor Listing</i> Melalui Akuisisi Perusahaan.....	59
3.4	<i>Good Corporate Governance</i> .....	60
3.5	Keterbukaan Di Pasar Modal.....	64
3.6	Pelaksanaan Keterbukaan Sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.....	66
3.6.1	Dokumen Keterbukaan.....	67
3.6.2	Informasi dan Fakta Material.....	70
3.7	Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Perdagangan Saham di Pasar Perdana.....	78
3.7.1	Bentuk dan Isi Prospektus.....	80
3.7.2	Resiko Yang Diungkapkan.....	82
3.8	Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Setelah Penawaran Umum (Pasar Sekunder) .....	83
3.8.1	Keterbukaan Akibat Pencatatan.....	84
3.8.2	Keterbukaan Pemegang Saham dan Pengurus.....	88
3.8.3	Keterbukaan Transaksi Tertentu.....	89
3.9	Pertanggungjawaban Hukum atas Keterbukaan.....	90
<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS BACKDOOR LISTING MELALUI REVERSE TAKEOVER YANG DILAKUKAN OLEH PT MYOH TECHNOLOGY TBK.....</b>	<b>94</b>
4.1	PT Myoh Technology Tbk.....	94
4.1.1	Bidang Usaha.....	95
4.1.2	Produk.....	96
4.1.3	Perubahan Kegiatan Usaha Utama.....	96
4.2	Samtan Co. Ltd.....	97
4.3	PT Sims Jaya Kaltim.....	99
4.4	Analisa Akuisisi PT MYOH Technology, Tbk oleh PT Samtan Co. Ltd.....	101
4.4.1	Penawaran Umum Terbatas I PT MYOH Technology, Tbk.....	101
4.4.2	Analisa Apek Hukum Terkait Dengan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Terbats I PT MYOH Technology, Tbk.....	102
4.4.3	Perjanjian Pembelian Siaga Antara PT MYOH Technology, TBk. Dan Samtan Co. Ltd.....	103
4.4.4	Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).....	104

4.4.5	Struktur Permodalan Dan Tindakan Korporasi PT MYOH Technology TBk. setelah diakuisisi Oleh Samtan Co. Ltd.....	104
4.5	Analisis Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam <i>Backdoor Listing</i> melalui <i>Reverse Takeover</i> PT MYOH Technology, Tbk. oleh Samtan Co. Ltd.....	108
4.5.1	Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.....	108
4.5.2	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.....	109
4.5.3	Prospektus.....	110
4.5.4	Proses Akuisisi PT Myoh Technology Tbk oleh Samtan Co. Ltd.....	112
4.5.5	Pengaturan <i>Backdoor Listing</i> dalam Pasar Modal.....	115
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
5.1	Kesimpulan.....	119
5.2	Saran.....	120
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xxx</b>

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Hal</b>
1	Tabel 4.1	Struktur Permodalan Samtan, Co. Ltd.....	97
2	Tabel 4.2	Daftar Pemegang Saham PT Sims Jaya Kaltim.....	99
3	Tabel 4.3	Struktur Permodalan PT Myoh Technology, Tbk.....	103
4	Tabel 4.4	Struktur Permodalan MYOH jika HMETD dilaksanakan..	104
5	Tabel 4.5	Struktur Permodalan MYOH jika HMETD tidak dilaksanakan.....	104
6	Tabel 4.6	Hasil Penawaran Umum Terbatas I MYOH.....	105
7	Bagan 4.1	Alur Aliran Modal Penawaran Umum Terbatas I MYOH..	105
8	Tabel 4.7	Struktur Permodalan Sims setelah diakuisisi oleh MYOH..	106
9	Tabel 4.8	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	114
10	Tabel 4.9	Direktur dan Komisaris PT Samindo Resources, Tbk.....	118

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No	Keterangan
1	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum Terbatas I
2	Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sham Luar Biasa (RUPSLB)
3	Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MYOH Technology Tbk.
4	Pemberituan dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.
5	Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
6	Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
7	Bukti Pemasangan Ralat Iklan Panggilan RUPSLB
8	Jawaban atas Surat Permintaan Penjelasan Terkait Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
9	Jadwal Kegiatan PUT I dalam rangka Penerbitan HMETD
10	Pemberitahuan Pindah Alamat dan Logo Perusahaan
11	Pengumuman Tercatat di Papan Pengembangan
12	Permohonan Pencatatan Penambahan Saham Hasil PUT I
13	Pengumuman Laporan Kepemilikan Saham
14	Peubahan Nama Emiten
15	Keterbukaan Informasi
16	Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
17	Prospektus I MYOH
18	Informasi Tambahan atas Prospektus

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian akibat globalisasi membawa dampak yang serius bagi pelaku ekonomi, khususnya investor yang ingin melakukan perluasan usaha. Investor, dalam hal ini perusahaan ingin melakukan perluasan usaha dengan menggali dana masyarakat. Peningkatan kegiatan ekspansi perusahaan-perusahaan, baik dalam skala nasional maupun internasional, membutuhkan dana yang besar sekali. Sehingga perusahaan-perusahaan semakin giat mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah besar. Pasar modal merupakan tempat yang tepat bagi investor untuk menjaring modal melalui aksi korporasi. Jika perusahaan mengajukan penambahan dana melalui bank, akan dicatat sebagai utang yang akan menambah beban perusahaan yang berakibat pada berkurangnya modal. Sedangkan jika perusahaan menambah modalnya melalui pasar modal, hal ini akan menambah jumlah modal perusahaan karena akhirnya investor yang menanam modalnya di perusahaan tersebut akan menjadi salah satu dari *stakeholders* perusahaan, yaitu pemegang saham yang memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Artinya, perusahaan tersebut telah dimiliki oleh publik atau masyarakat.

Syarat Perusahaan menggalang dana dari masyarakat sebagai modal, harus melakukan emisi efek melalui Penawaran Umum Perdana atau yang dikenal dengan *Initial Public Offering* (IPO). Emisi Efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.<sup>1</sup> Alasan utama Emiten melakukan kegiatan Penawaran Umum adalah alasan yang sifatnya ekonomis, yaitu mendapatkan dana, baik untuk pengembangan perusahaan atau membayar utang perusahaan. Alasan ini menjadi alasan utama karena penawaran umum dianggap sebagai cara mendapatkan dana yang relatif murah, dibandingkan

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hal 213.

dengan pendanaan dari sumber lain seperti perbankan. Pendanaan yang berasal dari Pasar modal tidak hanya diperoleh sekali saja saat Penawaran Umum, melainkan pada masa yang akan datang perusahaan tetap dapat mendapatkan dana dari masyarakat melalui penawaran umum terbatas atau mengeluarkan surat hutang (*obligasi*).

Penawaran umum juga merupakan cara untuk meningkatkan publisitas perusahaan. Hal ini bukan saja karena sebelum penawaran umum emiten harus mengiklankan diri dengan mengeluarkan prospektus dan melakukan *road show* untuk menjual efeknya, tetapi juga karena perusahaan yang melakukan penawaran umum akan terus terpublikasi, baik dengan adanya *quotation* yang terus menerus atas harga efek perusahaan di bursa, tetapi juga karena perusahaan publik akan lebih mendapatkan porsi pemberitaan di media massa dibandingkan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan penawaran umum. Selain bursa, harga saham perusahaan tersebut juga dimumkan atau dicantumkan dalam media lainnya seperti surat kabar atau televisi.<sup>2</sup>

Akibat lebih lanjut dari ini adalah perusahaan mendapatkan promosi gratis secara terus menerus, baik untuk produk maupun image perusahaan di masyarakat. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada perusahaan-perusahaan publik seperti PT Astra International, Tbk. atau PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. Dengan mendengar nama kedua perusahaan ini, masyarakat akan segera mengasosiasikan dengan produk perusahaan tersebut, yaitu masing-masing kendaraan bermotor dan mie siap saji (*mie instan*). Akhirnya pengamat dan analis keuangan juga akan secara berkala melakukan observasi dan penulisan atas keadaan perusahaan, baik untuk kepentingan masyarakat secara umum maupun untuk kepentingan investor yang aktif berinvestasi di pasar modal. Analisa ini tentunya tidak hanya menyangkut hal-hal yang baik dari perusahaan tetapi juga atas hal-hal lain yang kurang. Tulisan ini akan memacu direksi perusahaan untuk menjalankan perusahaannya dengan cara yang makin baik, dan pada akhirnya juga

---

<sup>2</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2010), hal 21-22.

akan meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip *good governance*.<sup>3</sup>

Selain berbagai macam keuntungan yang diperoleh perusahaan yang melakukan *go public*, ternyata memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum.
2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala.
3. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karena terjadi dilusi kepemilikan saham.
4. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian dividen.
5. Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan.

Hal yang paling terasa adalah biaya yang dilakukan untuk melakukan IPO juga sangat besar karena memerlukan keterlibatan profesi penunjang Pasar Modal seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.<sup>5</sup> Rantai birokrasi mulai dari proses persiapan serta tahapan perijinannya cukup panjang serta melibatkan banyak pihak atau lembaga terkait. Sebagai solusi dari kendala ini, para pelaku usaha telah menemukan berbagai strategi untuk memperoleh segala keuntungan di Pasar Modal layaknya perusahaan publik, namun tanpa perlu melakukan Penawaran Umum yang memakan biaya besar dan waktu yang berbelit-belit. Adanya pilihan ini sangat menguntungkan bagi investor asing yang ingin masuk ke Indonesia tetapi terkendala oleh beberapa peraturan yang harus dipenuhi sebelumnya.

<sup>3</sup> Balfas., *loc cit.* hal 22.

<sup>4</sup> Nasarudin, *et. al.*, *op. cit.* hal 216.

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 64.

Kendala yang akan dihadapi oleh investor asing, dalam hal ini adalah Perusahaan Asing yaitu adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.<sup>6</sup> Penanaman modal asing tersebut dapat dilakukan dengan:<sup>7</sup>

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham;
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Proses pendirian Perseroan Terbatas memakan waktu yang lama, begitu juga dengan proses melakukan Penawaran Umum Perdana, sehingga pilihan untuk mencari alternatif investasi yang singkat dan menguntungkan menjadi prioritas perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Salah satu solusi alternatif yang paling populer adalah pengambilalihan perusahaan publik yang tercatat di bursa oleh perusahaan yang belum *go public*. Strategi ini disebut dengan istilah *backdoor listing* dengan cara melakukan akuisisi. Dengan melakukan akuisisi atas perusahaan publik, suatu perusahaan yang belum *go public* dapat menikmati berbagai keuntungan layaknya perusahaan publik tanpa perlu melakukan Penawaran Umum Perdana, sehingga beban biaya yang harus dikeluaran jauh lebih rendah, proses lebih cepat, tidak banyak menyita perhatian manajemen perusahaan, dilusi kepemilikan saham dapat diminimalisir, serta tidak diperlukannya penjamin emisi (*underwriter*).<sup>8</sup> Oleh karena itu, pelaku *backdoor listing* ini kebanyakan adalah investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia

<sup>6</sup> Indonesia (b), *Undang-undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 5 ayat 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>8</sup> David N. Feldman, *Reverse Mergers: Taking A Company Public Without an IPO*, (New York: Bloomberg Pres, 2006), hal. 23-28.

akan tetapi terkendala prosedur dan kelayakan untuk menjadi perusahaan terbuka.<sup>9</sup>

Praktik *bakcdoor listing* yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi pada PT Indocitra Finance Tbk (INCF). Pada September 2010, sebanyak 48,83% saham PT Indocitra Finance Tbk (INCF) dibeli PT Inkapita Partnes. Tidak lama berselang, INCF mengganti haluan bisnis dari perusahaan pembiayaan menjadi perusahaan perdagangan dan kosntruksi dan bersalin nama menjadi PT Amstelco Indonesia Tbk. ini mengindikasikan Inkapita adalah kepanjangan tangan dari Amstelco Plc, perusahaan minyak dan gas asal Inggris. Aksi *backdoor listing* terlihat saat INCF menerbitkan saham baru senilai Rp 5,1 triliun. Uang hasil penerbitan saham baru tersebut digunakan untuk membeli saham Amstelco Plc dan PT Amstelco Energy Resources. Harapan yang timbul dari pihak manajemen, aksi ini bisa menolong kinerja INCF yang masih menderita rugi bersih per semester I-2011. Sedangkan hingga akhir 2010, emiten ini membukukan ekuitas negatif sebesar Rp 29,15 miliar.<sup>10</sup>

Terjadi juga praktik *backdoor listing* pada Royal Oak Development Asia Tbk (RODA). Pada awal September 2011, manajemen RODA mengabarkan bahwa Pikko Land Corporation, anak usaha Grup Pikko, mengakuisisi 68,01% saham mereka dari tangan Forever Prosperous Pte Ltd. Nilai akuisisinya Rp 2,06 triliun atau Rp 225 per saham. Melalui aksi *backdoor listing*, Grup Pikko dapat lebih leluasa mengembangkan bisnis properti yang juga digeluti oleh RODA. Beberapa proyek properti yang ditangani Grup Piko adalah Sahid Sudirman Jakarta, Maple Park Kemayoran, dan Signature Park Grande. Mereka juga giat membidik pasar properti kelas menengah ke bawah. Grup Pikko ini seperti menjadi Dewa Penyelamat bagi RODA. Pasalnya, meski sama-sama menggeluti bisnis properti, kinerja RODA dipenuhi angka merah. Sepanjang enam bulan pertama tahun 2011, RODA membukukan rugi bersih sebesar Rp 2,21 miliar.

<sup>9</sup> Kontan Weekly : 01 XVI 2011, Page 12, <http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?id=55368&startpage=page0000012>, diakses pada tanggal 29 Februari 2012.

<sup>10</sup> Ibid.

Jumlah kerugian itu lebih besar dari kerugian pada periode yang sama 2010 sebesar Rp 1,18 miliar.<sup>11</sup>

Kasus yang sedang hangat terjadi adalah PT Myoh Technology (MYOH) yang akan menerbitkan saham baru. Pembeli siaga saham baru yang akan diterbitkan adalah Samtan Co Ltd., korporasi asal Korea Selatan yang merupakan pemilik Sims Jaya. Peneriban saham baru tersebut akan dipergunakan untuk mengakuisisi saham PT Sims Jaya Kaltim. Pemilik PT Sims Jaya Kaltim ini adalah Samtan Co Ltd. Secara tidak langsung Samtan akan menjadi pengendali MYOH dan secara tidak langsung memiliki akses untuk mendapatkan modal melalui Bursa Efek Indonesia. Melalui aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan asing menunjukkan bahwa Pasar Modal merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan perusahaan yang berada di lintas batas negara tanpa harus melakukan pembentukan padan hukum baru di negara tujuan. Bahkan pada berbagai bursa efek, berlaku aturan bahwa bila sebuah perusahaan yang *listed* di bursa diakuisisi oleh perusahaan yang *non-listed*, dan mengakibatkan penggabungan usaha (*backdoor listing*), maka perusahaan yang diakuisisi tersebut otomatis mengalami *delisted*.<sup>12</sup> Akan tetapi transaksi *backdoor listing* ini begitu risiko karena memotong banyak prosedur dan mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh suatu perusahaan tertutup yang ingin menjadi perusahaan terbuka. Sayangnya, sampai saat ini, belum terdapat pengaturan dalam bidang pasar modal tentang dilakukannya *backdoor listing* melalui *reverse takeover*. Belum adanya pengaturan sebagaimana terkait *backdoor listing* ini, padahal aksi korporasi ini sudah banyak terjadi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Hasan Zein Mahmud, “Kasus Pikko: Akankah Terulang Lagi?”, <http://www.tempo.co.id/ang/min/02/08/kolom1.htm>, terakhir kali diakses tanggal 27 Mei 2012.

<sup>13</sup> “Aturan Detail *Backdoor Listing* Belum Ada,” [http://m.koran-jakarta.com/?id=89935&mode\\_beritadetail=1](http://m.koran-jakarta.com/?id=89935&mode_beritadetail=1), 22 Mei 2012.

## 1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimakah pengaturan *backdoor listing* yang dilakukan di Pasar Modal?
2. Bagaimakah prinsip keterbukaan informasi dalam *backdoor listing* dapat dipenuhi?
3. Apakah *backdoor listing* yang dilakukan oleh Samtan Co. Ltd terhadap MYOH sudah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana pengaturan *backdoor listing* yang dilakukan di Pasar Modal.
2. Menganalisa bagaimana pemenuhan prinsip keterbukaan informasi dapat dalam aktifitas *backdoor listing*.
3. Menganalisa apakah *backdoor listing* yang dilakukan oleh MYOH sudah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal.

## 1.4 Definisi Operasional

Dalam penulisan ini terdapat beberapa definisi yang perlu dijelaskan secara lebih terperinci. Penjelasan dimaksudkan untuk memberikan definisi atau pengertian yang sama tentang konsep yang berhubungan dengan perusahaan yang melakukan *backdoor listing* melalui akuisisi. Definisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari internet, undang-undang, dan tenaga ahli.

Agar tidak mengalami perbedaan pemahaman mendasar terhadap terminologi, maka pemakaian istilah-istilah dalam skripsi ini akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>14</sup>
2. Efek adalah surat berharga, yaoti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit pernyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>15</sup>
3. Emisi adalah aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kali dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dengan maksud menghimpun modal.<sup>16</sup>
4. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.<sup>17</sup>
5. *Go Public* adalah Proses transformasi sebuah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, meliputi perubahan model pengelolaan usaha yg tadinya diwarnai dengan kepentingan pemegang saham utama mnejadi untuk kepentingan pemegang saham independen atau minoritas, serta dari sifat dan budaya perusahaan yang tertutup menjadi terbuka dan transparan.<sup>18</sup>
6. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, dan warran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dan dapat dialihkan.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 1 angka 5.

<sup>16</sup> Nasarudin, *et. al.*, *op. cit.* hal 213

<sup>17</sup> Indonesia (a), loc. cit., Pasal 1 angka 6.

<sup>18</sup> Indra Safitri, "Go Public BUMN dan Upaya Membangun Kepercayaan Publik," *Kompas*, (12 Juli 2003): 6. Dalam rangka *go public*, suatu perusahaan tertutup harus melakukan Penawaran Umum Perdana.

7. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>20</sup>
8. Penawaran Tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lain.<sup>21</sup>
9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya.<sup>22</sup>
10. Pencatatan (*Listing*) adalah pencatatan umum suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.<sup>23</sup>
11. *Backdoor Listing* adalah upaya suatu perusahaan untuk memperoleh akses ke pasar modal dan bursa dengan segala fasilitasnya secara tidak langsung, namun hal ini dilakukan tidak melalui Penawaran Umum Perdana, melainkan melalui perusahaan lain yang sudah *listing* di bursa.<sup>24</sup>

<sup>19</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (a), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Kep. No. 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, lampiran angka 1 huruf a.

<sup>20</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 angka 13.

<sup>21</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (b), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penawaran Tender*, Kep. No. 04/PM/2002 tanggal 3 April 2002, lampiran 1 huruf d.

<sup>22</sup> Indonesia (a). *loc. cit.*, pasal 1 angka 15. Penawaran Umum yang dilakukan untuk pertama kalinya oleh suatu emiten dikenal dengan sebutan Penawaran Umum Perdana.

<sup>23</sup> Bursa Efek Jakarta, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*, Kep. No. 305/BEJ/07-2004, lampiran poin I.16.

<sup>24</sup> Philip Brown, *et. al.*, “Choice between Alternative Routes to Go Public: Backdoor Listing versus IPO”, *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand* (Juli 2010): 1, diakses tanggal 15 April 2012. [http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc\\_program&action=view.php&id=309](http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc_program&action=view.php&id=309).

12. Pengambilalihan (*takeover*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya penegdalian terhadap perseroan tersebut.<sup>25</sup>
13. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksananya.<sup>26</sup>
14. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>27</sup>
15. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.<sup>28</sup>
16. Saham adalah suatu sertifikat tanda bukti penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.<sup>29</sup>

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan /

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998 TLN No. 3741, pasal 1 angka 3. Pengambilalihan perusahaan juga dikenal dengan istilah akuisisi.

<sup>26</sup> Indonesia (c), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 angka 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 22.

<sup>28</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (c), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Kep. No. 259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, lampiran angka 1 huruf a.

<sup>29</sup> Hamud M. Balfas, *op. cit.*, hal. 91.

referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier<sup>30</sup>. Dalam referensi lain, disebutkan metode penelitian seperti ini adalah Penelitian Kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>31</sup> Norma hukum yang menjadi acuan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tipe penelitian bila dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>32</sup> Penulis memilih tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini memaparkan mengenai penerapan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *fact finding*<sup>33</sup> yang bertujuan mencari fakta yang sebenarnya tentang ketentuan *Initial Public Offering* dan implementasinya dalam kasus *Backdoor Listing* yang terjadi di Indonesia. Sedangkan menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah yaitu suatu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,<sup>34</sup> dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner,

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1985), hal. 14.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

<sup>32</sup> Sri Mamuji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 4.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 50-51.

<sup>34</sup> Sri Mamudji, et al., *op.cit.*, hal. 4-5.

artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.  
Peraturan perundang-undangan yang akan penulis gunakan antara lain:
  - i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - ii. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - iii. Peraturan Bapeciam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus.<sup>36</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan, Penulis akan memaparkan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>35</sup> Soekanto, *op. cit.*, hal. 32.

<sup>36</sup> Soekanto, *op. cit.*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

**BAB 2 TINJAUAN UMUM *GO PUBLIC* PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan membahas tentang aspek keterbukaan informasi yang harus terpenuhi oleh perusahaan yang ingin melakukan *Go Public*. Dalam bab ini, akan memaparkan pengertian *Initial Public Offering* dan langkah-langkahnya.

**BAB 3 TINJAUAN UMUM *BACKDOOR LISTING* MELALUI REVERSE TAKEOVER DAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PASAR MODAL**

Pada bab ini akan mengupas pengetian *backdoor listing*, akan tetapi penjelasan secara detil akan diarahkan terhadap perusahaan yang melakukan reverse take over sebagai salah satu cara *backdoor listing*. Prinsip Keterbukaan Informasi akan dibahas dalam bab ini, sehingga terlihat aspek keterbukaan informasi yang menjadi substansi dalam kegiatan Pasar Modal.

**BAB 4 ANALISIS**

Pada bab ini penulis akan membahas analisa kasus PT MYOH Technology sebagai perusahaan yang menjadi kendaraan *backdoor listing*. Pembahasan aka difokuskan kepada pemenuhan aspek keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang ingin *listing* di bursa. Dalam analisa ini penulis juga ingin menunjukkan pada bagian manakah praktik *backdoor listing* yang harus mendapatkan pengaturan, dan apakah substansi dari kegiatan pasar modal. Jika substansi tersebut berhasil diatasi dengan penemuan peraturan yang mengatur substansi kegiatan transaksi di pasar modal, maka kemungkinan pengaturan khusus tentang *backdoor listing* tidak diperlukan lagi.

**BAB 5 KESIMPULAN**

Bab ini merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran penulis setelah melakukan analisa dan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *GO PUBLIC* DALAM PASAR MODAL

#### 2.1 Pengertian *Go Public*

*Go public* adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sebelum melakukan penawaran umum, emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK. Penawaran Umum baru boleh dilakukan jika pernyataan pendaftaran tersebut sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Penawaran umum juga dapat dilakukan oleh pemegang saham dari emiten atau perusahaan publik dalam rangka divestasi saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Beppem Nomor IX.A.12 (Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.<sup>1</sup>

Di pasar modal Indonesia, istilah Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) Saham atau disebut juga sebagai *go public* dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk pertama kalinya suatu saham perusahaan ditawarkan atau dijual kepada publik atau masyarakat. Selain saham, istilah Penawaran Umum Perdana (IPO) juga dapat dikaitkan dengan penawaran atau penjualan obligasi perusahaan kepada publik. Namun untuk *go public*, istilah tersebut hanya berlaku untuk IPO saham atau Penawaran Umum Perdana Saham.<sup>2</sup>

Jay R. Ritter dalam tulisannya *Initial Public Offering* (1998) menyebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani dan Serfianto., *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syariah*, (Visi Media: Jakarta, 2010), hal. 288.

<sup>2</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Laporan Studi, Potensi Jumlah Perusahaan yang Dapat Melakukan Go Public di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Depertemen Keuangan, 2009), hal 7.

*“An initial public offering (IPO) occurs when a security is sold to the general public for the first time, with the expectation that a liquid market will develop. Although an IPO can be of any debt or equity security... ”<sup>3</sup>*

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak terdapat definisi dan penjelasan khusus mengenai istilah *go public*. Adapun yang dijelaskan adalah mengenai Penawaran Umum efek dan mekanismenya, dimana saham dan obligasi termasuk dalam kategori efek. Perusahaan yang akan melakukan IPO atau Penawaran Umum Perdana harus mengajukan Pernyataan Penaftaran kepada Bapepam-LK untuk memperoleh Pernyataan Efektif.<sup>4</sup>

Definisi lain istilah *go public* adalah:<sup>5</sup>

*“The process by which a privately held company sells a portion of its ownership to the general public through a stock offering”*

*“In United States, an IPO (Initial Public Offering) is a first and one-time only sale of publicly tradable stock shares in a company that has previously been owned privately.”*

Definisi lain tentang penawaran umum adalah aktifitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal. Penawaran umum dalam dalam prakteknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Efek dan para agen penjualan (kalau ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga penawaran efek (*offering price*) pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam Nomor IX A.8. Emiten

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 8

diperbolehkan untuk melakukan penawaran awal (*book building*), sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam. Penawaran awal adalah ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospektus awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupun perkiraan harga penawaran efek.<sup>6</sup>

Pembahasan *backdoor listing* sangat erat berkaitan dengan Penawaran Umum karena implikasi kegiatan *backdoor listing* akan membuat perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, layaknya perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum. Penawaran Umum diatur tersendiri teknis pelaksanaannya oleh Bapepam. Karena fungsinya yang penting sebagai kegiatan untuk pengumpulan dana masyarakat bagi kegiatan produktif, maka masyarakat sebagai sasaran penawaran umum harus diberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditawarkan dalam penawaran umum. Masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya penipuan yang mungkin dapat disebabkan oleh penawaran umum.<sup>7</sup>

## 2.2 Motivasi Perusahaan Melakukan *Go Public*

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Brau dan Fawcett* melalui riset dan survei lapangan, terdapat 4 (empat) motivasi utama perusahaan dalam melaksanakan *go public*. Survei tersebut dilakukan terhadap 336 *Chief Financial Officer* di Amerika Serikat. Keempat motivasi tersebut adalah:<sup>8</sup>

- a. *Go public* untuk menekan *cost of capital* perusahaan, sebagaimana yang diungkapkan *Scott* (1976) dan *Modigliani dan Miller* (1963). Menurut penelitian tersebut, perusahaan akan menawarkan sebagian sahamnya kepada publik jika hal tersebut akan meminimalkan *cost of capital* (biaya modal) dan selanjutnya akan meningkatkan nilai daripada perusahaan

---

<sup>6</sup> Nasarudin, *et al.*, *op cit.*, hal. 213-214.

<sup>7</sup> Balfas, *op cit.*, hal. 24

<sup>8</sup> Jim Brau dan Stan Fawcett, *Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and Practice*, 1997 (The Journal of Finance, 2004), hal. 9-10.

(*value of company*). Sejalan dengan penjelasan ini, pada *Myers dan Majluf* (1984) mengungkapkan bahwa pola urutan pemenuhan kebutuhan keuangan di suatu perusahaan akan dimulai dari pemegang saham (*internal equity*), kemudian penggunaan utang (*debt financing*), dan terakhir berupa keterlibatan pihak luar dalam kepemilikan saham (*external equity*).

- b. *Go public* sebagai strategi bagi pemegang saham untuk keluar dari perusahaan (*insiders to cash out*), sebagaimana yang diungkapkan *Zingales* (1995) dan *Mello dan Parsons* (1998). Dengan *go public*, pemegang saham dapat menjual kepemilikan sahamnya dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang selama ini telah dilakukan di perusahaan tersebut.
- c. *Go public* untuk membuka kesempatan untuk melakukan akuisisi (*takeover*), sebagaimana yang diungkapkan *Zingales* (1995), *Brau, Francis, dan Kohers* (2003). Aktivitas *go public* akan membuka kesempatan perusahaan dalam mendapatkan dana dari “luar” yang kemudian akan digunakan untuk mengakuisisi perusahaan lainnya. Sebaliknya juga, *go public* juga membuka kesempatan bagi perusahaan untuk diakuisisi oleh perusahaan lainnya dengan harga “pasar”.
- d. *Go public* sebagai langkah strategis perusahaan, sebagaimana diungkapkan *Chemmanur dan Fulghieri* (1999) yang menyatakan bahwa *go public* dilaksanakan untuk memperluas kepemilikan atas perusahaan. *Maksimovic dan Pichler* (2001) menyatakan bahwa *go public* dilakukan untuk meningkatkan reputasi dan publisitas perusahaan.

Hasil dari riset tersebut menyatakan bahwa motivasi yang paling mendorong perusahaan dalam melaksanakan *go public* adalah untuk mendapatkan dana bagi akuisisi di masa mendatang. Adapun motivasi lainnya ternyata tidak merupakan motivasi utama bagi para CFO.<sup>9</sup>

Perjalanan hidup perusahaan mirip dengan perjalanan hidup manusia yang dimulai dari lahir, tumbuh berkembang, menjadi dewasa bahkan dapat pula

---

<sup>9</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (a), *op. cit.*, hal 19.

menjadi tua dan mati. Dalam menjalani siklus ini seperti layaknya manusia, perusahaan juga membutuhkan darah segar. Dalam kenyataan sehari-hari darah yang diperlukan ini berupa modal usaha yang terutama dalam bentuk uang tunai (*cash*).<sup>10</sup>

Modal yang tersedia dalam bentuk uang sangat diperlukan oleh perusahaan, selain untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, juga untuk pengembangan usaha. Yang menjadi masalah adalah dari mana modal tersebut didapat, apabila uang perusahaan yang ada hanya berupa catatan pembukuan sedangkan uang yang sebenarnya sedang beredar dimana-mana sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bila ini terjadi dan hutang perusahaan sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi tentunya tidak baik untuk perusahaan. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut maka bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Di samping itu, selain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan usaha, uang juga diperlukan untuk membayar hutang-hutang perusahaan baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>11</sup>

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana tersebut ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan, seperti mencari pinjaman atau tambahan pinjaman uang, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (*merger*), menjual perusahaan atau menutup atau mengurangi sebagian kegiatan usaha, dan alternatif untuk mencari pihak yang mau menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas, yang dikenal dengan istilah Penawaran Umum (*Go Public*).<sup>12</sup> Akan tetapi alternatif pendanaan bagi perusahaan juga dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 10.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 10-11.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 15.

<b>Tipe</b>	<b>Sumber Pendanaan</b>	<b>Keuntungan</b>	<b>Kerugian</b>
<b>Hutang</b>	Bank Komersial/ Lender	Tanpa Pembagian Laba	Bergantung pada laba bersih, pendapatan dan <i>cashflow</i>
<b>Hutang</b>	Pinjaman Beragunan Aset/ Penyewaan	Tanpa Pembagian Laba	Bergantung pada aset yang cukup atau <i>cashflow</i> / biaya pinjaman tinggi
<b>Lainnya</b>	R&D/ Kerja sama investasi atau Joint Venture	Dapat menghasilkan pendanaan yang baik, sinergi dan industri yang kuat	Bergantung pada teknologi atau hal lain yang <i>intangible</i> , kemungkinan mendapat partner yang banyak tuntutan
<b>Hutang/ Saham</b>	Institusi	Sederhana, hanya beberapa pihak yang terlibat	Investor lebih canggih menginginkan harga yang rendah
<b>Hutang/ Saham</b>	Pemberian ESOP	Exit Strategi, pendanaan dengan preferensi pajak	Perusahaan harus memiliki jaminan yang cukup, aset, income, <i>cashflow</i>
<b>Lainnya</b>	Menjual Perusahaan	Merupakan cara keluar yang lengkap dan pasti	Dapat mendapatkan harga yang lebih

		bagi pemegang saham yang ada	rendah dari IPO, hilangnya masa depan, pertimbangan pajak
<b>Saham/ Convertible Bond</b>	Model Ventura	Lebih sederhana, menambah pengalaman dan reputasi perusahaan, lebih terfokus pada masa depan	Investor lebih canggih dapat mengakibatkan rendahnya harga, dan lebih kurang 5-7 tahun baru bisa exist
<b>Saham</b>	<i>Privat Placement</i>	Kemungkinan mendapat harga yang menarik dari investor individual	Memakan waktu yang cukup lama jika manajemen mendapatkan dana, bisa mengakibatkan harga rendah.

Hal menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan penawaran umum antara lain adalah bahwa:<sup>14</sup>

- a. Dengan penjualan saham ini perusahaan akan mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka pajang dan juga sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan, membayar hutang, dan tujuan-tujuannya.
- b. Penjualan saham dengan cara melakukan Penawaran Umum (*Go Public*) ini akan meningkatkan nilai pasar dari perusahaan karena umumnya perusahaan yang menjadi perusahaan publik likuiditasnya akan lebih meningkat bila dibandingkan dengan perusahaan yang masih tertutup.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 16-17.

- c. Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) yang dilakukan oleh perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih perusahaan, tanpa perlu membayar kembali atau meminta tambahan pinjaman, dengan kata lain yang lebih populer penawaran umum ini akan meningkatkan *Debt Equity Ratio* perusahaan.
- d. Di samping itu citra dan perkembangan perusahaan juga akan meningkat. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang semula lingkup usahanya hanya bersifat nasional dengan akan lebih mudah untuk dapat melakukan ekspansi ke tingkat internasional seiring dengan penjualan sahamnya. Dan apabila penawaran umum ini sukses, maka peningkatan citra perusahaan itu dengan sendirinya akan menyertai pula.
- e. Meningkatnya likuiditas perusahaan dan meningkatnya nilai saham akan berpengaruh terhadap para pemegang saham. Dengan tidak menyampangkan larangan-larangan dan pembatasan praktek pasar tertentu (misalnya larangan *insider trading*) para pemegang saham dapat setiap waktu menjual sahamnya di bursa, dengan demikian dapat mengganti investasinya dengan uang tunai. Dan juga saham yang dimiliki dapat digunakan sebagai pinjaman untuk jmainan pinjaman pribadi.
- f. Para pegawai dapat pula menjadi pemegang saham melalui program ESOP (*Employee Stock Ownership Plan*) yaitu program kepemilikan saham oleh pegawai perusahaan, dengan demikian akan didapat perhatian dan komitmen yang lebih tinggi dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Pegawai-pegawai yang potensial dan merupakan *key person* dapat ditahan dan dimanfaatkan melalui pemberian saham dan/ atau opsi untuk membeli saham. Perusahaan dapat melaksanakan program pemberian saham insentif secara opsi kepada para pegawainya (dengan *Employee Stock Option Plan*), hal ini merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi manajemen perusahaan karena pegawai dapat mengetahui harga saham di pasar dan dengan sendirinya mengetahui berapa besar keuntungan yang akan diterimanya. Program ini merupakan pemberian yang lebih menguntungkan bagi pegawai karena tidak langsung dikenakan pajak penghasilan, pegawai baru akan dikenakan pajak ketika mereka menjual

sahamnya itu, tentunya lebih menguntungkan bila dibandungkan dengan cara pemberian bonus lainnya.

### **2.3 Manfaat dan Konsekuensi *Go Public***

#### **2.3.1 Manfaat**

Dengan menjadi perusahaan publik, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, diantaranya:

a. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru<sup>15</sup>

Dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha adalah faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik, kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan, yaitu:

- i. Perolehan dana melalui hasil penjualan saham kepada publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan *cost of fund* yang relatif kecil dibandingkan perolehan dana melalui perbankan. Selain itu di masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan publik, perusahaan juga dapat melakukan *secondary offering* tanpa batas.
- ii. Mempermudah akses kepada perbankan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman baru akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga mungkin akan lebih rendah mengingat *credit risk* perusahaan terbuka relatif lebih sedikit dibandingkan dengan *cresit risk* pada perusahaan tertutup.

---

<sup>15</sup> Bursa Efek Jakarta, *Panduan Go Public*, (Jakarta: Bursa Efek Jakarta), hal. 1-2.

iii. Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Umumnya pembeli surat hutang tentunya akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut sudah menjadi perusahaan publik. Dengan menjadi perusahaan publik, citra dan nama perusahaan dengan status Tbk (Terbuka) akan lebih dikenal di komunitas keuangan. Kondisi demikian umumnya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbitan surat hutang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat hutang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing karena tingkat kpercayaan pasar terhadap *bond issuer* yang sudah *go public* lebih tinggi dibandingkan dengan *bond issuer* yang belum *go public*.

b. Memberikan *Competitive Advantage* untuk Pengembangan Usaha<sup>16</sup>

Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak *competitive advantages* untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, yaitu antara lain:

- i. Melalui penjualan saham kepada publik perusahaan berkesempatan untuk mengajak para partner kerjanya seperti pemasok (*supplier*) dan pembeli (*buyer*) untuk turut menjadi pemegang saham perusahaan. Dengan demikian hubungan yang akan terjadi tidak hanya sebatas hubungan bisnis tetapi berkembang menjadi hubungan yang lebih tinggi kualitas dan loyalitasnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka sebagai salah satu pemegang saham akan memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk turut serta membantu pengembangan perusahaan di masa depan.
- ii. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya, seperti dalam hal pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada para *stakeholders* lainnya, sistem pelaporan, dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

aspek pengawasan. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para stakeholdersnya. Bila kondisi ini tercapai, maka perusahaan dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik dalam menyajikan produknya sehingga akan membuka peluang untuk pengembangan operasi selanjutnya. Banyak perusahaan yang mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dalam waktu yang sangat panjang dengan menjadi perusahaan publik.

- c. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru.<sup>17</sup>

Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa memiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian, bagi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih mudah dilakukan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan merger atau akuisisi tersebut.

- d. Peningkatan Kemampuan *Going Concern*<sup>18</sup>

Kemampuan *Going Concern* bagi perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, perpecahan di antara para pemegang saham pendiri, atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di bidang usahanya. Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*

untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup seperti pada beberapa contoh berikut ini:

- i. Bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, hingga suatu tahap pengembangan tertentu sering terjadi perbedaan cara pandang di antara pendiri yang dapat menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dengan menjadi perusahaan publik, hal tersebut dapat diselesaikan tanpa mengakibatkan perusahaan harus dilikuidasi terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi mudah karena dengan menjadi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap hari pihak pendiri dapat menjual seluruh atau sebagian porsi kepemilikannya kepada pihak lain melalui Bursa. Selain itu, basis harga penawarannya setiap saat dapat diperoleh di Bursa. Dengan menjadi perusahaan publik, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk bertahan dan berkembang tidak lagi semata hanya menjadi persoalan pendiri perusahaan tetapi juga menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan. Banyak pihak yang akan turut memikirkan solusi-solusi terbaik agar perusahaan dapat terus berkembang.
  - ii. Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran hutang kepada pihak ketiga sehingga diperlukan suatu restrukturisasi dengan menjadi perusahaan publik, maka proses restrukturasi dapat menjadi lebih mudah. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan tersedia jalan keluar bagi kreditur yaitu melalui konversi hutang menjadi saham dimana saham dimana saham tersebut selanjutnya dapat dijual kepada publik melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa.
- e. Meningkatkan Citra Perusahaan<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 4.

Dengan *go public* suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citranya. Peningkatan citra tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak perusahaan yang berskala kecil dan menengah karena dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, citra mereka menjadi setara dengan banyak perusahaan besar yang telah memiliki skala bisnis yang besar dan pengalaman historis yang lama.

f. Meningkatkan Nilai Perusahaan<sup>20</sup>

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, menurut Andrew Green menyebutkan beberapa manfaat *go public* bagi perusahaan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Memperluas Akses Terhadap Modal

Setelah menjadi perusahaan publik, alternatif sumber modal atau pendanaan bagi perusahaan akan bertambah. Status sebagai perusahaan publik akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dalam hal ini, dibandingkan dengan perusahaan non publik.

2. Menyediakan Likuiditas Bagi Pemegang Saham

Setelah menjadi perusahaan publik, maka perusahaan akan menciptakan pasar bagi sahamnya. Secara umum, saham perusahaan

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (b), *Laporan Studi Peran Regulator dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Departemen Keuangan, 2010), hal 12-14.

publik akan lebih likuid dibandingkan dengan saham perusahaan non-publik. Pemegang saham dapat dengan mudah menjual atau membeli kembali saham perusahaan. Likuiditas saham juga memudahkan pemilik perusahaan untuk keluar dari perusahaan (*exit strategy*).

### 3. Menyediakan Kompensasi Bagi Pegawai

Banyak perusahaan publik menggunakan saham dan opsi sahamnya sebagai kompensasi bagi eksekutif dan pegawainya, selain dapat digunakan untuk menarik pegawai yang berpotensi. Pemberian saham bagi pegawai perusahaan juga akan meningkatkan rasa memiliki atau tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

### 4. Meningkatkan *Prestige* Perusahaan

Perusahaan yang berhasil menjual sahamnya akan dipandang sebagai perusahaan yang memiliki stabilitas dan masa depan. Hal ini akan menolong perusahaan dalam menarik pegawai-pegawai yang berpotensi. Perusahaan juga akan mendapatkan kemudahan dalam pemasaran produknya. Para kreditur dan *supplier* akan merasa lebih aman dalam berhubungan bisnis dengan perusahaan.

### 5. Publisitas

Perusahaan publik akan lebih banyak menerima perhatian dan surat kabar besar, serta majalah serta analis bisnis. Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan pada saat akan mengembangkan usaha dan menyusun kerjasama dengan pihak lain. Ketatnya pengawasan pihak regulator akan membuat perusahaan untuk selalu menyediakan informasi yang *up-to-date*.

### 6. Menyediakan Peluang Dilakukannya Akuisisi atau Merger

Setelah perusahaan *go public* dan sahamnya beredar di pasar, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan sahamnya untuk melakukan akuisisi perusahaan lainnya. Cara ini dinilai lebih murah dan mudah. Perusahaan juga akan lebih mudah melakukan *merger* dengan pihak lain karena harga sahamnya sudah terbentuk di pasar dan segala informasi keterbukaan tersedia secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Brighman (1993) keuntungan perusahaan yang diperoleh perusahaan dengan melakukan *go public* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perusahaan *go public* dapat melakukan diversifikasi kepemilikan sahamnya sehingga dapat mengurangi resiko yang ditanggung oleh pendiri perusahaan (*diversification*).
2. Dengan *go public* memungkinkan pendiri yang ingin menjual sebagian sahamnya untuk menambah kas dapat dengan mudah terlaksana (*increases liquidity*)
3. Keterbukaan informasi (*disclosure information*) mengakibatkan perusahaan yang *go public* dapat mudah menambah modal perusahaan karena masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (*facilitates raising*).
4. *Go public* dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan para penilai pajak, memungkinkan perusahaan memberikan insentif opsi saham kepada karyawan kunci jika diinginkan dan karyawan lebih menyukai memiliki saham di perusahaan *go public* karena *public trading* meningkatkan likuiditas (*establish a value for the firm*)

### 2.3.2 Konsekuensi

- a. Berbagi kepemilikan<sup>23</sup>

Hal ini dapat diartikan bahwa prosentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang hendak *go public* merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol atau kendali perusahaan. Sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses Penawaran Umum (*Initial Public Offering*) tidak akan mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap sapat mempertahankan kendali perusahaan.

- b. Mematuhi Peraturan Pasar Modal yang Berlaku<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 14

<sup>23</sup> Brsa Efek Jakarta, *op. cit.*, hal 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 4.

Pasar Modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justu akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut karena cukup banyak pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membantu.

Perusahaan yang melakukan *go public* juga akan menghadapi tantangan, seperti yang diungkapkan dalam artikel *Going Public Disadvantage* (2009), dijelaskan beberapa tantangan tersebut:<sup>25</sup>

a. Pembagian keuntungan perusahaan

Keuntungan perusahaan akan dibagikan juga kepada pemegang saham dengan *range* sekitar 20% sampai dengan 60%.

b. Hilangnya aspek kerahasiaan perusahaan

Alasan utama mengapa perusahaan menolak untuk *go public* adalah karena hilangnya kerahasiaan operasional perusahaan.

c. Kewajiban pelaporan yang berkesinambungan

Perusahaan *go public* wajib melaksanakan kewajiban pelaporan yang dimintakan regulator dan bursa secara berkesinambungan. Perusahaan wajib tunduk (*comply*) terhadap semua aturan. Laporan ini tentunya meningkatkan biaya perusahaan sekaligus membuka informasi kepada pesaing perusahaan. Selain itu pihak manajemen juga memiliki resiko terkena tuntutan hukum jika tidak menginformasikan berita atau laporan dengan benar.

d. Hilangnya kontrol perusahaan

Perusahaan yang telah *go public* memiliki risiko atau rentan terhadap kontrol perusahaan karena pihak luar berpotensi melakukan perubahan ataupun pemecatan (misalnya manajemen perusahaan). Investor tidak akan membeli saham suatu perusahaan jika perusahaan tidak berkompeten.

<sup>25</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (b), *op. cit.*, hal. 15.

Menurut Brighman (1993) perusahaan yang melakukan go *public*, akan mendapatkan kerugian berupa:<sup>26</sup>

1. Perusahaan diharuskan mengeluarkan laporan triwulan dan laporan tahunan tentang perusahaan, laporan-laporan ini menimbulkan biaya pelaporan (*cost reporting*).
2. Adanya keterbukaan (*disclosure*) manajemen perusahaan yang berkaitan dengan operasi dan permodalan. Akibatnya para pesaing dan pihak luar dapat dengan mudah mengetahui kondisi perusahaan.
3. Pada perusahaan *go public*, kepentingan pribadi (*self dealing*) sudah tidak berlaku lagi.
4. Pada perusahaan *go public*, mungkin terjadi keadaan dimana saham tidak aktif diperdagangkan, pasar lesu dan harga yang rendah (*negative market price*).

#### **2.4 Alasan Pengaturan Penawaran Umum**

Perusahaan yang sudah mendapatkan status Perusahaan Publik, dalam melakukan tindakan dan kegiatan-kegiatannya harus memperhatikan banyak kepentingan. Hal ini karena perusahaan tidak lagi hanya dimiliki oleh pemegang saham utama atau beberapa orang teman dan anggota keluarganya, juga tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas. Masyarakat umum telah terlibat dalam kepemilikan saham sebagai sasaran penawaran umum. Karena itu masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya penipuan yang mungkin dilakukan oleh emiten. Alasan perlindungan ini menjadi alasan kenapa penawaran umum harus diatur dan memerlukan campur tangan pemerintah.<sup>27</sup>

Alasan pertama adalah alasan ekonomis. Alasan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa penawaran umum melibatkan penarikan dan pengumpulan dana yang merupakan kekayaan para investor. Oleh karena itu, masyarakat investor perlu mendapatkan keterangan, penjelasan, dan informasi yang jelas mengenai apa

<sup>26</sup> *Ibid.*, 15-16.

<sup>27</sup> Balfas, *op cit.*, hal 23.

yang ditawarkan, untuk apa penawaran tersebut dilakukan, bagaimana status dan jenis efek atau instrumen yang sedang ditawarkan dalam penawaran, siapa yang menawarkan efek, berapa besarnya penawaran, untuk apa dana yang akan ditawarkan, dan akhirnya apa yang akan didapat oleh masyarakat dengan penawaran umum tersebut di masa yang akan datang. Alasan inilah yang menyebabkan emiten wajib menerapkan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini dilakukan dengan cara mengeluarkan prospektus untuk memungkinkan masyarakat investor mengetahui segala sesuatu yang menyangkut penawaran umum tersebut. Keterbukaan informasi ini ditunjukkan dengan penerbitan prospektus sehingga investor akan mendapatkan gambaran keadaan emiten yang akan melakukan penawaran umum atas efek tersebut.<sup>28</sup> Prospektus akan memaparkan segala seluk beluk yang menyangkut penawaran umum atas efek dan memberikan gambaran bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan, apakah akan membeli atau tidak membeli efek yang sedang ditawarkan.

Undang-undang Pasar Modal juga menegaskan dalam bagian menimbang, menyatakan bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentigaan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.<sup>29</sup> Robert Mc. Kenzie memberikan pendapat terhadap perlindungan investor melalui pengaturan Penawaran Umum yang melibatkan peran aktif pemerintah sebagai berikut:<sup>30</sup>

*Forcing corporations to disclosure and providing substantial sanctions for those who fall short of the required standard serves as deterrent to those issuers of securities who may be tempted to act fraudulently in a public issue. It also compels honest promoters to investigate the viability of projects more fully before embarking upon capital raisings. That is, it is a*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 24.

<sup>29</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, bagian menimbang huruf c.

<sup>30</sup> Robert Mc. Kenzie, “Jumping The Gun - An Axamination of the Law Relating to Pre-prospectus Advertising of Securities in Australia”, *E-Law- Murdoch University Electronic Journal of Law*, Vol. 1, No. 1(1993), <http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v1n1/mckenzie11.html>), 29 April 2012.

*discipline to discourage the lazy as well as the dishonest. Brandeis encapsulated this view when he wrote: “Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman”*

Di dalam tulisannya Edward Rock menyampaikan bagaimana investor sangat mempertimbangkan apakah investasi yang akan dia lakukan akan mendatangkan keuntungan atau tidak. Kutipan dari tulisan Edward Rock sebagai berikut:

*A potential investor will worry, first, about how to value the investment and whether the investment is worthwhile at the offering price. Second, investors will worry about their vulnerability during the life of the investment, an investment in firm which, at least initially, will have a controlling shareholder or group of shareholders. Finally, a potential investor will worry about exit strategy: how will it realize profits on the investments? It is in the joint interests of the potential investors and the firms to reassure investors on each these concerns.<sup>31</sup>*

Alasan kedua kenapa kegiatan Pasar Modal harus mendapatkan pengaturan adalah alasan hukum. Alasan ini muncul karena ada potensi kejahatan dalam penawaran umum. Oleh karena itu dengan mewajibkan emiten untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dan dengan ancaman hukum atas penyajian informasi yang menyesatkan (*misleading*), maka hukum berharap investor akan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan adanya penipuan dalam suatu penawaran umum.<sup>32</sup>

Pengaturan dalam Penawaran Umum juga diatur dalam *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) yang menyebutkan bahwa:

*The three fundamental objectives of securities regulation are:*

- a. *The protection of investors,*
- b. *Ensuring that securities markets are fair, efficient, and transparent,*

<sup>31</sup> Edward Rock, “Securities Regulation as Lobster Trap: A Credible commitment theory of Mandatory Disclosure”, *Cardozo Law Review* Vol. 23:2 (2002) hal. 684, [http://www.law.upenn.edu/cf/faculty/erock/workingpapers/23%20Cardozo%20L%20Rev%20675%20\(2002\).pdf](http://www.law.upenn.edu/cf/faculty/erock/workingpapers/23%20Cardozo%20L%20Rev%20675%20(2002).pdf), 29 April 2012.

<sup>32</sup> Balfas, *op cit.*, hal 25.

c. *And the reduction of systemic risk.*<sup>33</sup>

Dengan penyajian informasi yang benar dan tidak menyesatkan, investor diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat, yaitu apakah akan melakukan investasi atau tidak melakukan investasi ketika penawaran umum. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa sebelum memesan dan membeli, pemesan atau pembeli harus mempunyai kesempatan untuk membaca prospektus.

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus.<sup>34</sup>

Kedua alasan dia atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada investor. Penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi juga merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan (*trust and confidence*) kepada investor secara lebih luas. Peningkatan perlindungan investor dan kepercayaan ini selanjutnya juga akan berdampak kepada ekonomi suatu negara secara umum. Hal ini karena hanya dengan memberikan perlindungan yang baik terhadap investor dan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan secara konsisten dan bermutu, diharapkan masuknya modal ke dalam suatu negara dapat bertambah.<sup>35</sup>

Pengaturan atas penawaran umum khususnya dan pasar modal umumnya juga disebabkan oleh sensitifnya pasar modal serta pasar uang (*financial market*) terhadap perekonomian secara keseluruhan, sehingga jika muncul masalah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor maka gejala tersebut dapat menyebabkan dampak yang sangat luas terhadap ekonomi suatu negara maupun ekonomi dunia pada umumnya.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> International Organization of Securities Commissions, *Securities Activity on the Internet*, <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD83.pdf>, 29 April 2012.

<sup>34</sup> Indonesia (a), *op cit.*, pasal 71.

<sup>35</sup> Balfas, *op cit.*, hal 26.

<sup>36</sup> *Ibid.*

## 2.5 Pihak-pihak yang Berperan Dalam Penawaran Umum

Perusahaan membutuhkan bimbingan dan arahan dari para profesional untuk melaksanakan penawaran umum perdana, karena hal tersebut merupakan perkerjaan yang besar dengan berbagai karakter yang terlibat di dalamnya sebagai pemegang peranan yang berbeda-beda. Perusahaan harus meminta beberapa lembaga dan para profesional untuk mendukung dan memegang peranan penting yang akan bertugas khusus untuk perusahaan.<sup>37</sup>

Dalam proses penawaran umum perusahaan, terdapat beberapa pihak yang terlibat dan berperan, salah satu diantaranya yang mempunyai peran penting adalah penjamin emisi (*underwriter*).<sup>38</sup> Di samping *underwriter* ada beberapa profesi penunjang pasar modal seperti: akuntan, publik, konsultan hukum, penilai (*appraisal*), notaris dan pihak-pihak lain.<sup>39</sup>

### 1. Penjamin Emisi (*underwriter*)

Penjamin Emisi Efek adalah salah satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Modal.<sup>40</sup> Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.<sup>41</sup> Dengan demikian Penjamin Emisi Efek mempunyai posisi kunci pada setiap penawaran umum melalui pasar modal. Dalam melaksanakan fungsinya, penjamin emisi efek melakukan kegiatan antara lain:<sup>42</sup>

<sup>37</sup> Sitompul (a), *op. cit.*, hal 45.

<sup>38</sup> Asril Sitompul (b), “*Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 13.

<sup>39</sup> Mengenai pihak-pihak lain ini dapat ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pemerintah (PP). Republik Indonesia, *Indonesia (a)*, *op. cit.*, pasal 64 ayat (1).

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

<sup>42</sup> Victor Purba, *Peran Pasar Modal Indonesia di Era AFTRA (Struktur Perkembangan Pasar Modal di Indonesia)*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 198-199.

- a. Membantu emiten dalam mempersiapkan pernyataan pendaftaran berikut dokumen pendukungnya.
- b. Memberikan konsultasi di bidang keuangan seperti jumlah dan jenis efek yang akan diterbitkan, bursa yang dipilih untuk mencatatkan saham, jadwal emisi, penunjukan lembaga penunjang lainnya, metode pendistribusian efek dan sebagainya.
- c. Melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan antara kondisi keuangan, manajemen, pemasaran, produksi berikut prospeknya.
- e. Menentukan harga saham bersama-sama emiten.
- f. Berperan sebagai pembentuk pasar (*pasar market*).

Sebenarnya perusahaan dapat saja menerbitkan efeknya tanpa menggunakan jasa penjamin emisi efek (*underwriter*) namun demikian karena prosesnya begitu rumit dan untuk itu diperlukan pengetahuan yang sangat spesifik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak mungkin memasuki pasar modal yang menjadi rahasia bagi kebanyakan orang merupakan modal utama bagi para *underwriter*, dan hal ini menjadi masalah penting bagi rencana penawaran umum perusahaan. Namun dibalik semua itu sebenarnya dengan menggunakan jasa penjamin emisi efek, manajemen perusahaan juga akan mendapat kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka.<sup>43</sup>

Dengan melihat fungsi Penjamin Emisi tersbeut, maka sukses tidaknya suatu emisi efek sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengalaman penjamin emisi untuk memasarkan kepada publik. Di samping itu, penjamin emisi efek dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, sehingga semua data dan informasi yang diungkapkan kepada investor adalah benar dan tidak menyesatkan. Dengan demikian apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi dalam bentuk

---

<sup>43</sup> Sitompul (a), *op. cit.*, hal 70.

prospektus yang mengakibatkan kerugian bagi investor, maka penjamin emisi ikut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.<sup>44</sup>

Ditinjau dari segi bobot penjamin emisi (*underwriter*) kepada emiten, penjamin emisi dapat dibedakan berdasarkan komitmen, yaitu penjamin emisi dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik (*best effort commitment*), penjamin emisi dengan kesanggupan siaga (*standby commitment*), dan penjamin emisi dengan kesanggupan semua atau tidak sama sekali (*all or none commitment*).<sup>45</sup>

a. *full commitment*

Penjamin emisi dengan kesanggupan penuh meletakkan beban tanggung jawab pada penjamin emisi untuk mengambil alih resiko penawaran efek dengan memberikan jaminan kepada emiten untuk membeli semua efek yang ditawarkan dan kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat. Dengan demikian kalau sebagian atau seluruh efek tidak laku terjual, maka resiko sepenuhnya menjadi beban penjamin.<sup>46</sup>

b. *best effort commitment*

Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang terjual, tetapi PEE akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi.<sup>47</sup>

c. *standby commitment*

Penjamin Emisi Efek berkomitmen agar saham yang tidak terjual di pasar perdana dapat dibeli oleh penjamin emisi efek pada harga tertentu.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Purba, *op. cit.*, hal 199.

<sup>45</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hal 145-146.

<sup>46</sup> Purba, *loc. cit.*

<sup>47</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hal 145.

d. *all or none commitment*

penjamin emisi model ini menempatkan penjamin hanya berperan sebagai agen dari emiten. Penjamin memberikan jaminan untuk sisa efek yang tidak laku terjual. Dalam penjaminan emisi model ini dapat ditentukan bahwa penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua.<sup>49</sup>

## 2. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal terdiri atas akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>50</sup> Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal memberikan pendapat dan penilaian yang independen.<sup>51</sup>

### a. Akuntan Publik

Informasi terpenting yang dimuat dalam setiap pernyataan pendaftaran efek adalah laporan keuangan perusahaan. Akuntan publik memegang peranan kunci menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan. Akuntan publik bertanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta Peraturan Bapepam. Akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuangan tunduk kepada Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) yang juga disusun oleh profesi akuntan. NPA ini mengatur standar pemeriksaan (*auditing standards*) yang harus diikuti oleh setiap akuntan publik di dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar pemeriksaan ini memberikan pedoman bagi akuntan tentang bagaimana harus merencanakan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan di lapangan, serta melaporkan pendapatnya atas hasil pemeriksaan secara profesional.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 146.

<sup>49</sup> Purba, *op. cit.*, hal 200.

<sup>50</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 64 ayat 1.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 67.

Secara umum ada 4 (empat) opini<sup>52</sup> yang dikeluarkan oleh akuntan publik dalam penilaian suatu emiten/calon emiten, yaitu:<sup>53</sup>

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Disqualified Opinion*)

Pendapat ini disebut juga *unqualified opinion*, *clean opinion*, a cacat, pendapat bersih, pendapat WTP dan lain-lain. Akuntan publik akan memberikan pendapat seperti ini apabila laporan keuangan secara umum menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha yang wajar yang didasarkan pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini disebut juga dengan pendapat WDP, pendapat wajar dengan catatan, atau pendapat bersyarat. Pendapat ini akan diberikan oleh akuntan apabila ia menilai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam arti disusun sesuai dengan SAK dilihat dari keseluruhan laporan, namun, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diterima oleh akuntan yang sifatnya material , tetapi tidak sampai merusak kewajaran laporan secara keseluruhan.

3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan secara umum menggambarkan menggambarkan posisi yang tidak wajar baik karena banyaknya perkiraan ataupun jumlah yang menjadi masalah, maupun karena penerapan prinsip akuntansi lainnya tidak lengkap atau penerapannya tidak konsisten. Singkatnya, pendapat ini diberikan dalam situasi yang bertentangan dengan syarat-syarat agar laporan keuangan dapat dinyatakan wajar.

4. Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

---

<sup>52</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hal 90.

<sup>53</sup> Indonesia Stock Exchange (IDX), *Panduan Pemodal*, (Jakarta: Indonesian Stock Exchange, 2008), hal. 54-56.

Pendapat ini disebut juga *no opinion*, atau tidak ada pendapat. Pendapat ini diberikan apabila akuntan merasa bahwa pemeriksaannya tidak cukup mendukung untuk memberikan suatu pendapat atas laporan keuangan atau dirinya dianggap tidak independen dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Atau bisa juga akuntan publik tidak memberikan opini apapun dengan alasan laporan keuangan tersebut tidak layak disajikan karena dapat menyesatkan penggunanya.<sup>54</sup>

Tugas lain dari akuntan publik adalah menyiapkan *comfort letter* untuk disampaikan kepada Bapepam-LK dan menelaah laporan keuangan bersama manajemen perusahaan.<sup>55</sup>

#### b. Notaris<sup>56</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang peraturan pejabat notaris. Peranan notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi saham, Notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam membuat pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antarpenjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjualan. Sementara itu, dalam emisi obligasi, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian penanggungan. Dilihat dari perannya dalam proses pemasyarakatan efek emiten, notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. Di samping itu, notaris juga bertanggung jawab atas secara profesional kepada organisasi profesi yang menaunginya.

<sup>54</sup> Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 81.

<sup>55</sup> *Comfort Letter* adalah surat dari akuntan publik mengenai kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca yang dapat memperngaruhi analisis kondisi keuangan perusahaan.

<sup>56</sup> Purba., *op. cit.*, hal 265-266.

c. Konsultan Hukum<sup>57</sup>

Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emitan. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan atau emiten. Penunjukan lembaga ini dilakukan oleh emiten. Konsultan hukum antara lain harus memberikan pendapat mengenai anggaran dasar emiten beserta perubahannya, izin usaha emiten, bukti kepemilikan/penguasaan harta kekayaan emiten, perikatan emiten dengan pihak lain, perkara, baik perdata maupun pidana yang menyengkut emiten dan pribadi pengurus.

Konsultan hukum harus memberikan pendapat mengenai, antara lain:

- i. Anggaran dasar emiten beserta perubahannya
- ii. Izin usaha emiten
- iii. Bukti kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten
- iv. Perikatan emiten dengan pihak lain
- v. Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan pribadi pengurus
- vi. Seperti halnya notaris, dari peraturan yang berlaku tidak ada persyaratan khusus bagi konsultan hukum untuk terjun di pasar modal
- d. Penilai<sup>58</sup>

Peranan perusahaan penilai sebagai salah satu lembaga profesi cukup menentukan di pasar modal, karena lembaga ini berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu tolok ukur yang dipergunakan untuk

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 270

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal 277.

menilai perusahaan terbuka adalah dengan mengetahui seberapa jauh nilai harta perusahaan bersangkutan. Neraca juga mencerminkan harta kekayaan perusahaan, baik harta tetap maupun aktiva lancar yang nilainya didasarkan pada nilai buku. Nilai ini kiranya belum mencerminkan nilai harta kekayaan sebagaimana dikehendaki oleh investor di pasar modal. Para investor umumnya menginginkan nilai yang wajar berdasarkan metode dan mekanisme pemikiran seobjektif mungkin. Dengan mengetahui nilai ini para investor dapat mengadakan analisis harga saham yang wajar dengan memakai pendekatan *net assets approach*.

## **2.6 Perusahaan yang dapat melakukan penawaran umum**

Yang disebut sebagai perusahaan adalah perseroan yang berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>59</sup> Perusahaan publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>60</sup>

Sehingga tidak semua perseroan terbatas adalah perusahaan terbuka. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal dengan perseroan terbuka dan perseroan publik. Perseroan Terbuka adalah Perseoan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perseroan terbuka/perusahaan terbuka adalah:

---

<sup>59</sup> Indonesia (a), *op cit.*, pasal 1 (20).

<sup>60</sup> *Ibid.*, pasal 1 (22).

- a. Perseroan publik, atau
- b. Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan publik yang sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan terbuka memiliki kewajiban melakukan pernyataan pendaftaran.<sup>61</sup> Setelah pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam, perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan publik tidak perlu melakukan penawaran umum karena telah memenuhi syarat sebagai perusahaan terbuka yaitu telah memiliki pemegang saham minimal 300 (tiga ratus) dan modal perusahaan minimal sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar).

Perusahaan yang melakukan penawaran umum, wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran layaknya perusahaan publik. Pernyataan pendaftaran ini akan efektif dalam waktu 45 hari setelah pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Bapepam.<sup>62</sup> Bapepam-LK tidak menutup kemungkinan dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten, apabila masih ada kekurangan kecukupan informasi. Jadi, pernyataan pendaftaran baru bisa dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK apabila:

- a. Perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapapem-LK telah dipenuhi;
- b. Perubahan dan atau tambahan informasi dimaksud telah memenuhi persyaratan.

Selama ini beredar anggapan bahwa perusahaan yang dapat melakukan penawaran umum adalah perusahaan besar dan terkenal. Anggapan ini memang tidak dapat disalahkan karena informasi yang beredar adalah perusahaan konglomerat yang melakukan penawaran umum. Anggapan lain adalah

<sup>61</sup> Indonesia (a), *op cit.*, pasal 73.

<sup>62</sup> Indonesia (a), *op cit.*, pasal 74.

perusahaan yang sudah lama berdiri yang bisa melakukan penawaran umum dan perusahaan yang baru berdiri belum cukup besar dan berkembang. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang telah memberikan keuntungan yang dapat melakukan penawaran umum dan mencari dana di pasar modal. Anggapan diatas tidak seluruhnya salah, karena bagaimanapun juga pasar modal bertujuan untuk menggalang dana dari masyarakat untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini sesuai dengan prinsip investor untuk memperoleh keuntungan, bahwa yang dicari bukan selalu perusahaan yang telah mapan dan mendatangkan untung besar, akan tetapi investor juga mencari perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek cerah, meskipun perusahaan tersebut adalah persahaan kecil yang belum memberikan keuntungan.<sup>63</sup>

Pasar modal dapat dikatakan membuka pintu kepada perusahaan apapun. Penawaran umum pada dasarnya memberikan kepada siapapun. Bahkan bagi perusahaan yang tidak memiliki reputasi dan sedang berkembang yang biasa disebut dengan perusahaan menengah dan kecil, otoritas memberikan perlakuan khusus untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang masih berkembang ini menawarkan efeknya kepada masyarakat. Untuk mengakomodasi emiten-emiten yang belum mempunyai reputasi besar tersebut, Bapepam sebagai otoritas pasar modal telah mengeluarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.C.7 mengenai penawaran umum untuk perusahaan menengah dan kecil.<sup>64</sup>

Dalam peraturan ini perusahaan menengah dan kecil dikategorikan sebagai perusahaan yang dengan jumlah kekayaan (*nett assets*) tidak lebih dari 100.000.000.000 (seratus miliar), tidak berafiliasi dengan perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori perusahaan menengah dan kecil serta bukan merupakan reksa dana. Selain persyaratan tersebut, peraturan ini menyatakan bahwa penawaran umum atas efek yang dilakukan perusahaan menengah dan kecil harus mempunyai nilai keseluruhan tidak lebih dari 40.000.000.000 (empat puluh

<sup>63</sup> Balfas, *op cit.*, hal 44.

<sup>64</sup> *Ibid.*

miliar).<sup>65</sup> Dengan peraturan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pasar modal adalah menggali dana dari masyarakat untuk meningkatkan performa perusahaan, baik perusahaan besar, menengah ataupun perusahaan kecil yang memiliki prospek bagus.

## 2.7 Prospektus

Salah satu dokumen untuk melakukan penawaran umum adalah prospektus. Prospektus merupakan dokumen penawaran efek yang disarikan dari dan mewakili dokumen-dokumen yang menyertai suatu pernyataan pendaftaran.<sup>66</sup> Prospektus merupakan sarana dengan mana pemodal dapat mengetahui dengan lebih dalam emiten, yang memang diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada investor, yang akan memesan atau membeli efek membaca prospektus.<sup>67</sup> Dalam definisi lain, disebutkan bahwa prospektus adalah penawaran tertulis resmi untuk menjual sekuritas yang mencantumkan rencana usaha yang sudah ada dan perlu diketahui oleh seorang investor adar dapat membuat keputusan dengan pengetahuan yang cukup.<sup>68</sup>

Prospektus juga diterbitkan untuk dana bersama yang menjelaskan sejarah, latar belakang para manajer, tuntutan penggunaan dana, laporan keuangan dan data esensial lain. Prospektus untuk penawaran umum harus diberikan kepada calon-calon pembeli. Prospektus ini berisikan informasi keuangan dan penjelasan

<sup>65</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (a), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil*, Kep. No. 11/PM/1997, tanggal 30 April 1997, lampiran angka 1.

<sup>66</sup> Balfas, *op. cit.*, 51-52

<sup>67</sup> *Ibid.*, 52

<sup>68</sup> John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Dictionary of Finance and Investment Term*, Penerjemah Soesanto Budhidarmo, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996) hal. 483. Di Indonesia isi prospektus ini terdapat dalam Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996, tanggap 17 Januari 1996 diubah dengan Nomor Kep-43/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000.

dari sejarah bisnis perusahaan, pejabat perusahaan, operasi, perkara hukum (bila ada), serta rencana (termasuk penggunaan hasil jual emisi).<sup>69</sup>

Jenis-jenis prospektus adalah prospektus ringkas, prospektus awal, dan prospektus final. Pada dasarnya ketiga jenis prospektus ini adalah dokumen keterbukaan yang sama yang memuat informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus ringkas dan prospektus awal adalah dokumen keterbukaan yang dikeluarkan oleh emiten sebelum suatu pernyataan pendaftaran yang disampaikannya dinyatakan efektif. Bahkan kedua dokumen ini merupakan bagian dari dokumen yang disampaikan kepada BAPEPAM dalam rangka penyampaian pendaftaran.<sup>70</sup>

Perbedaan antara ketiga jenis prospektus ini terletak pada waktu dimana prospektus dikeluarkan. Prospektus ringkas dan prospektus awal dikeluarkan sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan prospektus final dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dan karenanya merupakan tindakan sebelum efek yang ditawarkan dijual kepada para pemodal.<sup>71</sup>

## **2.8 Tahapan Penawaran Umum Perdana dalam rangka *Go Public***

Tahapan yang perlu diperhatikan oleh emiten untuk melakukan penawaran umum adalah sebagai berikut:

### **2.8.1 Tahap Pra-Emisi (pra-penawaran)**

- a. Perusahaan melakukan kajian mendalam (*due diligence*) terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan dan rencana penghimpunan dana. Dari kajian itu akan terlihat terhadap hal-hal apa saja perusahaan perlu melakukan restrukturisasi, misal permodalan, keuangan, aset,

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Balfas.*, hal. 53.

<sup>71</sup> *Ibid.*

organisasi, atau posisi-posisi tertentu di jajaran eksekutif dan komisaris perusahaan. Dari legal audit bisa diketahui tentang jumlah dan status aset yang dimiliki perusahaan, utang perusahaan kepada pihak lain, piutang pihak lain terhadap perusahaan yang belum terselesaikan. Kajian mendalam akan menghasilkan sejumlah rekomendasi tindakan yang harus dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan melakukan penawaran umum.<sup>72</sup>

- b. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS itu akan menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum. RUPS juga akan memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan.<sup>73</sup>
- c. Perusahaan menentukan penjamin emisi (*underwriter*), profesi penunjang, dan lembaga penunjang untuk penawaran umum.<sup>74</sup>  
Profesi penunjang yang diperlukan adalah:
  - i. Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir;
  - ii. Notaris untuk membuat dokumen atas perubahan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan notulen rapat-rapat;
  - iii. Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai semua hal yang berkaitan dengan hukum untuk penawaran umum.

Lembaga penunjang yang diperlukan adalah:

- i. Wali Amanat yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi sebagai kreditur;

<sup>72</sup> Nasarudin, *et al.*, *op. cit.*, hal. 216.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal 216-217.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal 217.

- ii. Biro Administrasi Efek (PT KPEI)
- iii. Lembaga Kustodian (PT KSEI)
- d. Perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum.<sup>75</sup>
- e. Perusahaan membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek.<sup>76</sup>
- f. Perusahaan melakukan *public expose*.<sup>77</sup>
- g. Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.<sup>78</sup> Pernyataan pendaftaran pada dasarnya merupakan sekumpulan dokumen yang memuat prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh Emiten dalam rangka penawaran umum efeknya di pasar modal. Oleh karena itu pernyataan pendaftaran harus memuat semua informasi atau fakta material mengenai perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atas efeknya. Pernyataan pendaftaran tidak hanya memuat fakta mengenai emiten, tetapi juga akan memuat pendapat dari profesi penunjang yang ada di pasar modal mengenai emiten, harta kekayaannya, keuangan maupun status hukumnya. Emiten atau perusahaan publik akan bertanggung jawab atas ketetelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran dari semua informasi yang ada dalam pernyataan dan dokumen-dokumen lain yang menyertainya yang disampaikan kepada Bapepam.<sup>79</sup> Pernyataan pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dilengkapi dengan dokumen sekurang-kurangnya adalah:
  - i. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran
  - ii. Prospektus
  - iii. Prospektus Ringkas yang akan digunakan dalam Penawaran Umum

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Nasarudin., *et al.*, *loc. cit.*, hal. 217.

<sup>79</sup> Balfas., *op. cit.*, hal. 47-48.

- iv. Prospektus Awal yang akan digunakan dalam rangka Penawaran Awal (jika ada)
- v. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.<sup>80</sup>

Dokumen lain yang diwajibkan antara lain:<sup>81</sup>

- i. Rencana jadwal Penawaran Umum;
- ii. Contoh surat Efek;
- iii. Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.2;
- iv. Surat dari Akuntan (*comfort letter*) sehubungan dengan perubahan keuangan Emiten yang terjadi setelah laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan;
- v. Surat pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi;
- vi. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam Prospektus;
- vii. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
- viii. Riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi;
- ix. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada);
- x. Perjanjian Perwalianamanatan (jika ada);
- xi. Perjanjian Penanggungan (jika ada)Perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di Bursa Efek);
- xii. Informasi lain sesuai permintaan Bapecip yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan

---

<sup>80</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (b), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil*, Kep. No. 42/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000, lampiran angka 2.

<sup>81</sup> *Ibid.*, lampiran angka 6.

Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dalam proses Penawaran Umum;

- xiii. Peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek atas obligasi atau Efek yang bersifat hutang lainnya, dan;
- xiv. Pernyataan tentang kelengkapan dokumen Penawaran Umum dari:
  - 1. Emiten
  - 2. Penjamin Pelaksana Emisi Efek
  - 3. Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam Formulir Nomor: IX.C.1- 2 lampiran 2, Nomor IX. C. I-3 lampiran 3 dan Nomor: IX. C.1- 4. Lampiran 4.
- h. Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen.<sup>82</sup>

#### 2.8.2 Tahap Emisi<sup>83</sup>

- a. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer.
- b. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emitent di pasar primer.
- c. Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer.
- d. Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder (di bursa)
- e. Perdagangan efek di pasar sekunder (di bursa)

#### 2.8.3 Tahap Setelah Emisi<sup>84</sup>

Sesudah proses emisi, emitent berkewajiban untuk menyampaikan informasi, yaitu:

- a. Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan (*continuous disclosure*).

<sup>82</sup> Nasarudin, *et. al., op. cit.*, hal. 217.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 217-218.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 218.

- b. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi (*timely disclosure*).

## **2.9 Backdoor Listing sebagai salah satu cara *Go Public* dalam Pasar Modal**

Perusahaan berusaha mencari akses untuk menyediakan sumber dana yang besar.<sup>85</sup> Menjadi perusahaan publik yang tercatat di bursa merupakan mimpi dari setiap perusahaan privat. Tercatat di bursa dan menjadi perusahaan terbuka merupakan pencapaian perkembangan perusahaan. Status *listing* yang dimiliki oleh perusahaan memiliki banyak keuntungan, antara lain:<sup>86</sup> akses ke pasar modal dan modal yang rendah biaya, meningkatkan reputasi perusahaan, menyediakan likuiditas perusahaan, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mengakuisisi, dan masih banyak lagi.

Menjadi perusahaan publik juga merupakan keputusan monumental untuk perusahaan. Tindakan ini akan selamanya merubah bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Perusahaan publik akan bisa mengakses lebih dalam dan lebih sering sumber permodalan dari pada perusahaan privat. Proses *going public* dapat dilakukan dalam waktu yang tepat dan akan menghadapi tantangan yang unik sehingga seharusnya dipersiapkan untuk menjalankannya.<sup>87</sup>

Perusahaan yang akan melakukan IPO untuk *Go Public* harus mengeluarkan biaya yang banyak dan signifikan. Biaya-biaya tersebut antara lain untuk *fee underwriter* (biasanya 5-7 persen dari pendapatan kotor), biaya yang berkaitan dengan penasehat hukum dan akuntan, biaya menge-*print*, dan *listing fee*.<sup>88</sup> Di

<sup>85</sup>. Augusto Arellao-Ostoa dan Sandro Brusco, "Understanding Reverse Mergers: A First Approach," *Business Economics Series 11* (Mei 2012): 1.

<sup>86</sup> Philip Brown, *et. al.*, "Choice between Alternative Routes to Go Public: Backdoor Listing versus IPO", *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand* (Juli 2010): 1, diakses tanggal 15 April 2012. [http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc\\_program&action=view.php&id=309](http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc_program&action=view.php&id=309), hal 1.

<sup>87</sup> PriceWaterHouseCoopers, *Roadmap for an IPO, A Guide to Going Public* (New York, PriceWaterHouseCoopers, 2010). Hal 2. <http://www.pwc.com/us/en/transaction-services/assets/roadmap-for-an-ipo-a-guide-to-going-public.pdf>.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal 9

Amerika, perusahaan kecil harus membayar biaya yang lebih banyak dan ada potongan harga ketika saham dijual ke masyarakat. Perusahaan kecil yang menjual \$ 50 juta sahamnya, diukur dengan harga pasar di akhir hari pertama, dan IPO dengan nilai pasar lebih dari \$ 53 juta mendapat dana bersih hanya \$ 45 juta secara tunai atau bahkan kurang dari itu, sementara 17% atau lebih biaya yang harus dikeluarkan.<sup>89</sup>

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ProceWaterHouseCoopers, biaya yang dikeluarkan saat IPO memang besar. Banyak faktor yang menentukan berapakah biaya yang akan dikeluarkan, tetapi hampir di semua aktifitas IPO, akan mengeluarkan biaya yang signifikan. *Going Public* melalui IPO memakan banyak biaya sehingga akhirnya muncul alternatif cara untuk mendapatkan status listing di bursa.<sup>90</sup>

<b>Alternatif Cara untuk IPO</b>	<b>Pengertian</b>	<b>Keuntungan</b>	<b>Kerugian</b>
<i>Exempt Offerings</i>	Transaksi dimana efek dijual secara terbatas kepada investor yang sudah berpengalaman dengan sangat dibatasi oleh berkas SEC dan persyaratan pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proses lebih cepat karena tidak mendapat pengawasan SEC<sup>91</sup></li> <li>2. Modal bisa cepat dihasilkan, tetapi perusahaan publik melaporkan kewajiban yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa menghasilkan harga yang lebih rendah dari pada IPO karena likuiditas yang rendah untuk investor</li> <li>2. Investor potensial</li> </ul>

<sup>89</sup> Dale A. Oesterle, "High Cost os IPOs Depreses Venture Capital", *Entrepreneurial Business Law Journal Vol 1:2* (Januari 2006):370-371.

<sup>90</sup> Choice between Alternative Routes to Go Public: Backdoor Listing versus IPO, hal 1.

<sup>91</sup> SEC adalah *Securities and Exchange Commission*, yaitu suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek.

		ditangguhan.	terbatas untuk menjadi pembeli yang berasal dari lembaga
<b><i>Reverse Merger/ Special Purpose Acquisition Companies, atau dikenal dengan Backdoor Listing</i></b>	Transaksi dimana perusahaan privat merger dengan perusahaan publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya dan waktu yang diperlukan lebih sedikit dari IPO</li> <li>2. Tidak tergantung pada pasar</li> <li>3. Tidak memerlukan <i>underwriter</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada dana yang dihasilkan</li> <li>2. Sulit menemukan kendaraan merger</li> <li>3. Keterbukaan kepada perusahaan publik beresiko sebagai perusahaan yang potensial tidak siap melakukan IPO</li> </ol>
<b><i>Private Sale</i></b>	Penjualan saham secara langsung kepada pembali khusus di luar bursa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisa menyelesaikan penjualan ekuitas yang lebih besar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga yang dihasilkan lebih rendah dari IPO</li> <li>2. Potensi kehilangan</li> </ol>

	2. Biaya dan Waktu yang lebih sedikit (tidak ada pemeriksaan SEC)	keuntungan pajak
	3. Tidak memerlukan <i>underwriter</i>	3. Lebih sedikit menghimpun pembeli potensial.

*Backdoor Listing*<sup>92</sup> merupakan alternatif cara untuk *go public* selain melalui IPO. Perusahaan yang melakukan *backdoor listing* mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan bila perusahaan melakukan IPO. Selain itu, perusahaan akan lebih cepat dikenal masyarakat, mandiri, dan mapan karena perusahaan yang bersangkutan tidak perlu membuat perusahaan baru yang memerlukan persiapan, pengelolaan, dan pengenalan kepada masyarakat.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Backdoor Listing* merupakan cara perusahaan untuk *go public* tanpa melakukan IPO .

<sup>93</sup> Wawancara Lisan dengan Bapak Hamud M. Balfas (Penulis Buku Hukum Pasar Modal Indonesia), Jakarta, 29 Mei 2012.

## BAB 3

### TINJAUAN UMUM *BACKDOOR LISTING* MELALUI *REVERSE TAKEOVER* DAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PASAR MODAL

#### 3.1 Pengertian *Backdoor Listing*

*Backdoor Lisiting*<sup>1</sup> adalah upaya masuk bursa efek tanpa melalui penawaran saham perdana publik atau *initial public offering* (IPO).<sup>2</sup> *Backdoor Listing* bukan merupakan istilah akademis, tetapi istilah populer yang sering dipergunakan di dalam Pasar Modal untuk menyebut aksi korporasi perusahaan yang ingin *listing* tanpa melakukan *Initial Public Offering*. Pengertian lain tentang *Backdoor Listing* adalah teknik yang dilakukan perusahaan yang ingin masuk ke bursa saham tanpa melalui mekanisme penawaran saham yang normal. Biasanya perusahaan itu melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan yang telah tercatat di bursa.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan strategi pentatan saham di pasar modal, *backdoor listing* dilakukan dengan cara yang transparan sehingga tidak dilarang. Dalam literatur manapun peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada definisi

---

<sup>1</sup> *Backdoor listing (hereafter BDL) deals are complex inter-corporate transactions by which unlisted private-held firms achieve a listing status through the corporate shell of publicly-listed companies. A BDL transaction is normally structured as a takeover of the private firm by the public company but in essence, the vendors of the private firm obtain control of the enlarged public shell (a reverse takeover) at the conclusion of the event. From the public firms' point of view, BDL represent major corporate restructurings which typically involve a change of name, business activities, board of directors and management. From the private firms' perspective, BDL can be seen as an alternative route for going public.* Philip Brown, et. al., “Choice between Alternative Routes to Go Public: Backdoor Listing versus IPO”, *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand* (Juli 2010): 1, diakses tanggal 15 April 2012. [http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc\\_program&action=view.php&id=309](http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc_program&action=view.php&id=309)

<sup>2</sup> “Kontan Weekly, Dewa Penyelamat Itu Masuk Dari Pintu Belakang,” <http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?id=55368&startpage=page0000012>, diakses tanggal 15 Maret 2012.

<sup>3</sup> “BEI Perketat Aturan Backdoor Listing,” <http://investasi.kontan.co.id/news/bei-perketat-aturan-backdoor-listing>, diakses tanggap 2 Mei 2012.

yang tegas menerangkan pengertian istilah *backdoor listing*.<sup>4</sup> Ketentuan bursa saham di berbagai negara memberikan kriteria yang berbeda-beda mengenai transaksi antar perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai praktik *backdoor listing*. Beberapa bursa memandang tindakan suatu perusahaan publik yang melakukan emisi efek dalam rangka akuisisi internal maupun eksternal sebagai praktik *backdoor listing*. Sedangkan kriteria lain mengkategorikan kegiatan emisi suatu perusahaan *holding* untuk menanamkan seluruh atau sebagian besar dana hasil penawaran umum ke dalam anak perusahaan sebagai praktik *backdoor listing*. Bahkan ada beberapa bursa yang memandang tindakan mengubah usaha utama (*main business*) suatu perusahaan publik sebagai *backdoor listing*.<sup>5</sup>

*Backdoor listing* dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah *reverse merger* atau *reverse takeover*. Dalam beberapa literatur asing, disebutkan bahwa perusahaan yang sudah *listing* di bursa melakukan akuisisi terhadap saham yang dimiliki oleh perusahaan privat. Akuisisi ini dibayarkan dengan penerbitan saham (*right issue*) yang ditukar dengan saham perusahaan tertutup. Perusahaan publik yang bertahan kemungkinan akan merubah nama dan lini usahanya sesuai dengan keputusan Dewan Direksi yang baru.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Miranda Anwar, “Pencatatan Saham Lewat Pintu Belakang (*Backdoor Listing*) dengan cara melakukan Akuisisi (Studi Kasus: Akuisisi PT Fatrapolidonusa Industri Tbk oleh Titan International Corp. Sdn. Bhd.)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Desember 2008): hal 57.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Reverse Merger didefinisikan sebagai berikut: *A reverse merger is an alternative method to go public. The essence of the reverse merger is to make a privately held company successor of a previously going concern public company. This goal is achieved through a stock swap in which privat company is acquired by public company, but privat company's shareholders obtain control over public company. In addition, privat company's shareholders can change the name of public company and remove its board of directors. In the next section we explain with a real example the typical reverse merger operation.* Augusto Arellao-Ostoña dan Sandro Brusco, “Understanding Reverse Mergers: A First Approach,” *Business Economics Series 11* (Mei 2012): 2.

### 3.2 Alasan Perusahaan Melakukan *Backdoor Listing*

Perusahaan berusaha mencari akses untuk menyediakan sumber dana yang besar.<sup>7</sup> Menjadi perusahaan publik yang tercatat di bursa merupakan mimpi dari setiap perusahaan privat. Tercatat di bursa dan menjadi perusahaan terbuka merupakan pencapaian perkembangan perusahaan. Status *listing* yang dimiliki oleh perusahaan memiliki banyak keuntungan, antara lain:<sup>8</sup> akses ke pasar modal dan modal yang rendah biaya, meningkatkan reputasi perusahaan, menyediakan likuiditas perusahaan, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mengakuisisi, dan masih banyak lagi.

Kelebihan dari *reverse merger* atau *reverse takeover* adalah keuntungan menjadi perusahaan publik tanpa biaya dan kompleksitas layaknya melalui *Initial Public Offering*. *Reverse Merger* adalah jalan terbaik, tercepat, termudah, dan termurah untuk menjadi perusahaan publik. Biaya yang dikeluarkan dari *reverse merger* jauh lebih murah terutama bagi perusahaan baru yang ingin mendapatkan tambahan dana, melakukan investasi tambahan, dan menggunakan sahamnya untuk membiayai akuisisi yang lebih murah.<sup>9</sup>

Biaya untuk penawaran umum perdana antara lain komisi untuk *underwriter*, biaya untuk konsultan hukum, biaya akuntan, biaya *road show*, biaya pencetakan dan penerbitan, disamping biaya-biaya di atas perusahaan masih harus mengeluarkan biaya pendaftaran di Badan Pengawas Pasar Modal, biaya untuk berbagai konsultan dan lembaga penunjang, seperti, *appraisal*, biro administrasi efek, bila perusahaan memiliki Dana Pensiun diperlukan biaya untuk Aktuaris,

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 1.

<sup>8</sup> Philip Brown, *et. al.*, *op. cit.*, hal 1.

<sup>9</sup> James Molloy dan Michael Fung, *Full Speed Reverse. The Reverse Merger: Backing into Wall Street's Worst Idea* (Burlington: RCW Mirus) hal 1. <http://www.merger.com/admin/research/uploads/Full%20Speed%20Reverse!%20The%20Reverse%20Merger-Backing%20Into%20Wall.pdf>, diakses tanggal 5 Mei 2012.

dan masih banyak biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul belakangan yang sulit sekali untuk dapat diprediksi:<sup>10</sup>

### **3.3 *Reverse Takeover* sebagai salah satu cara melakukan *Backdoor Listing***

#### **3.3.1 Strategi Melakukan *Backdoor Listing* melalui Akuisisi**

Di dalam proses *reverse takeover* akan muncul dua kondisi perusahaan yang disebut dengan *defunct* atau *shell company*. *Defunct company* adalah perusahaan yang hampir keluar dari bursa bahkan perusahaan tersebut tidak aktif. Beberapa dari *defunct company* bahkan terancam kebangkrutan. Perusahaan seperti ini sudah tidak melakukan aktifitas lagi layaknya perusahaan yang sehat, sekalipun masih beroperasi. *Shell company*<sup>11</sup> adalah perusahaan yang dibuat dari awal dengan tujuan spesifik sebagai kendaraan *go public*.<sup>12</sup>

#### **3.3.2 Prosedur *Backdoor Listing* Melalui Akuisisi Perusahaan**

*Backdoor Listing* melalui *reverse takeover* dilakukan melalui 3 cara, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Perusahaan publik mengakuisisi sebagian aset perusahaan privat, memberikan pembayaran dalam bentuk penguasaan saham mayoritas (51%) dari saham perusahaan publik.
- b. Perusahaan publik melakukan merger dengan perusahaan privat, melalui pertukaran saham, perusahaan privat pada akhirnya memiliki kontrol terhadap perusahaan publik.

<sup>10</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 27-30.

<sup>11</sup> *Shell company* menurut *Black's Law Dictionary* adalah an entity that has no active business and usually exists only in name as vehicle for another company's business operations. Henry Campbell Black, Bryan A. Garner (ed), "Black's Law Dictionary", 7<sup>th</sup> Edition, (Minnesota, St. Paul, USA: West Group, 2001), hal. 344.

Di dalam literatur lain disebutkan bahwa *Shell Company* diartikan sebagai perusahaan yang memiliki saham yang didaftarkan berdasarkan *Securities Exchange Act of 1934*, namun memiliki tujuan hanya sebagai kendaraan bagi perusahaan lain untuk *go public*.

<sup>12</sup> Augusto Arellao-Osto and Sandro Brusco, *op. cit.*, hal 7.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 8

- c. Perusahaan publik mengakuisisi bagian saham (misal dari mengakuisisi aset, *liability*, dan arus kas) dari perusahaan publik, kemudian menukar saham mayoritas (lebih dari 51%) dari saham perusahaan publik. Kemudian perusahaan privat menjadi anak perusahaan perusahaan publik dan karena itu juga pada akhirnya menjadi perusahaan publik.

Di semua kasus yang pernah terjadi, perusahaan privat mendapatkan lebih dari 51% saham perusahaan publik dan kemudian menjadi perusahaan publik. Biasanya perusahaan privat tersebut merubah nama perusahaan publik yang sudah dikuasai sahamnya dan menyingkirkan manajer dan dewan direksi yang sebelumnya. Secara sah, aktivitas perusahaan publik akan berlanjut sampai pemegang saham baru memutuskan untuk membatalkan semuanya.<sup>14</sup>

### **3.3.3 Peraturan Yang Terkait Dengan Praktik *Backdoor Listing* Melalui Akuisisi Perusahaan di Indonesia**

*Backdoor listing* bukan merupakan istilah yang sebenarnya di pasar modal, karena jika dilihat lebih jauh metodenya, *backdoor listing* sebenarnya merupakan akuisisi, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.<sup>15</sup> Sehingga peraturan yang mengatur mengenai akuisisi berlaku pula terhadap ketentuan *backdoor listing*.

- a. Peraturan Bapepam IX.F.1 tentang Penawaran Tender,
- b. Peraturan Bapepam X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu,
- c. Peraturan Bapepam IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan
- d. Peraturan Bapepam IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, pasal 1 butir 11.

- e. Peraturan Bapepam X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Peraturan Bapepam X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- g. Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

### **3.4 *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dan dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai apa yang dimaksud perusahaan.<sup>16</sup> GCG umumnya terkait dengan adanya fungsi pelaksanaan perusahaan yang baik, terciptanya pasar yang kompetitif (terutama pasar institusi keuangan), adanya perlindungan hukum yang kokoh bagi para investor luar, baik para kreditur maupun para pemegang saham dan para pemegang saham dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku pengurus perseroan. Sebaliknya, penerapan GCG yang kurang baik, umumnya tercermin pada kurangnya keterbukaan pengungkapan informasi suatu perseroan, perseroan yang kurang independen dan lemahnya perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas.<sup>17</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Governance* (CG) adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari Rapat Umum Pemegang

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan Perseroan, Kep-23/M-PM/PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000.

<sup>17</sup> Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 1.

Saham (RUPS), Direksi, Komisaris, juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu Negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. *Corporate Governance* adalah suatu konsep yang luas.<sup>18</sup>

Salah satu langkah yang bermanfaat dalam rangka implementasi GCG adalah menerapkan prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh *Organizational for Economic Cooperation and Development* (OECD)<sup>19</sup> dan yang dipergunakan oleh anggota OECD sendiri. Prinsip-prinsip pokok CG yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah transparansi (*transparency*)<sup>20</sup>, keadilan (*fairness*)<sup>21</sup>, akuntabilitas (*accountability*)<sup>22</sup>, responsibilitas (*responsibility*)<sup>23</sup>.<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksana Good Corporate Governance, Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, (Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000), hal 84.

<sup>19</sup> OECD adalah organisasi pembangunan ekonomi yang beranggotakan negara-negara maju, terdiri dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Finlandia, Perancis, Yunani, Irlandia, Italia, Jepang, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

<sup>20</sup> Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, 2006, hal. 5.

<sup>21</sup> Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak –hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen para investor. *Ibid.*

<sup>22</sup> Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. *Ibid.*

<sup>23</sup> Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. *Ibid.*

<sup>24</sup> OECD Principles of Corporate Governance.

Kemudian Komite Nasional Kebijakan Governance menambahkan asas Independensi (*independency*)<sup>25</sup> sebagai salah satu asas GCG. OECD lebih lanjut menjabarkan prinsip-prinsip pokok tersebut ke dalam kategori: Hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*), perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of stakeholders in CG*), pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*), tanggung jawab direksi dan komisaris (*the responsibilities of the board*).<sup>26</sup>

GCG sangat penting diterapkan karena dapat membantu perusahaan menarik investor atau pelaku usaha domestik maupun internasional, terutama pada saat ekonomi global diberlakukan. Oleh karena itu, pengurus perseroan yang profesional harus menghasilkan ide-ide baru untuk mengikuti perubahan situasi, mengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi perseroan, agar investor termasuk calon pemegang saham dari luar dapat menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>27</sup>

Pedoman GCG merupakan dasar pengembangan kebijakan dari sektoral ke tingkat institusional yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan praktik usaha yang baik. Pedoman GCG di Indonesia yang dibuar oleh Komite Nasional Kebijakan Governance sebagai acuan bagi perusahaan Indonesia agar dapat melaksanakan GCG secara konsekuensi, konsisten, dan berkesinambungan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Komite Nasional Kebijakan Governance, *loc. cit.*

<sup>26</sup> Wilamarta, *op.cit.*, hal 3.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 51.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 67.

Pedoman GCG di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Hak-hak pemegang saham dan prosedur RUPS termasuk hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil bagi pemegang saham, tanggung jawab pemegang saham, RUPS dan sistem pengangkatan serta penggajiannya.
- b. Komisaris yang mengatur mengenai fungsi Komisaris, komposisi komisaris, kepatuhan terhadap Undang-undang dan AD PT, rapat Komisaris, informasi bagi Komisaris dan sistem pengangkatan serta penggajian para pengurus perseroan.
- c. Direksi yang mengatur mengenai fungsi Direksi, komposisi Direksi, kepatuhan terhadap Undang-undang dan AD PT, rapat Direksi, informasi bagi Direksi serta sistem pengangkatan dan penggajiannya.
- d. Sistem audit yang mengatur mengenai auditor eksternal, komite audit, informasi dan kerahasiaan audit.
- e. Sekretaris perusahaan yang mengatur mengenai fungsi, persyaratan, pertanggungjawaban, peranan dalam hal pengungkapan informasi dan sistem pengawasan informal informasi.
- f. Para pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*), yang mengatur mengenai hak-hak *stakeholders* dan keikutsertaan *stakeholders* dalam pengawasan manajemen.
- g. Pengungkapan informasi yang mengatur hal-hal yang penting terhadap pembuatan keputusan, pengungkapan struktur GCG, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, laporan tahunan dan pengungkapan informasi yang sensitif terhadap harga.
- h. Kerahasiaan yang pada prinsipnya diemban oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perseroan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- i. Informasi melalui orang dalam. Komisaris dan direksi tidak diperbolehkan memanfaatkan orang dalam untuk membeli atau memiliki saham dalam perseroan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 70.

- j. Etika bisnis dan korupsi yang mengharuskan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan prseroan tidak melakukan penyogokan kepada pejabat pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan perseroan (baik langsung maupun tidak langsung).
- k. Sumbangan tidak layak yang diberikan kepada badan-badan atau partai politik yang sumber keuangannya berasal dari keuntungan perusahaan.
- l. Mematuhi peraturan kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Direksi harus yakin, bahwa perusahaan, hasil produksi yang berasal dari pabrikan, tanaman, perdagangan, dan fasilitas perusahaan lain tidak merusak lingkungan hidup dan kesehatan, serta segala macam kegiatan perusahaan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- m. Memberikan kesempatan yang sama bagi para karyawan. Direksi harus memberikan penghargaan atau mempromosikan karyawan yang berprestasi dengan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, usia, cacat atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

### **3.5 Keterbukaan Di Pasar Modal**

Keterbukaan atau yang di dalam masyarakat pasar modal lebih dikenal dengan *disclosure*, pada saat ini sebenarnya bukanlah monopoli pasar modal. Keterbukaan juga bukanlah masalah baru. Hal ini karena keharusan melakukan keterbukaan telah diwajibkan kepada perusahaan, khususnya Perseoan Terbatas dalam batas-batas tertentu untuk waktu yang cukup lama, karena memang merupakan salah satu cara negara dalam menjalankan administrasinya. Misalnya dapat dilihat pada adanya kewajiban untuk mempublikasikan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang baru didirikan, serta perubahannya pada daftar perusahaan yang saat ini diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Di negara lain seperti Inggris, misalnya, kewajiban melakukan keterbukaan dan publikasi ini paling sedikit telah ada sejak tahun 1844.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Balfas, *op.cit.*, hal 161.

Bismar Nasution di dalam bukunya Keterbukaan Dalam Pasar Modal mengungkapkan bahwa Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal memiliki 3 fungsi yaitu:<sup>31</sup>

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk penilaian (*judgement*) terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka.
2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham yang sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia.
3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (*fraud*).<sup>32</sup>

Belakangan ini masalah keterbukaan memang menjadi perhatian utama, sehingga kewajiban melakukan keterbukaan ini pun lebih dituntut dan diwajibkan oleh pemerintah. Hal ini karena dengan keterbukaan masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi dengan keterbukaan diharapkan akan terjadi semacam kontrol publik terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan keterbukaan ini juga, akan memberikan kemudahan bagi investor untuk mengetahui calon mitra usahanya, sehingga akan mempermudah adanya kerjasama di antara keduanya. Keterbukaan ini akan mempermudah bankir mengetahui debiturnya sehingga ia akan lebih mudah mengetahui latar belakang, kemampuan keruangan serta prospek usaha calon debiturnya tersebut, yang pada akhirnya akan memudahkan bankir tersebut dalam

---

<sup>31</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal 9.

<sup>32</sup> Ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Barry A.K. Rider bahwa “*sun light is the best disinfectant and electric light is the best policeman*” untuk mengungkapkan bagaimana keterbukaan informasi berperan dalam mencegah *fraud* di pasar modal. Barry juga menambahkan lagi, “*more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse*”.

pengambilan keputusan. Tanpa adanya keterbukaan yang baik dapat menyebabkan biaya yang tinggi bagi mereka yang memerlukan informasi untuk mengetahui masalah yang perlu diketahui karena itu berarti akan ada usaha yang lebih untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan.<sup>33</sup>

Karena pentingnya keterbukaan, maka tuntutan untuk melakukan keterbukaan ini tidak hanya dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan publik dan emiten semata, tetapi juga menyangkut kepada perusahaan yang tidak melakukan penawaran umum efeknya kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ditentukan bahwa kewajiban untuk melakukan pendaftaran dikenakan terhadap setiap perusahaan. Daftar perusahaan sendiri, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Undang-undang, bertujuan untuk mencatat bahan-bahan/ keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam menjamin kepastian berusaha.<sup>34</sup>

### **3.6 Pelaksanaan Keterbukaan Sebelum Pernyataan Pendaftaran**

Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang paling awal dalam mekanisme pasar modal sudah dimulai pada saat perusahaan memasuki tahap pra-pencatatan Pernyataan Pendaftaran.<sup>35</sup> Pernyataan pendaftaran (*Registration Statement*) yang wajib diserahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terdiri dari prospektus awal dan dokumen-dokumen pendukung.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Balfas, *op. cit.*, hal 161-162.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Prospektus ringkas dan prospektus awal merupakan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon emiten sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sehingga dokumen ini tidak bisa diakses oleh investor, melainkan merupakan persyaratan administrasi dan penelitian kelayakan yang dilakukan oleh Bapepam. Bismar Nasution, *op.cit.*, hal 103-104.

<sup>36</sup> Dokumen pendukung yang dimaksud ini terdapat dalam Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum. Badan

Dalam praktek yang terjadi di pasar modal Indonesia, fungsi prospektus awal dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada calon investor memperoleh informasi segera setelah Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Bapepam. Dalam konteks ini muncul suatu persoalan, yaitu perlu dibuat suatu ketentuan bagi emiten untuk memberitahukan kapan dan dimana calon investor bisa memperoleh prospektus awal tersebut. Misalnya membuat ketentuan yang mengatur adanya prospektus awal. Dalam perkataan lain, perlu dibuat ketentuan yang mengambil alih fungsi prospektus ringkas menjadi prospektus awal. Oleh karena itu, Bapepam perlu mempertimbangkan apakah masih perlu diterapkan pemakaian prospektus ringkas tersebut.<sup>37</sup> Pertanyaan ini didasarkan atas:

- a. Walaupun prospektus awal belum memuat informasi tentang harga penawaran dan informasi lain yang berhubungan dengan harga, tetapi kandungan prospektus awal lebih rinci dibandingkan dengan prospektus ringkas.
- b. Waktu yang tersedia bagi calon investor untuk melakukan kajian tentang prospek perusahaan menjadi lebih panjang.
- c. Melalui prospektus awal emiten dapat melakukan kegiatan marketing yang lebih interaktif dan dialogis secara lebih dini.
- d. Bapepam bisa menggunakan prospektus awal untuk memacu kontrol sosial atas kualitas keterbukaan emiten.

### **3.6.1 Dokumen Keterbukaan**

Dokumen utama dalam upaya keterbukaan oleh calon emiten adalah prospektus yang harus dikeluarkan ketika perusahaan pertama kali mendapatkan status sebagai emiten dan perusahaan publik. Dokumen utama keterbukaan ini pada dasarnya hanyalah dikeluarkan satu kali saja, yaitu ketika pernyataan

Pengawas Pasar Modal (), *Keputusan Ketua Badan Mengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 Tentang Pedoman Menganai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Penawaran Umum*, Kep. No. 43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, lampiran.

<sup>37</sup> Nasution, *op. cit.*, hal 105.

pendaftaran yang diwajibkan untuk menjadi emiten dan perusahaan publik tersebut disampaikan kepada Bapepam.<sup>38</sup>

Prospektus sendiri dalam Undang-undang dirumuskan sebagai setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek. Dengan kata lain prospektus ini merupakan dokumen yang berisi segala keterangan tertulis mengenai status, keadaan keuangan dan jalannya perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya. Prospektus tidak hanya mengandung informasi apakah perusahaan telah berdiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga informasi mengenai maksud dan pernyataan perusahaan dalam menawarkan efek, pemilik perusahaan, kepemilikan perusahaan atas segala harta yang dimilikinya, kepengurusan (manajemen) perusahaan, informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan serta informasi mengenai nilai dari harta milik perusahaan.<sup>39</sup>

Berdasarkan Peraturan Bapepam No IX.C.2 memberikan pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum. Pada halaman muka prospektus, misalnya akan berisi informasi mengenai hal-hal seperti tanggal efektif, masa penawaran, tanggal penjatahan, tanggal penyerahan surat efek, nama lengkap dan alamat perusahaan, nama bursa dimana efek akan dicatatkan, pernyataan yang berhubungan dengan Bapepam, pernyataan bertanggung jawab emiten dan penjamin pelaksana emisi serta pernyataan mengenai resiko yang berhubungan dengan efek yang ditawarkan. Pernyataan mengenai resiko ini tentunya tidak akan sama antara satu emiten dengan emiten lainnya, karena memang sifat resiko yang dihadapi masing-masing emiten berbeda.<sup>40</sup>

Pada bagian dalam, yang merupakan isinya, prospektus memuat segala sesuatu mengenai emiten dan efek yang ditawarkannya. Isi prospektus ini antara

<sup>38</sup> Balfas, *op. cit.*, hal 177.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 178.

lian memuat pernyataan emiten untuk melakukan penawaran umum termasuk segala sesuatu mengenai efek yang ditawarkan (jumlah efek, nilai nominal dan lain-lain), rencana penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penawaran umum, pernyataan utang emiten yang meliputi jumlah dan rinciannya, analisis dan pembahasan oleh manajemen atau yang biasa disebut MD&A (*management discussion and analysis*). Selanjutnya dalam bagian isi prospektus akan dimuat masalah-masalah resiko usaha emiten, kejadian-kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan emiten, keterangan mengenai seluk beluk emiten dari segi korporasi seperti riwayat perusahaan, kepengurusan, pegawai serta kegiatan usaha emiten serta prospeknya. Akhirnya harus juga dijabarkan dalam prospektus ikhtisar data keuangan, kebijakan pembagian deviden yang biasanya diuraikan dalam bentuk presentasi deviden tunai atas keuntungan, hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dan penjaminan emisi.<sup>41</sup>

Setelah perusahaan menawarkan efeknya kepada masyarakat, perusahaan tetap mempunyai kewajiban untuk secara terus menerus melakukan kewajiban keterbukaan. Keterbukaan yang berwujud pemberian informasi mengenai keadaan perusahaan kepada masyarakat, khususnya pemegang efek perusahaan atau emiten tersebut. Keterbukaan terus menerus atau yang biasanya disebut dengan *continuous disclosure* ini dilakukan setelah perusahaan tersebut menawarkan sahamnya kepada publik atau perusahaan menjadi perusahaan publik. Sesuai dengan namanya, maka keterbukaan terus menerus ini akan bergantung pada setiap informasi, peristiwa dan fakta material yang harus diungkap. Oleh karena itu, keterbukaan terus menerus ini tidak selalu akan dalam bentuk seperti prospektus tetapi dapat dilakukan kepada bursa di mana efek perusahaan tercatat yang memberitahu adanya suatu informasi, peristiwa atau fakta material yang perlu diketahui oleh investor.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 179.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal 180.

### 3.6.2 Informasi dan Fakta Material

Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atau informasi atau fakta tersebut.<sup>43</sup>

Fakta material yang diperoleh oleh masyarakat investor secara benar dari pihak Emiten, maka hal tersebut memposisikan calon investor pada posisi adil, artinya para pemain di bursa mempunyai hak yang sama dalam memutuskan untuk menjual atau membeli saham perusahaan tertentu. Posisi berimbang tersebut secara tidak langsung dapat mengontrol pasar dari praktik penipuan, manipulasi pasar maupun *insider trading* yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja.<sup>44</sup> Keterbukaan perusahaan sangat diperlukan, sehingga masyarakat investor mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh direksi perusahaan dan ke arah mana perusahaan tersebut bergerak. Kewajiban membuka informasi bagi perusahaan publik terhadap masyarakat ditujukan demi pertumbuhan pasar modal.<sup>45</sup> Berkenaan dengan keterbukaan perusahaan tersebut, maka timbul pertanyaan sejauh mana keterbukaan ini dimungkinkan, yaitu hal-hal apakah yang dapat diinformasikan oleh perusahaan kepada masyarakat dan sebaliknya, hal-hal mana saja yang diperlukan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya.<sup>46</sup>

Permasalahan yang timbul adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihak dan di

<sup>43</sup> Indonesia (), *op. cit.*, pasal 1 angka 7.

<sup>44</sup> Gisyamar, *op. cit.*, hal 24.

<sup>45</sup> Noerjahan Merurling, “Disclosure Obligation”, dalam *Pusat Pengkajian Hukum, Kebutuhan akan Penataan Pasar Modal di Indonesia melalui Perangkat Hukum* (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1992), hal. 42. *Ibid.*

<sup>46</sup> Erman Radjagukguk, “Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-persoalan Hukum yang Timbul,” *makalah seminar Masalah-maslah Hukum di Pasar Modal Indonesia*, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1-2 Maret 1992, dalam Gisyamar, *loc. cit.*

pihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasi mereka sehingga hal ini merupakan suatu dilema. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan memperinci sedetil-detilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti di disclose oleh pihak-pihak penyandang kewajiban *disclosure*. Di pihak lain hukum juga memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut.<sup>47</sup>

Keselarasan di antara dua kepentingan yang kotradiktif tersebut, tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu *disclosure* di pasar modal tidaklah semata-mata *full* tetapi juga harus *fair*, seperti yang tersimpul dalam istilah *full and fair disclosure*.<sup>48</sup>

Doktrin hukum tentang kewajiban keterbukaan bagi suatu perusahaan publik, mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi
- b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi
- c. Prinsip keseimbangan antara efek negatif kepada Emiten di satu pihak dan di pihak lain efek positif kepada publik, jika dibukakannya informasi tersebut.

Keterbukaan informasi ada juga yang sering dilarang yaitu:<sup>50</sup>

- a. Memberikan informasi yang salah sama sekali
- b. Memberikan informasi yang setengah benar
- c. Memberikan informasi yang tidak terlalu lengkap
- d. Sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material

<sup>47</sup> Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 78.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Keempat model pelanggaran tersebut dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan misleading bagi investor dalam memberikan *jugmentnya* untuk membeli suatu efek.<sup>51</sup> Keterbukaan mengenai segala fakta material yang mampu mempengaruhi putusan investor untuk membeli, menjual atau sebaliknya dalam rangka agar masyarakat investor tahu dengan sesungguhnya atau terhindar segala bentuk manipulasi atau penipuan pasar yang hanya menguntungkan pihak tertentu.<sup>52</sup>

Collin H.C. Bacon menyebutkan beberapa aspek perusahaan yang perlu diketahui oleh para pemegang saham dan investor dalam mengambil keputusan mereka dan merupakan ukuran-ukuran yang sangat penting bagi penampilan suatu perusahaan.<sup>53</sup> Aspek-aspek penting tersebut adalah:<sup>54</sup>

1. *Net Operating Profit* (NOP) atau keuntungan bersih perusahaan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan dari barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan dari barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan sendiri.
2. *Gross Profit Margin* (GPM). Keterbukaan mengenai *Gross Profit Margin* akan memberikan pemahaman kepada pemegang saham mengenai keuntungan perusahaan.
3. Perkiraan penjualan hasil aktivitas perusahaan, dari yang paling sederhana sampai yang canggih.

---

<sup>51</sup> David L. Ratner, *et. al.*, *Securities Regulation: Cases and Material* (St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1991), hal 625, dalam Gisymar, *op. cit.*, hal. 25.

<sup>52</sup> Erman Radjagukguk, “Kemungkinan-kemungkinan Tindak Pidana dalam Kegiatan Pasar Modal,” *makalah seminar Potensi-potensi Kejahatan di Bursa Efek*, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 28 September 1996, dalam Gisymar, *op. cit.*, hal. 26.

<sup>53</sup> Colin H.C Bacon “Information for Shareholders”, dalam *Investment Analysis in Singapore*, (Singapore: Singapore University Press, 1985), sebagaimana yang dikutip oleh Gisymar. *Ibid.*, hal 25-26.

<sup>54</sup> *Ibid.*

4. Evaluasi terhadap resiko penting yang dihadapi oleh perusahaan. Resiko tersebut harus dieritahukan kepada para pemegang saham maupun investor.
5. Diumumkannya secara jelas mengenai rencana penambahan modal untuk perluasan perusahaan.
6. Kredibilitas para manajemen perusahaan publik dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan informasi yang jelas dan akurat tersebut, maka masyarakat investor dapat membantu suatu penilaian secara realistik terhadap saham yang akan dijual.<sup>55</sup> Fakta menunjukkan bahwa harga sekuritas ditentukan oleh informasi yang tersedia. Apabila informasi mengenai perusahaan tertentu adalah positif, misalnya perusahaan tersebut memperoleh laba yang luar biasa, maka harga sahamnya akan naik, demikian sebaliknya jika informasi negatif yang terjadi. Seseorang yang memiliki informasi eksklusif tersebut berada di posisi yang diuntungkan (*information advantages*). Apabila orang yang memiliki informasi tersebut melakukan transaksi sekuritas berdasarkan informasi tersebut maka akan terjadi ketidakadilan di pasar modal.<sup>56</sup>

Selanjutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 dan Peraturan Nomor X.K.1 menyatakan:

Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
- b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.
- c. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Kep. No. 86/PM/1996, lampiran Peraturan No. X.K.I nomor 2.

- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti.
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
- g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang.
- h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
- i. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif panjang.
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan.
- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
- m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
- n. Penggantian wali amanat.
- o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Emiten yang melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan keterbukaan dirinya (*disclosure*) sebelum otoritas pasar modal memungkinkan dilakukannya penawaran umum tersebut, dengan memberikan pernyataan efektif. Alasan pemberian kewajiban melakukan prinsip keterbukaan informasi ini adalah karena investor berhak mengetahui efek dan prospek perusahaan yang menawarkan efek. Ini adalah alasan pertama yang akan memunculkan kewajiban yang mengharuskan adanya keterbukaan. Karena emiten adalah organisasi yang besar dan kebanyakan investor tidak mempunyai keahlian untuk meneliti kondisi emiten yang akan mengeluarkan efek, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada emiten.

Alasan lain bagi otoritas pasar modal untuk mewajibkan emiten melakukan *disclosure* adalah karena tidak semua investor “*sophisticated*” dan mempunyai kemampuan untuk mencari, mengolah, dan menyajikan informasi atas emiten yang melakukan penawaran umum. Ini karena pekerjaan mengumpulkan, meneliti, dan menyajikan informasi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dan

murah. Perkerjaan riset ini bukan hanya memerlukan biaya, tetapi juga keahlian yang tidak semua investor mempunyainya. Keahlian untuk meneliti emiten umumnya hanya dimiliki oleh investor yang mempunyai organisasi, tenaga, dan dana tersendiri untuk melakukan riset atas emiten-emiten yang melakukan penawaran umum tersebut. Oleh karena itu dengan mewajibkan emiten menyajikan informasi tersebut adalah cara dan pilihan yang paling murah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1996 merupakan momentum yang sangat berarti bagi dunia pasar modal Indonesia, karena dengan diundangkannya undang-undang tersebut diharapkan pasar modal Indonesia dapat berkembang dalam iklim yang kondusif. Undang-undang Pasar Modal tersebut selain mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan, yang merupakan suatu hal yang penting dalam dunia pasar modal, karena informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan dalam berinvestasi, juga mengatur mengenai konsekuensi dan tanggung jawab atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku pasar modal yang tidak melakukan kewajiban prinsip keterbukaan sesuai ketentuan undang-undang tersebut.<sup>58</sup>

Presiden Soeharto, ketika meresmikan otomasi perdagangan Bursa Efek Jakarta menyatakan bahwa pasar modal membunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai saah satu sumber pembiayaan bgi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.<sup>59</sup> Permasalahan tersebut menjadikan tujuan utama pasar modal sebagimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Pasar Modal. Berlaku efektifnya Undang-Undang Pasar Modal tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang

<sup>58</sup> Hal ini dikemukakan Cyril Noerhadi, “Pencatatan dan Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta” dalam *Seminar Nasional Hukum Ekonomi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, sebagaimana dikutip dalam Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 21-22.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 22.

besar dalam pembangunan dan juga berarti telah maju selangkah dalam menghadapi era globalisasi.<sup>60</sup>

Ketentuan yang mengatur pasar modal Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 67) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dalam dasa warga tertakhir ini. Undang-Undang Darurat tersebut tidak mengatur mengenai hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal, yaitu kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan serta ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap investor.<sup>61</sup>

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>62</sup> Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.<sup>63</sup> Bursa dikatakan efisien apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a. Harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu.
- b. Karena informasi menyebar secara merata, maka reaksi harga terhadap informasi baru terjadi seketika karena semua pemain di pasar telah memiliki antisipasi yang cukup.<sup>64</sup>

Keteraturan pada perdagangan efek yang teratur tidak hanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan, namun juga tercermin dari perilaku para pihak yang terlibat dalam perdagangan efek di bursa. Perdagangan efek yang

<sup>60</sup> Gisymar, *loc. cit.*, hal. 22.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Indonesia (), *op. cit.*, pasal 7 ayat 1.

<sup>63</sup> Indonesia (), *lo.cit.*, pasal 7 ayat 2.

<sup>64</sup> Nindyo Pramono, “Undang-undang Pasar Modal Indonesia”, *makalah seminar Menyongsong Undang-undang Pasar Modal*, PT. Total Mega Inovatif Progres, Jakarta, 14-15 Novermber 1995, hal. 1 dalam Gisymar, *loc. cit.*

wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah, dalam pengertian setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak mendukung terciptanya keadaan pasar sesuai dengan keinginan para pelakunya, seperti adanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari emiten, terhindarnya pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari ketidaktauhan pihak lainnya dan adanya sistem serta tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dalam melakukan perdagangan di bursa efek.<sup>65</sup>

Keterbukaan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang telah menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip keterbukaan (*disclosure principles*) merupakan sesuatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola Bursa, Bapepam dan pemodal/investor. Informasi yang harus di *disclosure* adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.<sup>66</sup> Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan investasinya.<sup>67</sup>

Emiten atau perusahaan yang melakukan emisi saham harus memberikan prospektus kepada calon investor menganai segala fakta material yang dapat mempengaruhi pilihan calon investor tersebut.<sup>68</sup> Setiap prospektus yang dikeluarkan oleh Emiten dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memerikan gambaran yang menyesatkan.<sup>69</sup> Pernyataan pendaftaran yang dilakukan dalam Penawaran Umum

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal 3

<sup>67</sup> David L. Ratner *et. al.*, *op. cit.*, hal 254.

<sup>68</sup> Gisymar, *op. cit.*, hal. 23.

memuat informasi yang tidak benar mengenai fakta material, maka setiap pihak yang terlibat di dalamnya baik direksi, komisaris, profesi penunjang dan lembaga penunjang, bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.<sup>70</sup>

Keterbukaan dalam transaksi efek adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang akan melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan untuk investasinya.<sup>71</sup>

### **3.7 Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Perdagangan Saham di Pasar Perdana**

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar perdana adalah terpusat dalam penyampaian informasi penawaran saham melalui prospektus. Selanjutnya adalah berkenaan dengan pengaturan hukum mengenai prospektus. Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar mengenai fakta material. Namun, masih muncul tuntutan yang berkaitan keakuratan informasi prospektus. Alasan tuntutan tersebut didasarkan sulitnya mendapatkan informasi yang mengandung nilai akurat yang tinggi dari prospektus. I Putu Gede Ary Suta mengatakan, bahwa investor sebelum mengambil keputusan investasi harus memperhatikan hal-hal berkaitan dengan informasi emiten yang terdapat dalam prospektus. Mengenai hal-hal tersebut I Putu Gede Ary Suta menyatakan:

- a. Informasi belum bersifat siap pakai. Dalam banyak hal informasi yang disajikan dalam prospektus merupakan informasi yang masih memerlukan interpretasi dan analisis agar bisa menjadi informasi yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya mengenai laporan keuangan, investor perlu melakukan analisis

<sup>69</sup> Indonesia (), *op. cit.*, pasal 78 ayat 1.

<sup>70</sup> Indonesia (), *op. cit.*, Pasal 80 ayat 1.

<sup>71</sup> David L. Ratner *et. al.*, dalam Najib A. Gisymar, *op. cit.*, hal. 2.

terhadap laporan keuangan dengan menganalisis antas pos-pos dalam laporan keuangan itu sendiri, perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, maupun dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis yang lain.

- b. Informasi banyak bersifat kualitatif. Data yang diungkapkan dalam prospektus banyak bersifat kualitatif yang tentunya akan banyak berpengaruh terhadap jalannya usaha perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya informasi tentang manajemen perusahaan, rencana-rencana yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang dan sebagainya. Tentunya dalam mengambil keputusan investasi pemodal diharuskan untuk melakukan pertimbangan tertentu sehingga analisis yang dilakukan lebih menghasilkan kesimpulan yang tepat.
- c. Informasi yang bersifat kuantitatif dibuat berdasarkan taksiran. Dalam banyak hal informasi yang bersifat kuantitatif yang diungkapkan dalam prospektus dibuat berdasarkan taksiran atau metode-metode penilaian sehingga dalam membaca prospektus sangat diperlukan pertimbangan untuk mengambil keputusan, apakah informasi-informasi tersebut relevan dan dapat diandalkan.
- d. Informasi yang disajikan banyak bersifat *historica*. Prospektus lebih banyak memuat data dan informasi masa lalu perusahaan dari pada mengungkapkan tentang proyeksi masa mendatang. Berdasarkan data historis yang ada pemodal harus membuat perkiraan dan proyeksi tentang kondisi perusahaan di masa mendatang.
- e. Kondisi makro ekonomi jauh berbeda antara saat prospektus dibuat dengan kondisi sebenarnya yang terjadi setelah *go public*. Perlu dipertimbangkan oleh pemodal mengenai asumsi kondisi makro-ekonomi yang perubahannya sangat cepat, sehingga dalam melakukan analisis perlu menganalisis fenomena ekonomi secara global, misalnya mengenai kondisi moneter, perdagangan, kebijakan-kebijakan negara dan sebagainya.

### **3.7.1 Bentuk dan Isi Prospektus**

Prospektus tidak lain adalah seperti label yang tertempel di kemasan barang-barang yang diproduksi oleh suatu produsen. Pasal 78 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal, misalnya, menyatakan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Ketentuan Pasal 78 ayat 1 kemudian diperkuat oleh penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum. Oleh karena itu informasi yang terkandung di dalamnya harus menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.<sup>72</sup>

Bentuk dan isi prospektus diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.3 Bapepam. Peraturan ini memberikan standar minimum mengenai isi sebuah prospektus yang harus dikeluarkan oleh emiten dalam rangka penawaran efeknya dan berlaku baik atas efek hutang maupun efek ekuitas. Karena prospektus ini merupakan dokumen untuk memperkenalkan diri maka Bapepam dalam Peraturan nomor IX.C.3 ini dengan tegas menyatakan bahwa prospektus tersebut harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai penawaran, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui oleh emiten dan penjamin emisi (apabila penawaran efek tersebut dilakukan dengan mempergunakan jasa penjamin emisi). Oleh karena sifatnya yang demikian maka Bapepam berpesan bahwa prospektus harus sederhana dan tidak terlalu teknis, sehingga mudah dimengerti oleh

---

<sup>72</sup> Balfas, *op. cit.*, hal 191.

investor, yang tidak semuanya merupakan orang-orang yang ahli dalam membaca angka-angka atau mengerti konsep-konsep yang ada dalam prospektus tersebut.<sup>73</sup>

Bentuk dan isi prospektus berdasarkan Peraturan Nomor IX.C.3 memuat beberapa bagian, mulai daftar isi prospektus yang menyajikan informasi mengenai emiten secara lebih lengkap baik tentang jenis efek yang ditawarkan yaitu apakah efek hutang atau efek ekuitas, nilai efek yang ditawarkan maupun jumlah lembarannya. Selain itu juga disajikan nilai nominal dan harga yang ditawarkan untuk efek-efek tersebut, yang dapat ditawarkan sama dengan nilai nominal atau di atas nilai nominal. Informasi mengenai efek ini juga menyangkut hak-hak pemegang efek tersebut.<sup>74</sup>

Prospektus juga menguraikan mengenai emiten yang menerbitkan efek tersebut. Dalam hal ini akan diuraikan tentang sejarah dari emiten, struktur permodalan dan perkembangannya. Kemudian uraian mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum juga wajib dimasukkan dalam prospektus.<sup>75</sup>

### **3.7.2 Resiko Yang Diungkapkan**

Para investor, khususnya investor profesional dan investor institusional selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk memahami harga-harga saham yang ditawarkan di dalam pasar perdana maupun pasar sekunder.<sup>76</sup> Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor tidak lepas dari informasi dan fakta material yang diungkapkan sehingga investor memahami resiko atas keputusannya.<sup>77</sup>

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal 192.

<sup>74</sup> Balfas, *lo. cit.*, hal 192.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal 193.

<sup>76</sup> Nasution, *op. cit.*, hal 75.

<sup>77</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 butir 7.

Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan juga pernyataan menyesatkan disebabkan adanya *mirepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta material, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan atas perbuatan *mirepresentation* dan *omission*.<sup>78</sup>

Karena pentingnya resiko ini untuk diketahui investor maka resiko harus digambarkan secara menyeluruh dan dengan menyebutkan akibat atas terjadinya resiko tersebut terhadap kelangsungan usaha emiten dan harga saham.<sup>79</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 yang melarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material.<sup>80</sup>

### **3.8 Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Setelah Penawaran Umum (Pasar Sekunder)**

Penyampaian informasi secara berkelanjutan harus dilakukan secara terus menerus dan tepat waktu. Terus menerus karena memang informasi mengenai peristiwa penting dan material, yang kemudian dialami emiten, dapat terjadi dari waktu ke waktu selama emiten ada dan menjalankan usahanya.<sup>81</sup> Pemberitahuan tersebut haruslah dilakukan secara spesifik dan cukup memuat uraian mengenai fakta material atau kenyataan yang terjadi sehingga dapat menggambarkan akibatnya.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Nasution, *op. cit.*, hal 87.

<sup>79</sup> Balfas, *op. cit.*, 199.

<sup>80</sup> Indonesia, *op. cit.*, pasal 78 ayat 1.

<sup>81</sup> Balfas, *op. cit.*, hal 213.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 214.

### 3.8.1 Keterbukaan Akibat Pencatatan

*Listing*<sup>83</sup> merupakan tahap terakhir dari rangkaian proses *go public*. Setelah listing emiten masuk ke pasar sekunder dan harga saham yang diperdagangkan ditentukan oleh mekansime pasar. Secara rata-rata harga saham pada pasar sekunder ini lebih tinggi 10%, jika dibandingkan dengan harga saham yang dijual penjamin emisi di Pasar Perdana.<sup>84</sup> Harga saham di Pasar Perdana selalu *under value* dari harga di pasar sekunder, sehingga ada yang mengatakan bahwa pasar perdana itu tidak efisien.<sup>85</sup>

Pencatatan di bursa akan membebani emiten dengan kewajiban keterbukaan (*disclosure*) tambahan. Keterbukaan terus menerus merupakan kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan merupakan kewajiban minimum yang harus dipenuhi oleh emiten. Selain kewajiban minimum tersebut, bursa bisa menerapkan kewajiban melakukan keterbukaan tambahan. Keterbukaan tambahan ini yang membedakan satu bursa dengan bursa yang lain dalam hal menarik emiten untuk mencatatkan diri di bursa tersebut. Kebijaksanan yang diterapkan ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih baik, sehingga pada akhirnya juga merupakan cara untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada investor.<sup>86</sup>

Contoh keterbukaan tambahan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, melalui laporan keuangan bagi emiten yang terdaftar untuk tidak hanya memberikan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, seperti yang diharuskan oleh Bapepam, tetapi BEI juga meminta laporan keuangan tiap

---

<sup>83</sup> Pencatatan efek di Bursa Efek setelah Pernyataan Pendaftaran efektif dan emiten dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Setelah efeknya tercatat di bursa, maka efek (saham) emiten secara resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau melalui Bursa Efek.

<sup>84</sup> Jonathan A. Shayne dan Larry D. Soderquist, "Inefficiency in The Market for Initial Public Offerings," *Vandarbiet Law Review*, (vol 48, 1995), hal. 965 dalam Najib A. Gisymar, *op. cit.*, hal 171.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Balfas, *op. cit.*, hal. 218-219.

kwartal.<sup>87</sup> BEI juga mewajibkan emiten untuk menyampaikan *corporate plan* atau rencana perusahaan, apabila emiten mengalami masalah-masalah yang ditentukan dalam peraturan pencatatan BEI, yang menyebabkan BEI berniat menghapuskan emiten dari pencatatan di bursa.<sup>88</sup>

*Warrant E. Buffet* menyatakan bahwa seorang investor yang pintar dalam perdagangan akan memperoleh keuntungan yang lebih baik di pasar sekunder dibandingkan dengan membeli di pasar perdana.<sup>89</sup> Pasar perdana diatur oleh *controlling stakeholders* dan perusahaan, yang biasanya memilih waktu melakukan penawaran. Apabila pasar sedang tidak baik (*unfavorable*), mereka akan menangguhkan penawarannya.<sup>90</sup>

Menurut Benyamin Graham yang membuat rekomendasi kepada investor supaya meneliti secara baik dan melakukan *test* yang tegas pada saat membeli saham. Graham memberikan dua alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Pertama, saham baru mempunyai kemampuan jual yang tinggi, dan kedua, hampir semua saham baru didasarkan pada kondisi pasar yang tidak tepat (*unfavorable market condition*). Dengan demikian hanya cocok bagi penjual, konsekuensinya tidak cocok untuk dibeli (*favorable buyer*).<sup>91</sup>

Dengan memperhatikan fenomena pada pasar perdana, dapat dilihat bahwa pasar yang efisien itu terdapat pada pasar sekunder. Oleh karena itu, keterbukaan pada pasar sekunder ini sangat dominan dan *crucial* dalam menentukan harga saham. Keterbukaan wajib terus berlangsung selama perusahaan *go public*.

<sup>87</sup> Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Jakarta (Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Februari 1992), huruf G.

<sup>88</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*, Kep. No. 346/BL/2011 tanggal 5 Juni 2011, lampiran peraturan No. X.K.2.

<sup>89</sup> Jonathan A. Shayne dan Larry D. Soderquist, *op. cit.*, hal 975 dalam Najib A. Gisymar, *op. cit.*, hal. 171.

<sup>90</sup> *Ibid.* hal 975.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Prinsip keterbukaan itu dilaksanakan melalui penyampaian laporan secara berkala, laporan mengenai fakta material yang baru, larangan *insider trading*, dan larangan manipulasi pasar.

### *Laporan Secara Berkala*

Emiten yang pendaftarannya telah menjadi efektif mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada investor.<sup>92</sup> Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Tahunan dan Laporan Tiap Semester.<sup>93</sup> Namun pelaksanaan laporan keuangan secara berkala di Pasar Modal Indonesia belum sebagaimana yang diharapkan, sebab masih banyak emiten yang terlambat dan belum menyampaikan secara berkala kepada Bapepam.<sup>94</sup>

### *Keterbukaan Mengenai Adanya Fakta Material Yang Baru*

Peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham, harus segera dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja.<sup>95</sup> Peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham umpamanya kebakaran, pemogokan, dan perusahaan ditutup. Peristiwa-peristiwa lainnya seperti *tender offer*, merger, peleburan, pengambilalihan (akuisisi).<sup>96</sup>

### *Insider Trading*

*Insider trading* bertentangan dengan prinsip keterbukaan, karena yang bersangkutan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi adanya orang

<sup>92</sup> Indonesia (), *op. cit.*, pasal 28 ayat 1 butir a.

<sup>93</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (), Peraturan No X.K.2.

<sup>94</sup> Laporan Berkala tersebut adalah Laporan Keuangan Tahunan (LKT) yang tata cara pelaksanaan penyampainya diatur dalam Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala yang menyebutkan ‘‘LKT harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal buku berakhir.’’

<sup>95</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (), Peraturan No X.K.2.

<sup>96</sup> Nasution, *op. cit.*, hal 176-177

dalam yang tidak publik sifatnya. Tindakan tersebut merugikan pihak lain yang tidak menerima informasi yang sama pada waktu yang sama, sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dipegangnya.

### *Manipulasi Pasar*

Praktek manipulasi pasar ditujukan pada distorsi terhadap kekuatan bebas antara persediaan dan permintaan (*supply and demand*). Pada umumnya setiap manipulasi menggunakan restriksi artifisial pada “*floating supply of stock*”, yang diikuti oleh beberapa faktor untuk merangsang publik pada permintaan saham dalam bentuk artifisial atau penciptaan penampilan palsu atas kegiatan perdagangan yang sebenarnya.<sup>97</sup>

Rencana pertama dari praktek manipulasi adalah melakukan restriksi artifisial dalam persediaan saham dengan mengakuisisi saham secara substansial dalam *controlled account*. Kegiatan merangsang permintaan saham yang disengaja dengan upaya pengendalian persediaan saham. Selanjutnya melakukan penjualan atas persediaan saham yang dibeli, sejalan dengan harga saham yang telah membumbung (harga manipulasi).<sup>98</sup>

### **3.8.2 Keterbukaan Pemegang Saham dan Pengurus (Direksi dan Komisaris)**

Undang-undang Pasar Modal juga mewajibkan adanya keterbukaan yang harus dilakukan oleh pemegang saham tertentu dan pengurus perseroan. Keterbukaan ini bertujuan untuk memberitahu investor mengenai perkembangan usaha perseroan dari waktu ke waktu, maka keterbukaan yang menyangkut pemegang saham dan pengurus lebih ditujukan untuk memberikan peringatan dini kepada pemegang saham minoritas mengenai gerak-gerik pemegang saham besar dalam kegiatannya yang berhubungan dengan efek perseroan. Dengan kewajiban

<sup>97</sup> Anthony De Toro, “Market Manipulation of Penny Stock,” *Securities Regulation Law Journal*, (Vol. 17, 1989), hal.249.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal 250.

ini maka investor (pemegang saham) minoritas lebih dapat memahami dinamika perseroan dan efeknya secara lebih baik. Dengan demikian mereka akan dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih cepat dan tepat, apabila pemegang saham tertentu dan pengurus perseroan tersebut mengambil tindakan tertentu atas saham yang dimilikinya. Keterbukaan pemegang saham tertentu dan pengurus ini sangat berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai *orang dalam*<sup>99</sup>, yang dianggap sangat intim dengan keadaan perseroan, sehingga apapun tindakan mereka atas saham perseroan yang dimilikinya perlu diketahui oleh investor lainnya.<sup>100</sup>

Ada tiga faktor penting yang menjadikan kedudukan pemegang saham minoritas tidak adil, yaitu:<sup>101</sup>

- a. Kurangnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Pada kenyataannya, sekalipun ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada, namun belum cukup. Hal itu terbukti dari seringnya Pemegang Saham Minoritas yang dirugikan kepentingannya oleh Pemegang Saham Majoritas yang beritikad buruk. Selain itu adanya kewenangan yang diberikan oleh UUPT kepada organ RUPS untuk menetapkan kebijakan Perseroan Terbatas (PT), yang tidak mengatur mengenai kewajiban partisipasi aktif bagi Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan pendapatnya, sehingga Pemegang Saham Minoritas dapat dengan mudah mengabaikan hak-hak Pemegang Saham Minoritas.

---

<sup>99</sup> Di dalam Pasal 95 undang-undang Pasar Modal, yang dimaksud orang dalam adalah:

- a. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten,
- b. Pemegang saham utama emiten
- c. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesiya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi.
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bukan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana yang disebut dalam huruf a, b, dan c. Indonesia (), *op. cit.*, pasal 95.

<sup>100</sup> Balfas, *op. cit.*, 220.

<sup>101</sup> Willamarta, *op. cit.*, hal 82-83.

- b. Sikap dan perilaku Pemegang Saham Mayoritas, Direksi, atau Komisaris yang bermoral *hazard*.<sup>102</sup> Faktor moral tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan kergian pada Perseroan Terbatas (PT).
- c. Posisi dan kondisi Pemegang Saham Minoritas yang lemah dikarenakan kurang modal, pengetahuan, keterampilan, dan klemampuan untuk mengelola Perseroan Terbatas, sehingga Pemegang Saham Minoritas tidak berdaya dalam menghadapi sikap dan perilaku Pemegang Saham Mayoritas yang umumnya pintar berusaha dan mempunyai banyak keterampilan dalam mengelola perusahaan/ Perseroan Terbatas serta memiliki itikad yang tidak baik.

Ketiga faktor tersebut yang menyebabkan Pemegang Saham Minoritas mengalami ketidaberdayaan dalam perusahaan/ Perseroan Terbatas.<sup>103</sup>

### **3.8.3 Keterbukaan Transaksi Tertentu**

Keterbukaan yang diakibatkan karena adanya tindakan dan atau transaksi tertentu ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama, memungkinkan investor mengetahui tindakan atau transaksi jenis apa yang dilakukan serta besaran nilai dan manfaatnya. Kedua, untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pemegang saham lainnya dalam transaksi tersebut. Ketiga, untuk mewajibkan perusahaan emiten untuk meminta persetujuan, misalnya Rapat Umum Pemegang Saham atau persetujuan pemegang saham independen.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Keadilan Moral adalah suatu konsep yang berbeda dengan keadilan hukum. Perbuatan yang didasarkan pada suatu moral tertentu pengujinya adalah dengan etika dan karena itu masalah ini diatur oleh aturan hukum nonpositif (*ethics*). Wilamarta, *op. cit.* hal. 83.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Balfas, *op. cit.*, 223.

Transaksi dan tindakan tertentu yang mana diwajibkan adanya keterbukaan ini, misalnya:<sup>105</sup>

- a. Adanya penawaran tender;<sup>106</sup>
- b. Adanya transaksi yang mengandung kepentingan;<sup>107</sup>
- c. Dilakukannya transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama;<sup>108</sup>
- d. Dalam hal emiten atau perusahaan publik dimohonkan pailit.<sup>109</sup>

### **3.9 Pertanggungjawaban Hukum atas Keterbukaan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran epraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal tersebut.<sup>110</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 223-224.

<sup>106</sup> Indonesia (), *op. cit.*, pasal 83.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Tentang Penawaran Tender Sukarela*, Kep. No. 263/BL/2001, lampiran Pretusan No. IX.F.1.

<sup>107</sup> Indonesia, *op. cit.*, Pasal 82 ayat 2

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Kep. No. 32/PM/2000, lampiran Peraturan No. IX.E.1.

<sup>108</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*, Kep. No. 02/PM/2001, lampiran Peraturan No. IX.E.2.

<sup>109</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan Pernyataan Pailit*, Kep. No. 46/PM/1998, lampiran Peraturan No. X.K.5.

<sup>110</sup> Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa:

1. Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 Undang-undang Pasar Modal itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan dalam bentuk mirepresentation dan omision, serta insider trading.<sup>111</sup> Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.<sup>112</sup>

Selain yang berkenaan dengan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang bahwa prinsip-prinsip keterbukaan yang diterapkan di Pasar Modal bukanlah kerja satu atau sekelompok orang saja atau satu profesi saja. Banyak profesi terlibat dalam usaha melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan. Di dalam proses penawaran umum, emiten dibantu oleh Profesi Penunjang Pasar Modal yang berkaitan dengan keterbukaan di Pasar Modal. Pertanggungjawaban profesi penunjang Pasar Modal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, di dalam Pasal 66-68 yang menggunakan istilah “*kewajiban*” sebagai ganti istilah pertanggungjawaban. Masalah pertanggungjawaban profesi penunjang Pasar Modal merupakan masalah penting,

- 
- c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>111</sup> Pasal 104 menyatakan: Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 107 menyatakan: Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emitter dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

<sup>112</sup> Pasal 111 menyatakan: Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

karena praktis hampir semua pekerjaan yang menyangkut keterbukaan emiten menjadi tanggung jawab dari profesi penunjang ini.<sup>113</sup> Selain tiga pasal di atas, undang-undang juga menyiratkan adanya masalah pertanggungjawaban ini di dalam pasal 69 (mengenai standar akuntansi), serta pasal 80 yang malah dengan tegas menggunakan istilah tanggung jawab.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Pasal 66: Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 67: Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 68: Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak.

<sup>114</sup> Pasal 80 menyatakan bahwa:

(1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

- a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. direktur dan komisaris Emitter pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;

wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud; (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

- a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan, tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan
- b. Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

(4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

## BAB 4

### ANALISIS BACKDOOR LISTING MELALUI REVERSE TAKE OVER YANG DILAKUKAN OLEH SAMTAN Co. Ltd TERHADAP PT MYOH TECHNOLOGY TBK.

#### 4.1 PT. Myoh Technology Tbk.

PT Myoh Technology TBk (MYOH) berdiri pada awal tahun 2000 dengan nama PT. Myohdotcom Tbk, berdiri di Malang. Didirikan dengan akta pendirian No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat dihadapan Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/h. Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C-7565 HT.01.01.TH.2000 tertanggal 29 Maret 2000 dan telah diumukan dalam Tambahan No. 3067 dari BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang pencipta dan penyedia piranti lunak serta pengembangan jasa teknologi informasi. Sebagai perusahaan publik, MYOH melakukan penawaran umum perdana pada tanggal 30 Juni 2000 dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Surabaya tanggal 20 Juli 2000.<sup>1</sup>

Di awal operasinya MYOH mengembangkan program aplikasi perhotelan yang awalnya merupakan produk yang dikembangkan oleh salah satu pemegang saham yaitu PT. Daccomm Anugerahmulya. Daccomm secara bersama-sama dengan PT. Janisia Investama, PT. Adhika Prabha Buana dan PT. Citra Aniko bersama mendirikan perseroan dan menyerahkan seluruh hak kekayaan intelektual dan kepemilikan piranti lunak tersebut secara *inbreng* ke dalam MYOH yang didukung dengan perjanjian kerja sama dengan akta No. 45 tanggal 6 Maret 2000 dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta.<sup>2</sup>

Mulai tahun 2001 MYOH melebarkan sayap dengan mengembangkan program aplikasi untuk pergunungan tinggi. Oleh karena adanya unsur dotcom dalam

---

<sup>1</sup> Prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2011.

<sup>2</sup> *Ibid.*

namanya membuat publik berasumsi bahwa Myoh adalah perusahaan yang menjalankan bisnis dotcom. Pada tahun 2003, perseroan ini beralih nama menjadi PT. Myoh Technology Tbk.<sup>3</sup>

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pengesahan No. 04 tanggal 6 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Eva Misdawati, S.H., Notaris di Bogor dan telah:<sup>4</sup>

- a. Mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37809.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011.
- b. Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Myoh Technology Tbk No. AHU-AH.01.10-24788 tanggal 1 Agustus 2011, yang menyetujui perpindahan domisili Perseroan dari semula di Malang menjadi di Jakarta dan pernyataan jumlah saham Perseroan yang telah terjual setelah terlaksananya Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perusahaan menjadi sebanyak 1.681.000.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta) saham.

#### **4.1.1 Bidang Usaha**

PT Myoh Technology Tbk. merupakan penyedia jasa teknologi informasi yang mengembangkan piranti lunak sistem aplikasi bisnis yang terintegrasi, khususnya di bidang hotel dan *restaurant*. Perseroan yang didirikan pada tanggal 15 Maret 2000 dengan nama PT Myohdotcom Indonesia yang bergerak di bidang usaha penciptaan dan penyediaan perangkat lunak serta pengembang jasa teknologi informasi (*software development*) termasuk dan tidak terbatas pada

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

produk-produk berupa piranti lunak (*software*). Fokus utama perseroan dalam pengembangan sistem restoran dan perhotelan yang lengkap dan terintegrasi meliputi front office, restoran, telepon, dan akuntansi (*back office*).<sup>5</sup>

#### **4.1.2 Produk**

Seiring dengan berjalananya waktu, MYOH mulai agresif mengembangkan produk-produk lain antaranya adalah DESY (*Delta Easy Accounting System*), MyIncome serta MyAR untuk aplikasi keuangan. Pada tahun 2004, divisi training (*Myoh Center Training*) didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operator profesional di Industri perhotelan serta untuk memenuhi kebutuhan internal MYOH. Produk utama yang terus dikembangkan perseroan adalah:<sup>6</sup>

- a. Hotel
- b. POS (*Point of Sales*)/ Restaurant
- c. Jasa, yang meliputi jasa pra jualan seperti *network consultan*, hardware dan *peripheral supply*, *project management* dan purna jualan seperti *training dan implemenation*, *technical support*, *software enhancement*.

#### **4.1.3 Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Bidang usaha yang dijalankan Perseroan saat ini tidak memiliki prospek usahanya yang dapat menjamin kelangsungan hidup Perseroan karena memiliki *barrier of entry* yang sangat rendah dan keberadaannya tidak didukung oleh suatu *competitive advantage* sehingga daya saing produk Perseroan terus menerus turun karena mendapat saingan dari produk sejenis dari luar negeri. Di samping itu bidang usaha ini juga sangat rentan terhadap peningkatan beban biaya usaha, terutama beban biaya operasional yang terus meningkat. Hal ini semua pada akhirnya akan membawa dampak negatif terhadap prospek pertumbuhan laba Perseroan pada masa mendatang, hal mana telah terbukti dengan adanya

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

kemerosotan atas pendapatan maupun laba Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>7</sup>

Atas terjadinya kemerosotan pendapatan Perseroan dan untuk menjamin peningkatan pertumbuhan usaha, baik atas pertumbuhan pendapatan maupun laba usaha, dan untuk mengantisipasi persaingan usaha yang semakin ketat terutama dalam era globalisasi, Direksi Perseroan telah melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap prospek usaha perseroan. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mencari suatu solusi yang tepat untuk memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham melalui peningkatan pendapatan pada masa mendatang, mengingat dalam beberapa tahun terakhir kinerja keuangan perseroan menunjukkan laba usaha yang kurang memadai sebagai perusahaan yang telah mencatatkan saham di BEI.<sup>8</sup>

Untuk menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan terbuka, Direksi wajib memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham, baik melalui pertumbuhan usaha secara internal maupun eksternal melalui diversifikasi dan/ atau pengembangan usaha baru. Berdasarkan evaluasi tersebut, Direksi telah mengambil kesimpulan bahwa Perseroan perlu melakukan pengembangan pada bidang usaha yang mempunyai prospek yang lebih baik dan menjanjikan serta memiliki *competitive advantage* yang lebih kuat dan nyata. Seiring dengan tujuan untuk memberi nilai tambah terhadap kinerja Perseroan dalam hal peningkatan pendapatan dan pertumbuhan laba usaha, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama merupakan strategi yang diterapkan oleh Direksi Perusahaan untuk mencapai sasaran tersebut mengingat tebatasanya tingkat pertumbuhan usaha Perseroan yang ada saat ini.

#### **4.2 Samtan Co. Ltd.**

Samtan Co., Ltd didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Korea Selatan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (*Corporate*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

*Register)* pada tanggal 10 Desember 1962 serta telah diumumkan pada harian Surat Kabar *Maeil Business Newspaper* dan/atau *The Korea Economic Daily*. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Samtan Co., Ltd berkantor pusat di 947-7 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea Selatan.

Samtan Co., Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang berbadan hukum Korea Selatan. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 10 Desember 1962 dengan nama Samcheok Coal Development Co., Ltd., yang memiliki lini usaha utama *mining bituminous coal*. Pada tahun 1982 Samtan mulai melirik Indonesia sebagai lahan untuk menambah produksi batu bara dengan mendirikan *Korea-Indonesia Resources Development Co., Ltd.*, dengan bentuk konsorsium yang beranggotakan 5 perusahaan Korea. Di tahun yang sama, Samtan mendirikan PT. Kideco Jaya Agung yang berbadan hukum Indonesia pada tanggal 7 September 1982, dengan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH., Notaris di Jakarta.

Struktur Permodalan Samtan Co. Ltd adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.1 : Struktur Permodalan Samtan Co. Ltd.

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (@ Kw5.000)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Sero/Saham:</b>			
1. Yo, Sang Duck	840.548	4,202,740	32,11
2. Yi, Man Deuk	456.552	2,282,760	17,44
3. Yi, Eun Baik	456.552	2,282,760	17,44
4. Samtan International Co., Ltd	574.124	2,870,620	21,93
5. Songuen Cultural Foundation	181.390	906,950	6,93
6. Chunman Scholarship	108.834	544,170	4,19
<b>Modal Ditempatkan/Disetor</b>	<b>2.618.000</b>	<b>13.090.000.000</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Prospektus MYOH

#### 4.3 PT Sims Jaya Kaltim

Setelah terselesaikannya seluruh rangkaian Penawaran Umum Terbatas I ini, MYOH akan menjalankan peran barunya sebagai pemegang saham mayoritas atas SIMS serta akan mengendalikan operasional SIMS. SIMS memiliki keahlian

dalam semua sistem pertambangan khususnya penambangan terbuka (*open pit*) dan jasa pengoperasian tambang berdasarkan perjanjian operasional jangka panjang untuk produsen batubara yang telah diberikan ijin konsesi penambangan batubara di Indonesia. Kegiatan operasional SIMS terkonsentrasi di Kalimantan Timur, di mana sebagian besar cadangan batubara Indonesia berlokasi. Pelanggan SIMS adalah salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia yaitu PT Kideco Jaya Agung. SIMS menyediakan jasa pertambangan dalam bidang *waste removal, coal production, pit operation and development*. SIMS menyediakan jasa penambangan batubara bagi produsen batubara Indonesia yaitu PT Kideco Jaya Agung yang terkait dengan 27.430 Ha konsesi penambangan batubara yang dimiliki oleh produsen tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2010, SIMS memiliki sekitar 688 karyawan (termasuk pekerja kontrak) dan memiliki serta mengoperasikan sekitar 128 unit alat produksi yang digunakan dalam pertambangan batubara, termasuk ekskavator, truk pengangkut, buldoser, dan mesin perata permukaan (*grader*). Alat produksi ini termasuk 80 truk pengangkut dengan kapasitas masing-masing sebesar 91 ton dan 12 ekskavator besar dengan daya tampung sebesar 15 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2010 dan 2009, SIMS menambang masing-masing sebesar 7,69 juta ton dan 3,93 juta ton batubara, dan melakukan pengupasan tanah masing-masing sebesar 40,5 juta BCM dan 34 juta BCM. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal, 31 Desember 2010 dan 2009, total pendapatan bersih SIMS masingmasing adalah sebesar USD 41,2 juta, USD 75,7 juta dan USD 56,1 juta, dan laba kotor masing-masing adalah sebesar USD 3,6 juta, USD 7,8 juta dan USD 8,4 juta. SIMS mencatat laba bersih masing-masing sebesar USD 1,7 juta, USD 3,9 juta dan USD 5,2 juta.

Pemegang Saham Sims Jaya Kaltim adalah:

Tabel 4.2 : Daftar Pemegang Saham Sims Jaya Kaltim

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Samtan Co., Ltd.	1.960	1.960.000	98,00
2. Samtan USA, Inc. (sebelumnya bernama Samchully USA, Inc.)	40	4.000	2,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber : Prospektus MYOH

Dari akuisisi yang akan dilaksanakan ini, SIMS akan membeli saham-saham SIMS sebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) atau 99,9% dari seluruh saham yang disetor penuh pada SIMS. Berdasarkan Addendum PPJB tanggal 5 Oktober 2011, pada Pasal Jual dan Beli telah ditentukan harga beli saham sebesar Rp. 516.000.000.000.

Jumlah Saham yang akan Diambil alih Sebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham, yang mewakili 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS, yang terdiri dari:

1. sebanyak 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham, yang mewakili 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS milik Samtan Co. Ltd.; dan
2. sebanyak 40 (empat puluh) saham, yang mewakili 2.00% (dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS milik Samtan USA, Inc.

#### 4.4 Analisis Akuisisi PT MYOH Technology Tbk. oleh Samtan Co. Ltd.

Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh PT Myoh Technology sebenarnya merupakan cara perusahaan

untuk merubah lini usaha dan Samtan Co. Ltd. untuk bisa *listing* di bursa Indonesia. Proses perubahan lini usaha dari perusahaan yang bergerak di bidang teknologi menjadi perusahaan pertambangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **4.4.1 Penawaran Umum Terbatas I PT. Myoh Technology Tbk.**

Direksi atas nama Perseroan bermaksud melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp 420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 529.515.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta rupiah). Setiap 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 6 (enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) Saham Baru. Setiap Saham Baru harus dibayar penuh saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS).

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan seluruhnya berjumlah 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan serta seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran ini dilakukan MYOH untuk membiayai aksi korporasinya mengakuisisi SIMS Jaya Kaltim.

#### **4.4.2 Analisa Aspek Hukum Terkait Dengan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Terbatas I PT. Myoh Technology, Tbk.**

Dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas I yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima persen) atau sebesar Rp. 516 miliar akan digunakan untuk pengambilalihan 99,9% saham SIMS.
2. Sekitar 2,31% (dua koma tiga puluh satu persen) atau sebesar Rp. 12 miliar akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat presen) dari total dana yang diperoleh dari jumlah PUT I ini yang meliputi:

a. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal:

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Biaya jasa Konsultan Hukum        | : 0,05% |
| 2. Biaya jasa Akuntan Publik         | : 0,05% |
| 3. Biaya jasa Penilai                | : 0,06% |
| 4. Biaya jasa Biro Administrasi Efek | : 0,01% |
| 5. Biaya jasa Notaris                | : 0,01% |

b. Biaya lain-lain (percetakan, iklan, persiapan RUPSLB dan lain-lain): 0,08%

#### **4.4.3 Perjanjian Pembelian Siaga Antara PT. Myoh Technology Tbk dan Samtan Co. Ltd.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hal yang telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat HMETD yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh SAMTAN Co., Ltd yang bertindak selaku Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu Rp 420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya dibayar tunai sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham

dalam rangka PUT I Perseroan No. 57 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pembeli Siaga”).

Ringkasan mengenai hal-hal pokok dan syarat serta kondisi yang berlaku dalam Akta Perjanjian Pembeli Sisa Saham adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Terkait:

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini adalah:

1. PT MYOH Technology Tbk, pihak yang melaksanakan PUT I.
2. SAMTAN Co., Ltd, pihak yang menjadi Pembeli Siaga.

b. Pembelian Seluruh atau Sisa Saham:

Saham yang ditawarkan dalam penawaran PUT I jika seluruh sahamnya tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya dan ternyata tidak ada Pemegang Saham Perseroan yang mengambil bagian, maka seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya tersebut wajib dibeli seluruhnya oleh Pembeli Siaga dengan Harga Penawaran yaitu sebesar Rp. 420.00.

#### **4.4.4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)**

Pembeli Siaga (Samtan Co., Ltd) dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang untuk kemudian pada tanggal pembayaran, menyetor dan membayar dengan tunai kepada MYOH seluruh harga saham yang dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian ini melalui Rekening MYOH pada bank yang akan ditunjuk oleh MYOH dan kemudian akan diberitahukan kepada Pembeli Siaga dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk memesan saham baru yang ditawarkan di dalam HMETD, maka akan mengalami penurunan presentase kepemilikan sahamnya dalam jumlah materiil sebesar 86,71% (delapan puluh enam koma tujuh puluh satu persen).

#### **4.4.5 Struktur Permodalan dan Aksi Korporasi PT Myoh Technology, Tbk.**

Struktur permodalan PT. Myoh Technology Tbk. adalah sebagai berikut ini berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Tabel 4.3 : Struktur Permodalan PT. Myoh Technology, Tbk.

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</b>	<b>Persentase %</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT. Dacom Anugerahmulya	526.436.000	13.160.900.000	31,32%
2. PT. Majapahit Securities Tbk	245.439.000	6.135.975.000	14,60%
3. PT. Janisia Investama	225.800.000	5.645.000.000	13,43%
4. PT. Nictyfrank Hutama Arta	145.816.500	3.645.412.500	8,67%
5. PT. Citra Aniko Bersama	136.000.000	3.400.000.000	8,09%
6. PT. Adhika Prabha Buana	122.400.000	3.060.000.000	7,28%
7. Tommy Bunarjo	105.066.000	2.626.650.000	6,25%
8. Masyarakat *)	174.042.500	4.371.062.500	10,35%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.681.000.000</b>	<b>42.045.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.319.000.000</b>	<b>57.975.000.000</b>	

Sumber: Prospektus MYOH

Seandainya HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka performa struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Struktur Permodalan MYOH jika HMETD dilaksanakan

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas I			Setelah Penawaran Umum Terbatas I		
	Nilai Nominal Rp200 per saham			Nilai Nominal Rp200 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.500.000.0001.100.000.000.000			5.500.000.0001.100.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Dacom Anugerahmulya	65.804.500	13.160.900.000	31,32%	460.631.500	92.126.300.000	31,32%
PT. Majapahit Securities Tbk	30.679.875	6.135.975.000	14,60%	214.759.125	42.951.825.000	14,60%
PT. Janisia Investama	28.225.000	5.645.000.000	13,43%	197.575.000	39.515.000.000	13,43%
PT. Nictyfrank Hutama Arta	18.227.063	3.645.412.500	8,67%	127.589.438	25.517.887.500	8,67%
PT. Citra Aniko Bersama	17.000.000	3.400.000.000	8,09%	119.000.000	23.800.000.000	8,09%
PT. Adhika Prakha Buana	15.300.000	3.060.000.000	7,28%	107.100.000	21.420.000.000	7,28%
Tommy Bunarjo	13.133.250	2.626.650.000	6,25%	91.932.750	18.386.550.000	6,25%
Masyarakat (dibawah 5%)	21.855.313	4.351.062.500	10,35%	152.987.188	30.457.437.500	10,35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	210.125.000	42.025.000.000	100,00%	1.470.875.000	294.175.000.000	100,00%
Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel	5.289.875.0001.057.975.000.000			4.029.125.000	805.825.000 .000	

Sumber : Prospektus MYOH

Seandainya HMETD tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham yang lama, maka susunan kepemilikan saham MYOH adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 : Struktur Permodalan MYOH seandainya HMETD tidak dilaksanakan sama sekali

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas I			Setelah Penawaran Umum Terbatas I		
	Nilai Nominal Rp200 per saham			Nilai Nominal Rp200 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.500.000.0001.100.000.000.000			5.500.000.0001.100.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Dacom Anugerahmulya	65.804.500	13.160.900.000	31,32%	65.804.500	13.160.900.000	4,47%
PT. Majapahit Securities Tbk	30.679.875	6.135.975.000	14,60%	30.679.875	6.135.975.000	2,09%
PT. Janisia Investama	28.225.000	5.645.000.000	13,43%	28.225.000	5.645.000.000	1,92%
PT. Nictyfrank Hutama Arta	18.227.063	3.645.412.500	8,67%	18.227.063	3.645.412.500	1,24%
PT. Citra Aniko Bersama	17.000.000	3.400.000.000	8,09%	17.000.000	3.400.000.000	1,16%
PT. Adhika Prakha Buana	15.300.000	3.060.000.000	7,28%	15.300.000	3.060.000.000	1,04%
Tommy Bunarjo	13.133.250	2.626.650.000	6,25%	13.133.250	2.626.650.000	0,89%
SAMTAN Co., Ltd	-	-	-	1.260.750.000	252.150.000.000	85,71%
Masyarakat (dibawah 5%)	21.755.313	4.351.062.500	10,35%	21.755.313	4.351.062.500	1,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor Penuh	210.125.000	42.025.000.000	100,00%	1.470.875.000	294.175.000.000	100,00%
Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel	5.289.875.0001.057.975.000.000			4.029.125.000	805.825.000 .000	

Sumber : Prospektus MYOH

Hasil Saham Baru yang ditawarkan Penawaran Umum Terbatas I PT Myoh Technology adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>


Tabel 4.6 : Hasil Penawaran Umum Terbatas I MYOH

Keterangan	Jumlah
<b>Jumlah HMETD yang dikeluarkan</b>	1.260.750.000
<b>Jumlah Pelaksanaan Hak</b>	1.243.084.289
<b>Jumlah HMETD yang Tidak Dilaksanakan</b>	17.665.711
<b>Total Pesanan Tambahan</b>	189.000.000
<b>Total Pesanan Tambahan yang Dipenuhi</b>	17.665.711
<b>Sisa HMETD yang Ditawarkan</b>	-

Sumber: Laporan MYOH ke Bapepam

Total seluruh nilai saham adalah Rp529.515.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah). Bagan akuisisi perusahaan oleh Samtan Co. Ltd., dan afiliasi para pihak setelah Penawaran Umum Terbatas I:

Bagan 4.1 : Alur Aliran Modal Penawaran Umum MYOH I



Sumber: Olahan dari Prospektus MYOH dan laporan setelah PUT I

<sup>9</sup> Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Biro Administrasi Efek kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2012.

MYOH merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sebagai berikut:

- a. Untuk membeli saham SIMS sebanyak 99.9%
- b. Sisanya untuk menambah modal perusahaan

Kedudukan saham SIMS setelah terjadinya pembelian oleh MYOH pada tanggal 20 Desember 2011 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.7 : Struktur Permodalan SIMS setelah akuisisi oleh MYOH

	Sebelum Pengambilalihan Nilai Nominal 1000 USD per saham			Setelah Pengambilalihan Nilai Nominal 1000 USD per saham		
	Jumlah saham	Jumlah Nominal (USD)	Persen tase (%)	Jumlah saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Persen tase (%)
<b>Modal Dasar</b>	2,000	2,000,000		2,000	2,000,000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Samtan Co.Ltd	1,960	1,960,000	98.00%	-	-	-
2. Samtan USA, Inc	40	40,000	2.00%	-	-	-
3. PT. MYOH Technology Tbk	-	-	-	1,998	1,998,000	99.90%
4. Jimmy Hidayat *)	-	-	-	2	2,000	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,998</b>	<b>1,998,000</b>	<b>100%</b>

Sumber : Prospektus MYOH

Setelah melakukan akuisisi atas PT. Myoh Technology Tbk., pemegang saham mayoritas dalam hal ini adalah Santam Co. Ltd. melakukan perubahan lini usaha PT. Myoh Technology Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar PT Samindo Resources Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2012. Sejak tanggal 8 Maret 2012, PT. Myoh Technology Tbk. yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur telah berubah nama menjadi PT. Samindo Resources Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pernyataan perubahan nama perseroan dan domisili hukum perseroan telah disampaikan kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KESI) tanggal 13 Maret 2012.

Berdasarkan akuisisi yang dilakukan oleh Samtan terhadap MYOH sebagai kendaraan (*vehicle*) untuk menjadi perusahaan yang *listing* di bursa, hal ini dikategorikan sebagai *Backdoor Listing* melalui *Reverse Takeover*, yaitu perusahaan privat yang mengakuisisi Perusahaan Terbuka. Secara langsung Samtan memang tidak membeli saham yang telah dimiliki MYOH, akan tetapi melalui beberapa aksi yang dilakukan oleh MYOH, aksi korporasi ini merupakan *Backdoor Listing*. Hal ini ditunjukkan dalam Bagan 4.1 dimana sebelum dibeli oleh MYOH, Sims Jaya Kaltim merupakan perusahaan milik Samtan dengan penguasaan saham sebesar 98%. Performa MYOH yang memburuk karena kurangnya inovasi yang dilakukan, membuat Samtan sebagai penjual saham Sims melirik MYOH untuk dijadikan perusahaan pengendali atas Sims dengan menjadi pembeli siaga atas Penawaran Umum Terbatas I MYOH. Melalui penguasaan atas MYOH sebagai perusahaan terbuka, Samtan memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis MYOH. Sebagai perusahaan terbuka, MYOH memiliki keleluasaan mencari sumber pendanaan melalui pasar modal. Dengan peluang bisnis yang menarik, MYOH bisa menerbitkan surat utang untuk mengembangkan pendanaan atas Sims.

Akuisisi yang dilakukan oleh Samtan terhadap MYOH, menguntungkan Sims sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Samtan untuk mendapatkan kelancaran modal usaha melalui akuisisi tidak langsung yang dilakukan oleh Samtan. Menurut Prof. Felix Oentong Soebagjo akuisisi adalah pengambilalihan suatu perusahaan, dimana masing-masing perusahaan yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi tetap bertahan dan melakukan kegiatan usaha. Perusahaan atau pihak yang melakukan akuisisi akan menjadi pengendali perusahaan yang diakuisisi. Maka kedudukan Samtan sebagai pemegang 46.80 % saham atas MYOH merupakan pemegang saham pengendali MYOH dan perusahaan yang dimiliki MYOH yaitu Sims memiliki potensi besar untuk berkembang dengan status terbuka yang dimiliki MYOH. Praktek yang dilakukan oleh Samtan terhadap MYOH merupakan aksi *backdoor listing* dalam pasar modal. Hanya saja

---

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07635.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Samindo Resources Tbk.

aksi *backdoor listing* yang dilakukan Samtan Co. Ltd bukan menjadikan Samtan sebagai perusahaan terbuka, melainkan Sims Jaya Kaltim sebagai perusahaan privat dan juga sebagai anak perusahaan Samtan Co. Ltd. yang akan mendapatkan suntikan dana besar dan akan menjadi perusahaan terbuka melalui MYOH.

*Backdoor Listing* melalui *reverse takeover* merupakan pengambilalihan perusahaan terbuka oleh perusahaan privat, sehingga perusahaan privat akan menjadi perusahaan terbuka secara tidak langsung melalui perusahaan terbuka yang sudah diakuisisi. Aksi korporasi yang dilakukan MYOH atas Sims, bisa dikategorikan *backdoor listing* melalui *reverse takeover*, karena di balik proses akuisisi tersebut, Samtan Co. Ltd. memegang peranan penting sebagai perusahaan privat yang berbadan hukum asing untuk mendapatkan akses permodalan di Indonesia melalui pasar modal, dengan memanfaatkan anak perusahaannya yang berbadan hukum Indonesia.

Salah satu cara untuk melakukan *backdoor listing* adalah menentukan *shell company* atau *defunct company* yaitu perusahaan yang akan dijadikan kendaraan bagi perusahaan privat untuk menjadi perusahaan terbuka. *Defunct company* bisa sengaja didirikan oleh perusahaan penarget atau memang perusahaan yang sudah terbuka akan tetapi kondisi persuaaan mengalami kemerosotan dan kerugian terus menerus. Kondisi MYOH sebagai perusahaan terbuka yang memiliki performa terus menurun merupakan *defunct company* yaitu sebagai jalan untuk bisa mempermudah Samtan (melalui Sims) mendapatkan akses modal ke pasar modal. Apalagi setelah proses akuisisi berlangsung, aktifitas MYOH sebagai pemegang 99% saham Sims hanya sebagai *parent company* yang mengendalikan Sims, sedangkan Sims sebagai *subsidiary company* merupakan sumber pemasukan bagi MYOH. Berdasarkan bagan 4.1 bisa dilihat bahwa Samtan memiliki peranan penting dalam aksi korporasi ini dan MYOH adalah perusahaan yang hanya dimanfaatkan untuk mempermudah akses dana ke Samtan melalui Sims.

**4.5 Analisis Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam *Backdoor Listing* melalui *Reverse Takeover* PT Myoh Technology, Tbk. oleh Samtan, Co. Ltd.**

**4.5.1 Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik**

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, lampiran peraturan Nomor X.K.1 angka 2, informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, salah satunya adalah pembelia saham yang dilakukan oleh perusahaan, wajib disampaikan setelah 2 hari kerja keputusan tersebut diambil.

Aksi korporasi MYOH yang mengakuisisi SIMS memenuhi ketentuan peraturan Nomor X.K.1 yaitu tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik. Pemenuhan keterbukaan informasi ini disampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

**4.5.2 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Berdasarkan Peraturan No IX.E.2 setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar, atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari 10% atau 20% wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. MYOH melakukan aksi korporasi dengan mengakuisisi SIMS sebesar 99% dari saham yang disetor penuh yang perolehan dananya melalui *right issue* dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Oleh karena itu perusahaan wajib mengadakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran tersebut.<sup>11</sup> Perusahaan wajib mengumumkan

---

<sup>11</sup> Peraturan No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 6.

keterbukaan informasi dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.<sup>12</sup>

MYOH menerbitkan prospektus<sup>13</sup> pada tanggal 26 Agustus 2011 sedangkan berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa<sup>14</sup> dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011. Jangka waktu antara penerbitan prospektus dan jadwal RUPSLB adalah 34 hari. Penerbitan prospektus yang dilakukan oleh MYOH sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam.<sup>15</sup>

#### **4.5.3 Prospektus**

Prospektus sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, sudah dipenuhi oleh MYOH, walaupun pada awalnya Bapepam menolak memberikan izin melakukan RUPS Luar Biasa karena MYOH belum menyertakan informasi penjualan aset-aset MYOH. Perpindahan lini usaha dari bidang teknologi menjadi pertambangan membuat MYOH menjual aset-asetnya yang tidak dipergunakan lagi dan tidak dicantumkan dalam prospektus terkait audit keuangannya. Setelah dilengkapi dan Bapepam menyatakan lengkap, RUPS Luar Biasa baru bisa dilaksanakan untuk meminta persetujuan RUPS Luar Biasa terhadap aksi korporasi mengakuisisi SIMS Jaya Kaltim.

Di dalam prospektus disampaikan bahwa Perusahaan tidak memerlukan AMDAL karena lini usaha yang digeluti oleh SIMS adalah jasa pertambangan yang spesialisasinya pada pertambangan batu bara terbuka (*open pit*) yang

<sup>12</sup> Peraturan No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 6.

<sup>13</sup> Prospektus ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

<sup>14</sup> Surat kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Edek Indonesia (KSEI).

<sup>15</sup> Minimal jangka waktu 28 hari sebelum pelaksanaan RUPSLB prospektus harus sudah disampaikan kepada para pemegang saham. Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu angka 6.

mengeksplorasi batu bara. Selain itu, di dalam prospektus juga tidak disampaikan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Kideco sebagai perusahaan yang bermitra dengan SIMS. Kedudukan Kideco sebagai satu-satunya mitra bisnis dimana SIMS sebagai pemegang usaha jasa pertambangan, seharusnya disampaikan dalam Prospektus bahwa perusahaan Kideco sebagai mitra utama SIMS sedang menghadapi masalah hukum, yaitu terkait kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangannya. Amdal yang dimiliki Kideco juga bermasalah karena tidak mengalami perubahan atau pembaharuan setelah cakupan area pertambangannya bertambah. Bagaimanapun juga, pertimbangan MYOH mengakuisisi SIMS karena adanya kontrak *supply* batu bara hingga tahun 2019 dengan Kideco. Selain Kideco, Sims tidak memiliki hubungan kerja sama dengan pihak manapun, sehingga bisa disimpulkan keuntungan Sims, yang berarti adalah keuntungan MYOH hanya didapat melalui hubungan kontrak jasa pertambangan dengan Kideco. Di dalam prospektus yang disampaikan lebih kepada capaian positif perusahaan bukan masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi investor.

#### **4.5.4 Proses Akuisisi PT Myoh Technology Tbk oleh Samtan Co. Ltd.**

Berdasarkan analisa prospek bisnis MYOH yang semakin tahun mengalami penurunan karena memiliki *barrier of entry* yang sangat rendah dan keberadaannya tidak didukung oleh suatu *competitive advantage* sehingga daya saing produk Perseroan terus menerus turun karena mendapat saingan dari produk sejenis dari luar negeri, maka muncul niat dari MYOH untuk mengubah lini usaha menjadi pertambangan dengan pertimbangan bahwa prospek usaha kegiatan pertambangan di Indonesia sangat bagus. Perubahan lini usaha yang dilakukan oleh MYOH ini harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham karena merupakan lingkup transaksi material.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Definisi: Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

1. 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau

Cara yang digunakan oleh MYOH untuk melakukan perubahan lini usaha adalah dengan mengakuisisi saham milik SIMS. Akuisisi atas SIMS dibiayai dari Penawaran Umum yang dilakukan oleh MYOH dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian pembelia siaga dengan Samtan Co. Ltd, perusahaan pertambangan batu bara yang berbadan hukum Korea. Untuk itu, maka MYOH melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 September 2011 dengan agenda rapat sebagai berikut ini:<sup>17</sup>

1. Persetujuan atas Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham PT Sims Jaya Kaltim dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.
3. Persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi perusahaan investasi di bidang usaha pertambangan batu bara dan jasa pertambangan.
4. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan.
5. Persetujuan atas domisili Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penjualan seluruh aktiva tetap dan aktiva lancar Perseroan kepada pihak ketiga.

- 
2. 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

Peraturan Bapepam No IX.E.2. lampiran angka 1.

Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan. Peraturan Bapepam No IX.E.2 lampiran angka 2.

<sup>17</sup> Surat yang disampaikan oleh Direktur MYOH kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia pada anggal 19 Agustus 2011 tentang pemberitahuan Recana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

8. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaaan keputusan atas Agenda 1-7 diatas.

Sebelum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, MYOH melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 September 2011 yang menghasilkan keputusan sebagai berikut ini:<sup>18</sup>

1. Menyetujui perubahan nominal saham dengan cara menggabungkan 8 (delapan) saham (atau *Reverse Stock*), yaitu saham dengan nilai nominal Rp 25,00 setiap saham menjadi Rp 200,00 setiap saham.
2. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan dari berjumlah Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) menjadi berjumlah Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah).
3. Menyetujui atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No IX.J.1<sup>19</sup> dan perubahan serta penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain perubahan yang bersifat administrasi yaitu penyesuaian tata urutan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan penyesuaian lainnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Surat dari MYOH kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MYOH Technology, Tbk.

<sup>19</sup> Peraturan tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

RUPSLB yang diselenggarkan pada tanggal 12 September 2012 merupakan strategi MYOH untuk menyiasati peraturan Bapepam No I-A<sup>20</sup> yang mensyaratkan emiten memiliki harga saham nimal Rp 100 per saham jika ingin menerbitkan saham baru. Sedangkan harga saham MYOH selama ini berada pada kisaran Rp 25an, sehingga pembundelan 8 saham akan menjadikan nominal tiap saham adalah Rp 200. Setelah dilakukan pembundelan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan oleh MYOH dalam rangka persetujuan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas *right issue* tidak seperti yang dijadwalkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 September 2011 karena persyaratan yang diminta oleh Bapepam belum terpenuhi, yaitu hasil penilaian terhadap aset mereka yang akan dijual dan hasil penilai independen terhadap rencana akuisisi. Jadwal mundur menjadi tanggal 14 Oktober 2011, namun ditunda lagi menjadi tanggal 18 Oktober 2011. Karena itulah Myoh menerbitkan informasi tambahan kepada masyarakat tertanggal 14 Oktober 2011. Akhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat terlaksana pada tanggal 9 November 2011. Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah persetujuan untuk menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagai berikut:

Tabel 4.8 : Hasil RUPSLB

Penerbitan saham baru sejumlah	1.260.750.000 saham
Tujuan Penambahan Modal	Pengambilalihan (akuisisi) terhadap 99,90% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Sims Jaya Kaltim dan Modal Kerja
Nilai nominal saham baru	IDR 420 per lembar
Rasio (untuk HMETD)	1 : 6
Penjelasan rasio HMETD	Setiap pemegang 1 saham lama mempunyai 6 HMETD untuk membeli 6 saham baru
Harga pelaksanaan HMETD	IDR 420 per saham
Pembeli Siaga	SAMTAN Co Ltd

Sumber : Laporan MYOH kepada Bapepam

<sup>20</sup> Peraturan tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam peraturan ini disampaikan dalam Bagian V.3 bahwa saham hasil tindakan penerbitan saham baru sekurang-kurangnya Rp 100.

#### 4.5.5 Pengaturan *Backdoor Listing* dalam Pasar Modal

*Backdoor listing* merupakan istilah populer, bukan istilah sebenarnya yang terjadi di Pasar Modal. Proses *backdoor listing* salah satunya dilakukan melalui akuisisi. Akuisisi menurut Prof. Felix Oentong Soebagjo adalah pengambilalihan suatu perusahaan, dimana masing-masing perusahaan yang mengekuisisi maupun yang diakuisisi tetap bertahan dan melakukan kegiatan usaha. Perusahaan atau pihak yang melakukan akuisisi akan menjadi pengendali perusahaan yang diakuisisi. Akibat dari akuisisi berbeda dengan merger, karena apabila suatu merger dilakukan secara penuh dan tuntas, maka satu diantara pihak-pihak yang melakukan merger akan menjadi *surviving company*, sedangkan pihak yang lain menjadi *disappearing company*.

Dalam kasus yang terjadi pada MYOH dan beberapa kasus lain, muncul isu pengaturan khusus mengenai *backdoor listing* karena prosedur *Initial Public Offering* yang seharusnya ditempuh oleh perusahaan yang belum *listing* terpotong dan belum tentu perusahaan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan publik.<sup>21</sup> Namun praktek *backdoor listing* tidak berarti ilegal karena berdasarkan ketentuan cara yang digunakan untuk menguasai saham perusahaan target, yaitu melalui akuisisi.

---

<sup>21</sup> Bapepam juga melakukan perencanaan untuk mengatur aksi *backdoor listing* dalam pengaturan khusus tersendiri. Bapepam juga melakukan **Riset Praktik dan Regulasi Backdoor Listing**, Kajian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pengambilalihan perusahaan terbuka yang dilakukan melalui *backdoor listing*, mengingat sejumlah perusahaan di Pasar Modal Indonesia diduga telah melakukannya. Dalam kajian ini dilakukan perbandingan mengenai bagaimana *backdoor listing* dilakukan, metode apa yang digunakan dalam melakukan *backdoor listing*, dan regulasi yang mengaturnya, antara praktik yang berlaku di negara-negara lain dengan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Selain itu, dikaji juga analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat perbedaan praktik dan regulasi di Pasar Modal Indonesia dengan negaranegara lain. Bapepam LK: 2009 Annual Report: *Continuous Improvement for a Brighter Future*, hal 209.

Di dalam Undang-undang PT perusahaan publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.

Dalam prospektus yang diterbitkan oleh MYOH, tanggal 26 Agustus 2011, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Bapepam telah dipenuhi, sehingga proses akuisisi MYOH terhadap SIMS bisa berjalan lancar. Keterbukaan informasi menjadi demikian penting dalam pasar modal, karena sebenarnya ruh dari Pasar Modal adalah informasi yang disampaikan kepada investor yang akan mengambil keputusan untuk membeli saham atau tidak. Karena itu berdasarkan studi kasus MYOH, membuktikan bahwa pemenuhan keterbukaan informasi yang diberikan melalui prospektus bagi perusahaan yang akan melakukan *listing* di Pasar Modal merupakan syarat utama untuk menyampaikan kebenaran kepada publik.

Di dalam Pasar Modal Indonesia, pengaturan *backdoor listing* oleh Bapepam dilakukan berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha, dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan dan Transaksi Tertentu, Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha, dan kemudian Peraturan Bapepam No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Semua ketentuan-ketentuan di atas sudah dipenuhi oleh PT Myoh Technology yang sekarang berubah namanya menjadi PT Samindo Resources, Tbk.<sup>22</sup>

Melalui akuisisi terhadap MYOH, Samtan Co. Ltd. yang berbadan hukum Korea memiliki keuntungan-keuntungan, yaitu:

1. Samtan Co. Ltd. tidak perlu mendirikan perusahaan baru yang berbadan hukum Indonesia untuk memperluas usahanya.
2. Samtan Co. Ltd. tidak perlu melakukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam dan melakukan *Initial Public Offering* yang memakan waktu dan biaya.

---

<sup>22</sup> Perubahan nama ini dilakukan sejak tanggal 14 Februari 2012 dan diumumkan ke publik mulai tanggal 8 Maret 2012.

3. Samtan Co. Ltd. bisa mengendalikan SIMS Jaya Kaltim melalui MYOH<sup>23</sup>, karena MYOH menguasai 99,90 persen saham milik SIMS Jaya Kaltim.
4. Samtan Co. Ltd. bisa memperoleh akses modal melalui MYOH untuk memperluas cakupan usaha Sims dan bisa memperluas Wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui MYOH yang berstatus perusahaan terbuka.

Sebelumnya Samtan Co.Ltd. menguasai PT. Kideco Jaya Agung dan Sims Jaya Kaltim. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indoenesia Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perngusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dan Kontraktor Swasta, Pasal 12 ayat 3 Keppres 49 Tahun 1981 dengan tegas mewajibkan empat tahun setelah dimulainya produksi, kontraktor wajib menawarkan sahamnya kepada pemerintah dan atau warga negara indonesia. Sehingga pada akhir tahun ke-10 sejak dimulainya produksi, paling sedikit 51% dari sahamnya sudah ditawarkan. Sekarang sisa saham yang dimiliki Samtan di Kideco telah didivestasikan dan tinggal 60% sedangkan salah satu pemegang sahamnya adalah PT Indika Energy.

Peraturan tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Bara yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menetapkan pengelolaan pertambangan batu bara melalui Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Sims dengan akses modal yang lancar melalui MYOH dapat memperluas lini usahanya, dari kontraktor jasa pertambangan menjadi kontraktor pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan. Samtan sebagai pemilik Sims akan diuntungkan jika Sims berhasil memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, karena berarti Samtan akan memiliki dua anak perusahaan yang mensupplai persediaan batu bara. Tidak hanya Sims, Myoh juga dapat mengajukan WIUP dan karena MYOH adalah

---

<sup>23</sup> Samtan CO. Ltd. adalah Pemegang Saham Pengendali atas MYOH

perusahaan terbukan maka bisa mengajukan lebih dari satu WIUP di Indonesia<sup>24</sup>, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 jo Peraturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2012.

Akuisisi yang dilakukan oleh Samtan terhadap MYOH menunjukkan bahwa dengan *backdoor listing* biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar dan memiliki banyak keuntungan karena tidak perlu melakukan Penawaran Umum Perdana. Dengan *listing* di bursa akses terhadap dana untuk mengembangkan perusahaan dan memperluas lini usaha juga semakin terbuka lebar.

Perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka, juga akan memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya pemegang saham harus berbagi dan siap terbuka terhadap publik, kewajiban pelaporan keuangan secara berkesinambungan ke Bapepam, dan hilangnya kontrol pemegang saham. Samtan Co. Ltd. menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 46.80% dan kepemilikan MYOH atas SIMS adalah 99%. Sehingga secara tidak langsung Samtan tetap menjadi pemilik Sims Jaya Kaltim. Apalagi kedudukan manajeman, dalam hal ini direktur dan komisaris sebagian juga dipegang oleh orang yang berasal dari Samtan.

Tabel 4.9 :Direktur dan Komisaris Samindo Resources

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham	%
1	Lee Chang-Hoon	Komisaris Utama	0	0.00
2	Lee Kang-Hyeob	Komisaris	0	0.00
3	Bob Kamandanu	Komisaris Independen	0	0.00
4	Dedet Yandrinal	Direktur Utama	0	0.00
5	Ha Gil - Yong	Direktur Keuangan	0	0.00
6	Young - Chan Kim	Direktur	0	0.00
7	Hun - Jae Yoo	Direktur	0	0.00
8	Priyo Pribadi Soemarno	Direktur	0	0.00

Sumber: Laporan Hasil Pemegang Penawaran Umum Terbatas I

Dengan kondisi yang demikian Samtan sangat diuntungkan menjalankan kegiatan pertambangan di Indonesia. Dalam setiap pengambilan keputusan karena jumlah Direktur dan Komisaris yang lebih sedikit dari pada orang Korea (Samtan)

<sup>24</sup> Pasal 9 PP No 23 Tahun 2010 jo PP No 24 Tahun 2012.

maka besar kemungkinan kepentingan Samtan akan terakomodir. Dari 8 jumlah Direksi dan Komisaris, hanya 3 (tiga) orang yang berkebangsaan Indonesia. Tentu saja hal ini memudahkan Samtan untuk mengendalikan MYOH yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Samindo Resources, Tbk.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan *Backdoor Listing* secara khusus belum ada sama sekali di pasar modal. Jika *backdoor listing* dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan HMETD, maka pengaturannya melalui Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Selain itu, pengaturan *backdoor listing* melalui akuisisi dilakukan berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha, dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan dan Transaksi Tertentu, dan kemudian Peraturan Bapepam No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Bapepam No IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
2. Keterbukaan informasi sedemikian penting karena dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau tidak membeli suatu saham atau ekuitas. Karena itulah muncul kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi (*disclosure information*). Pada aktifitas *backdoor listing*, secara prinsip perusahaan yang mengakuisisi tidak akan melakukan *disclosure information* selayaknya perusahaan yang akan *listing* di bursa melalui *Initial Public Offering*. Di dalam Pasar Modal Indonesia, keterbukaan informasi di dalam *backdoor listing* diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha, dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan dan Transaksi Tertentu.

3. *Backdoor Listing* yang dilakukan oleh Samtan Co. Ltd terhadap MYOH telah memenuhi prosedur yang diharuskan oleh Bapepam. Pengaturan tentang *backdoor listing* yang dilakukan oleh Samtan Co. Ltd. terhadap PT Myoh Technology (MYOH) melalui *reverse takeover* tunduk pada ketentuan Bapepam yang mengatur akuisisi perusahaan, yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik. Selain itu, MYOH melakukan perubahan lini usaha dari perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi menjadi perusahaan pertambangan dengan melakukan akuisisi terhadap PT Sims Jaya Agung (Sims). Perubahan lini usaha ini diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha. Kemudian dana akuisisi diperoleh MYOH dari penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan pembeli siaganya adalah Samtan Co. Ltd. HMETD ini diatur dalam Peraturan Bapepam No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Selain itu, *backdoor listing* melalui akuisisi dengan HMETD ini telah memenuhi Peraturan Bursa Efek Jakarta No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

### **3.2 Saran**

1. *Backdoor listing* di Indonesia belum diatur secara spesifik. Pembentukan peraturan khusus ini diperlukan untuk mengatur bagaimana *backdoor listing* dilakukan, metode apa yang digunakan dalam melakukan *backdoor listing* sehingga tidak merugikan investor karena pemotongan prosedur IPO melalui *backdoor listing* berpotensi menimbulkan akibat yang berbahaya bagi investor dan kredibilitas bursa di Indonesia.
2. Penentuan ketentuan-ketentuan tentang prinsip keterbukaan, penentuan fakta material, dan perbuatan yang menyesatkan, perlu diatur lebih spesifik lagi oleh Bapepam terhadap perusahaan yang melakukan *backdoor listing* dan dilakukan kontrol yang ketat tidak hanya dari dokumen formal saja, terutama bagi perusahaan yang akan melakukan perubahan lini usaha. Penyampaian informasi terhadap perusahaan pelaku *backdoor listing* sangat sedikit sehingga berpotensi menimbulkan *misrepresentation*. Keterbukaan informasi merupakan kewajiban dalam pasar modal, karena

itu itikad baik untuk membuka fakta material yang sebenarnya kepada investor merupakan tanggung jawab bagi tiap emiten dan juga Bapepam sebagai institusi Pengawas. Untuk itu, keterbukaan informasi harus disampaikan kepada publik untuk mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang jujur dan efisien. Dalam menyampaikan informasi kepada publik, perusahaan harus jujur dan membuka fakta secara penuh, sebagai mana peraturan yang sudah dibuat oleh Bapepam. Sedangkan Bapepam sebagai institusi pengawas juga harus proaktif untuk meminta perusahaan menerbitkan dokumen keterbukaan informasi yang komprehensif sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bapepam. Bepepam seharusnya dapat mengeluarkan sanksi yang berat terhadap perusahaan yang beritikad buruk untuk mengacaukan bursa.

3. Untuk kemajuan pasar modal di Indonesia di masa depan dan semakin berkembangnya akses informasi lintas negara, perlu dilakukan pembaharuan Undang-undang Pasar Modal Indonesia, mengingat Undang-undang Pasar Modal Indonesia sudah berumur 17 tahun dan sepanjang itu sudah terjadi perkembangan teknologi, informasi, dan strategi di Pasar Modal yang tidak teratas oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ali, Paul U dan Greg N. Gregoriou (ed). *Insider Trading: Global Developments and Analysis*. Florida: CRC Press, 2008.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa, 2006.
- Black , Henry Campbell, Bryan A. Garner (ed). *Black's Law Dictionary (7<sup>th</sup> Edition)*. Minnesota, St. Paul, USA: West Group, 2001.
- Bursa Efek Jakarta. *Panduan Go Public*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Laporan Studi, Potensi Jumlah Perusahaan yang Dapat Melakukan Go Public di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Depertemen Keuangan, 2009.
- Ernst&Young. *Guide to Going Public*. United Kingdom, EYGM Limited, 2010.
- Feldman, David N. *Reverse Mergers: Taking A Company Public Without an IPO*. New York: Bloomberg Pres, 2006.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum* (Buku Kesatu). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gisymar, Najib A. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto D.P. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham Obligasi Waran Right Opsi Reksadana dan Produk Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto D.P. *Merger Konsolidasi Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Indonesia Stock Exchange (IDX). *Panduan Pemodal*. Jakarta: Indonesian Stock Exchange, 2008.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Laporan Studi Peran Regulator dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2010.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Siaran Pers Akhir Tahun 2009*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2009.

\_\_\_\_\_. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Siaran Pers Akhir Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2010.

Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG, 2006.

Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Merurling, Noerjahan “Disclosure Obligation”, dalam *Pusat Pengkajian Hukum, Kebutuhan akan Penataan Pasar Modal di Indonesia melalui Perangkat Hukum*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1992.

Molloy, James dan Michael Fung, *Full Speed Reverse. The Reverse Merger: Backing into Wall Street's Worst Idea*. Burlington: RCW Mirus.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Nasution, Bismar. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001.

PriceWaterHouseCoopers. *Roadmap for an IPO, A Guide to Going Public*. New York: PriceWaterHouseCoopers, 2010.

Purba, Victor. *Peran Pasar Modal Di Indonesia Di Era AFTA (Struktur dan Pengembangan Pasar Modal di Indonesia)*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Samsul, Mohamad. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

Sitompul, Asril. *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

\_\_\_\_\_. *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksana Good Corporate Governance, Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000.

Soebagjo, Felix Oentoeng. *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

\_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Sunariyah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Cet 1. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997.

Wiliamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Winarto, Jasso, (ed.). *Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*. Jakarta: Jakarta Stock Exchange bekerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Yulfasani. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.

## Jurnal

Arellao-Ostoa, Augusto dan Sandro Brusco. "Understanding Reverse Mergers: A First Approach," *Business Economics Series 11* (Mei 2012).

Brau, Jim dan Stan Fawcett. "Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and Practice". *The Journal of Finance* (2004).

Brown, Philip, et. al. "Choice between Alternative Routes to Go Public: Backdoor Listing versus IPO". *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand* (Juli 2010): 1, diakses tanggal 15 April 2012.  
[http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc\\_program&action=view.php&id=309](http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc_program&action=view.php&id=309).

De Toro, Anthony. "Market Manipulation of Penny Stock," *Securities Regulation Law Journal*, (Vol. 17, 1989).

Ho, Horace dan Kin Chau, Pauline Cheung. *Intellectual Capital Disclosure and Initial Public Offerings: Evidence from Hongkong*. Journal of Applied Economics and Business Research (JAEBR), 2(2): 56-68 (2012).

International Organization of Securities Commissions, *Securities Activity on the Internet* , <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD83.pdf>.

Kenzie, Robert Mc. "Jumping The Gun - An Axamination of the Law Relating to Pre-prospectus Advertising of Securities in Australia". *E-Law- Murdoch University Electronic Journal of Law*, Vol. 1, No. 1(1993), <http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v1n1/mckenzie11.html>, 29 April 2012.

Kinner, Marina, et. al., *Shell Companies*.  
<http://www.fraudauditing.net/ShellCompanies.pdf>.

Oesterle, Dale A. "High Cost os IPOs Depreses Venture Capital", *Entrepreneurial Business Law Journal Vol 1:2* (Januari 2006).

Rock, Edward. "Securities Regulation as Lobster Trap: A Credible commitment theory of Mandatory Disclosure", *Cardozo Law Review Vol. 23:2* (2002), [http://www.law.upenn.edu/cf/faculty/erock/workingpapers/23%20Cardozo%20L%20Rev%20675%20\(2002\).pdf](http://www.law.upenn.edu/cf/faculty/erock/workingpapers/23%20Cardozo%20L%20Rev%20675%20(2002).pdf), 29 April 2012.

Latham Watkins. *Going Public in The US*. Washington, D.C. September, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4765.

Badan Pengawas Pasar Modal, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum*. Kep. No. 51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. Kep. No. 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Kep. No. 08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan*

*Kepentingan Transaksi Tertentu.* Kep. No. 32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.I tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.* Kep. No. 42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perubahan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.* Kep. No. 02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.* Kep. No. 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.* Kep. No. 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.* Kep. No. 346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011.

Bursa Efek Jakarta. *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek beserta Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.* Kep No. 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.

## **Skripsi dan Tesis**

Anwar, Miranda. *Pencatatan Saham Lewat Belakang (Backdoor Listing) dengan Cara Melakukan Akuisisi* (Studi Kasus Akuisisi PT Fatrapolindo Industri Tbk. oleh Titan International Corp. Sdn. Bhd.). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: Desember, 2008.

Arwiko, Teguh. Perlindungan Investor dalam Aksi Pembelian Kembali Saham Melalui Pasar Modal. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: Juni, 2009.

Insyira, Gina. *Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Pelaku Reverse Takeover dengan Perusahaan Pelaku Initial Public Offering di Bursa Efek*

*Indonesia* (Tahun 2001-2006). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok: Januari, 2008.

Sandra, Arinita. Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten dalam Pasar Modal di Indonesia. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: September, 2000.

## Internet

Kontan Weekly Edisi 3-9 Oktober 2011. “Dewa Penyelamat itu Masuk dari Pintu Belakang”.

<http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?iid=55368&startpage=page000012>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2012.

\_\_\_\_\_. Edisi 28 November – 4 Desember 2011. Bongkahan Batubara di Balik Saham Teknologi.

<http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?iid=57510&startpage=oage000014>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012.

\_\_\_\_\_. Edisi 16-22 April 2012. “Rapor Tak Lantas Jadi Biru Setelah Dapat Pemilik Baru”.

<http://kontan.realviewusa.com/?iid=62214&startpage=page0000013>. Diakses tanggal 4 Mei 2012.

Mahmud, Hasan Zein. “Kasus Pikko: Akankah Terulang Lagi?”.

<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/08/kolom1.htm>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

“Bapepam-LK akan Evaluasi Aksi Korporasi 5 Tahun Terakhir”.

<http://id.indonesianfinancetoday.com/read/4633/disclaimer>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2012.

“Pengaturan Reverse Merger dan Backdoor Listing di Indonesia”.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ae2b4a4215/pengaturan-reverse-merger-dan-backdoor-listing-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2012.

“Aturan Detail Backdoor Listing Belum Ada”. <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/89935>.

Diakses pada tanggal 25 Juni 2012.

“BEI Perketat Aturan Backdoor Listing”. <http://investasi.kontan.co.id/news/bei-perketat-aturan-backdoor-listing->. Diakses pada tanggal 25 Juni 2012.

“Beleid Backdoor Listing Rampung Juni Ini”.  
<http://www.tempo.co/read/news/2012/05/03/088401550/Beleid-Backdoor-Listing-Rampung-Juni-Ini>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

“Backdoor Listing Akan Diperketat”. <http://www.bisnis.com/articles/bisnis-indonesia-hari-ini-backdoor-listing-akan-diperketat>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

“Backdoor Listing Diperkirakan Semarak pada 2012”.  
<http://www.indonesiafinancetoday.com/read/21895/Backdoor-Listing-Diperkirakan-Semarak-pada-2012>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

“Myoh Berencana Backdoor Listing Atas Sims Jaya”.  
<http://www.bisnis.com/articles/myoh-berencana-backdoor-listing-atas-sims-jaya>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2012.

“Myoh Masuki Bisnis Pertambangan”. <http://www.bisnis.com/articles/myoh-masuki-bisnis-pertambangan>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2012.

“Myoh Belum Diizinkan Gelar RUPS”.  
[http://www.majalahpertambangan.com/detail\\_berita.php?category=13&newsnr=4737](http://www.majalahpertambangan.com/detail_berita.php?category=13&newsnr=4737). Diakses pada tanggal 4 Januari 2012.

No Surat/Pengumuman	SRT/PresDir/2012/06/161
Nama Perusahaan	PT Myoh Technology Tbk
Kode Emiten	MYOH
Lampiran	0
Tanggal dan Jam	08 Jun 2012 01:01:29
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor : SRT/PresDir/2012/076 tanggal 25 Apr 2012 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor SRT/PresDir/2012/05/137 tanggal 21 Mei 2012 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 01 Jun 2012 PT Myoh Technology Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2012 dengan hasil sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>
<p>RUPS Tahunan:</p> <p>Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.295.092.396 atau 88,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Hasil RUPS Tahunan:</p> <p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris maka Rapat memberikan pembebasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tugas pengurusan Direksi dan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun 2011 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011;</p> <p>2. Menyetujui tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku 2011;</p> <p>3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012;</p> <p>4. Menyetujui gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan total USD 200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bagi anggota Direksi Perseroan dengan total USD 500.000,- (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);</p> <p>5. Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas;</p> <p>6. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain;</p> <p>a. Pasal 4 tentang Modal ;</p> <p>b. Pasal 5 tentang Saham;</p> <p>c. Pasal 15 tentang Direksi;</p> <p>d. Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;</p> <p>e. Pasal 17 tentang Rapat Direksi;</p>

- |   |
|---|
| f. Pasal 18 tentang Dewan Komisaris; dan        |
| g. Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris;      |
| 7. Menunda perubahan susunan Direksi Perseroan. |

**Direksi:**

<b>Nama Direksi</b>	<b>Jabatan Direksi</b>	<b>Direktur Tidak Terafiliasi</b>
Dedet Yandrinal	Direktur Utama	€
Ha Gil Yong	Direktur	€
Priyo Pribadi Soemarno	Direktur	€
Kim Young Chan	Direktur	€
Hun Jae Yoo	Direktur	€

\* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan

**Komisaris:**

<b>Nama Komisaris</b>	<b>Jabatan Komisaris</b>	<b>Komisaris Independen</b>
Lee Chang Hoon	Komisaris Utama	€
Bob Kamandanu	Komisaris	€
Lee Kang Hyeob	Komisaris	€

\* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Myoh Technology Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Myoh Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
---



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

Everyone's Technology

Malang, 13 Januari 2011

Nomor : 002/MYOH/Corsec/I/2012  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

Kepada Yth:

**Direksi PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Indonesia Jakarta, Lt.4  
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Up. *Bapak Uriel Budi Prasetyo*

Perihal : *Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk periode triwulan pertama yang berakhir pada Bulan Desember 2011.*

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Bab.III.3.3, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I yang berakhir pada bulan Desember 2011.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT. MYOH Technology Tbk**

Dedet Yandrinah  
Direktur Utama

FORMULIR NOMOR : X.K.4-1

Lampiran  
Peraturan Nomor : 1  
X.K.4

Nama Emiten : PT. MYOH Technology Tbk  
Bidang Usaha : Jasa Pengembangan IT  
Telepon : (62-341) 550246  
Faximile : (62-341) 550247


LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA  
HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA DAN PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum

NO	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum						Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus						Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih Umum	Akuisisi PT Sims Jaya Kalim	Modal Kerja Pengembangan	Prastrana dan Pengembangan	Pembayaran Hutang kepada Institusi Keuangan	Total Akuisisi PT Sims Jaya Kalim	Modal Kerja Pengembangan	Prastrana dan Pengembangan	Pembayaran Hutang kepada Institusi Keuangan	Total	Sisa Dana Hasil Hasil Pencairan Umum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Penawaran Umum Terbatas	9-Nov-11	529.515	1.271	528.244	516.000	12.244	-	-	528.244	516.000	790	-	-	516.790	11.454	
2	Prosentasi dari Hasil Bersih					97,68%	2,32%	0,00%	0,00%	100,00%	97,68%	0,15%	0,00%	0,00%	97,83%	2,17%	
3	Jumlah																

CATATAN :

Sisa dana sejumlah Rp 11.453.796.639 ditempatkan di :  
- Bank KEB Indonesia Rp 11.453.796.639



(Dalam Jutaan Rupiah)

No Surat	SRT/Presdir/2012/04/063
Nama Perusahaan	PT Myoh Technology Tbk
Kode Saham	MYOH
Lampiran	0
Tanggal dan Jam	13 Apr 2012 17:01:00
Perihal	Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dengan ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum yang telah dilakukan oleh PT Myoh Technology Tbk , sebagai berikut:

#### **Dana yang diperoleh dari Konversi HMETD**

1	Bulan dan Tahun Penawaran Umum	november 2011
	Jumlah Dana Yang Dihimpun Rp	529.515.000.000
	Keterangan Tentang Tujuan Penggunaan Dana	Akuisisi PT Sims Jaya Kaltim dan Modal Kerja
	Rencana Penggunaan Dana Rp	529.515.000.000
	Realisasi Penggunaan Dana Rp Periode Sebelumnya	516.790.000.000
	Realisasi Penggunaan Dana Rp Periode Pelaporan Ini	4.977.000.000
	Sisa Dana Rp	7.748.000.000
	Keterangan Lain	-

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Myoh Technology Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Myoh Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



# PT SAMINDO RESOURCES Tbk.

Menara Mulia, Suite 1606, Lt.16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11  
Jakarta 12930, Indonesia  
Phone : (62-21) 5257481  
Fax : (62-21) 5257508

Jakarta, 16 Maret 2012

No: 040/SRT/2012/III

Kepada Yth:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

UP: Ibu Umi Kulsum  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa.

Perihal: Keterbukaan Informasi

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bursa No: S-01972/BEI.PPJ/03-2012 tertanggal 13 Maret 2012 perihal Permintaan Penjelasan. Dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

Sehubungan dengan telah selesainya proses Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dan pada penggunaan dana hasil pelaksanaan PUT I Perseroan merencanakan untuk membeli 99,9% saham PT Sims Jaya Kaltim (SIMS). Mohon penjelasan Perseroan mengenai waktu pembelian saham SIMS.

Penjelasan:

Waktu pembelian saham PT SIMS Jaya Kaltim tanggal 20 Desember 2011.

2. Pertanyaan:

Pada Prospektus PUT I, Perseroan menyebutkan bahwa pembeli siaga dari pelaksanaan PUT I adalah Samtan Co. Ltd. (Samtan) Mohon penjelasan Perseroan atas hal sebagai berikut:

- Jumlah saham yang diperoleh Samtan pada pelaksanaan PUT I.



## PT SAMINDO RESOURCES Tbk.

- b. Penjelasan mengenai ultimate shareholders da nasal saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yaitu Favor Sum Investments Limited, mengingat tidak terdapat nama Favor Sum Investments Limited sebagai pemegang saham Perseroan baik sebelum pelaksanaan PUT I maupun informasi pada Prospektus PUT I.

**Penjelasan:**

- a. Jumlah saham yang diperoleh Samtan pada pelaksanaan PUT I: 688.394.592 lembar (equivalen dengan nilai Rp 137.678.918.400) atau merupakan 46,80% dari total shareholding.
- b. Berkaitan dengan kepemilikan saham Perseroan oleh Favor Sum Investments Ltd. Sampai dengan saat ini Favor Sum Investments Ltd. bukan merupakan bagian dari Samtan Co. Ltd., sehingga kepemilikan saham Perseroan oleh Favor Sum Investments Ltd. murni merupakan keputusan dari Favor Sum Investments Ltd.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diberikan diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Samindo Resources Tbk.  
(d/h PT. Myoh Technology Tbk)

  
**Dede Yandrinan**  
Direktur Utama



IDX

Indonesia Stock Exchange


Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN**  
**Laporan Kepemilikan Saham**  
**PT Myoh Technology Tbk. (MYOH)**  
**(Tercatat Di Papan: Pengembangan)**  
**No.Peng-LKS-00116/BEI.PPJ/01-2012**  
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2012 telah menerima surat dari PT Adimitra Transferindo dengan No. LBE-01/BEI/012012 tanggal 6 Januari 2012 mengenai laporan kepemilikan efek yang mencapai 5% atau lebih, komposisi pemilik efek, pemegang saham pengendali, dan laporan kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris PT Myoh Technology Tbk. per tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana terlampir (4 lembar).

Demikian agar maklum.

10 Januari 2012

  
Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

  
Andre P.J. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

**Tembusan Yth. :**

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK;
2. Yth. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK;
3. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;
4. Yth. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Yth. Direksi PT Myoh Technology Tbk.

PSL\_MYOH\_Lks\_20120110\_116

Jakarta, 06 Januari 2012

No. : LBE-01/BEI/012012

Kepada Yth.  
PT BURSA EFEK INDONESIA  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

u.p. : Kepala Divisi Pencatatan

Perihal : *Laporan Bulanan tentang pelaksanaan fungsi registrasi*

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Laporan bulan Desember 2011 untuk Emiten-emiten yang langsung masuk dalam Data Elektronik (C-Best) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak IPO sebagai berikut :

1. PT Ace Hardware Indonesia, Tbk.
2. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
3. PT Alam Karya Unggul, Tbk.
4. PT Arthavest, Tbk.
5. PT Arwana Citramulia, Tbk.
6. PT Majapahit Securities, Tbk.
7. PT Asuransi Jasa Tania, Tbk.
8. PT ATPK Resources, Tbk.
9. PT Bank Bumi Arta, Tbk.
10. PT Bank QNB Kesawan, Tbk.
11. PT Bank of India Indonesia, Tbk.
12. PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk.
13. PT Bekasi Asri Pemula, Tbk.
14. PT BISI International, Tbk.
15. PT Bumi Citra Permai, Tbk.
16. PT Danasupra Erapacific, Tbk.
17. PT Gema Grahasarana, Tbk.
18. PT Gozco Plantations, Tbk.
19. PT Greenwood Sejahtera, Tbk.
20. PT Hotel Mandarine Regency, Tbk.
21. PT HD Finance, Tbk
22. PT Tanah Laut, Tbk.
23. PT Indonesian Paradise Property, Tbk.
24. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk
25. PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
26. PT Kokoh Inti Arebama, Tbk
27. PT Lamicitra Nusantara, Tbk.
28. PT Limas Centric Indonesia, Tbk.
29. PT Megapolitan Developments, Tbk.
30. PT Midi Utama Indonesia, Tbk.
31. PT Multi Indocitra, Tbk
32. PT Myoh Technology, Tbk.
33. PT Nusantara Infrastructure, Tbk.
34. PT Pelita Sejahtera Abadi, Tbk.
35. PT Pembangunan Graha Lestari, Tbk.
36. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
37. PT Radiant Utama Interinsco, Tbk.
38. PT Saranacentral Bajatama, Tbk.
39. PT Sidomulyo Selaras, Tbk.
40. PT Sugih Energy, Tbk.
41. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
42. PT Titan Kimia Nusantara, Tbk.
43. PT Total Bangun Persada, Tbk.
44. PT Trada Maritime, Tbk.
45. PT Triwira Insanlestari, Tbk.
46. PT Trust Finance Indonesia, Tbk.
47. PT Yanaprima Hastapersada, Tbk.
48. PT Yulie Sekurindo, Tbk.
49. PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk.

Bersama ini kami lampirkan juga Komposisi Kepemilikan Saham dari masing-masing Emiten tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



**ADIMITRA**  
BIRO ADMINISTRASI EFEK

Edi Purnomo

Direktur

BEI-2012/01



PLAZA PROPERTY Lantai 2

Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1

Jl. Perintis Kemerdekaan - Jakarta Timur 13210

Telp: 021-47881515 (Hunting) Fax: 021-4709697

Email: adimitra-opr@adimitra-transferindo.co.id

LAPORAN KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH  
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

**Emiten** : PT. Myoh Technology, Tbk  
**B.A.E** : PT. ADIMITRA TRANSFERINDO  
**Tanggal** : 31 Desember 2011

No	Nama Pemegang Saham	Alamat Pemegang Saham	Status A/I	Jumlah Saham	Pemilikan %
1	Favor Sun Investments Limited	1 Raffles Place #44-02 One Raffles Place AB / BK = Kresna Graha Sekurindo, PT	A	333,635,000	22.68
2	Samtan Co. Ltd	Samtam Building, 947-7, Dechi-Dong, Gangnam-Gu, Seoul Korea AB / BK = Kresna Graha Sekurindo, PT	A	688,394,592	46.80
Jumlah >>				1,022,029,592	69.48

Jakarta, 31 Desember 2011  
PT. ADIMITRA TRANSFERINDO



Edi Purnomo

Direktur

**PT. Myoh Technology, Tbk**  
 Komposisi Pemilikan Saham  
 (atas dasar Daftar Pemegang Saham Per 31 Desember 2011)

Keterangan Pemegang Saham	Jumlah Saham (Per 30 Nov 2011)	Konversi (Per 31 Des 2011)	Exercise PUT I (Per 31 Des 2011)	Jumlah Saham (Per 31 Des 2011)	Persentase Saham	Nilai Nominal (Rp.200,-/saham) (Rp.)
<b>A. Saham Dengan Sertifikat Kolektif</b>						
A.1 Pemegang Saham Pendiri	: 0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A.2 Masyarakat						
A.2.1 Pemodal Nasional						
->=5%	: 0	0	0	0	0.00	0
-Lainnya	: 21,250	0	0	21,250	0.00	4,250,000
Sub Total A.2.1:	21,250	0	0	21,250	0.00	4,250,000
A.2.2 Pemodal Asing						
->=5%	: 0	0	0	0	0.00	0
-Lainnya	: 0	0	0	0	0.00	0
Sub Total A.2.2:	0	0	0	0	0.00	0
Sub Total A.2:	21,250	0	0	21,250	0.00	4,250,000
Total (A):	21,250	0	0	21,250	0.00	4,250,000
<b>B. Saham Dalam Penitipan Kolektif PT. KSEI</b>						
B.1 Pemegang Saham Pendiri						
- Citra Aniko Bersama	: 17,000,000	0	0	0	0.00	0
- Dacom Indonesia	: 65,804,444	0	0	0	0.00	0
Sub Total B.1:	82,804,444	0	0	0	0.00	0
B.2 Masyarakat						
B.2.1 Pemodal Nasional						
->=5%						
- Majapahit Securities, Tbk,	: 25,824,375	0	0	0	0.00	0
- Janisia Investama, PT	: 28,225,000	0	0	0	0.00	0
- Nictyfrank Hutama Arta, P	: 18,112,875	0	0	0	0.00	0
- Tommy Bunarjo	: 13,133,250	0	0	0	0.00	0
- Lainnya	: 35,635,368	0	1,959,108	85,297,976	5.80	17,059,595,200
Sub Total B.2.1:	120,930,868	0	1,959,108	85,297,976	5.80	17,059,595,200
B.2.2 Pemodal Asing						
->=5%						
- Favor Sun Investments Lir	: 333,635,000	0	0	333,635,000	22.68	66,727,000,000
- SGBT	: 46,000,000	0	0	0	0.00	0
- Samtan Co. Ltd	: 0	0	688,289,592	688,394,592	46.80	137,678,918,400
- Lainnya	: 36,180,063	0	161,054,675	363,526,182	24.71	72,705,236,400
Sub Total B.2.2:	415,815,063	0	849,344,267	1,385,555,774	94.20	277,111,154,800
Sub Total B.2:	536,745,931	0	851,303,375	1,470,853,750	100.00	294,170,750,000
Total (B):	619,550,375	0	851,303,375	1,470,853,750	100.00	294,175,000,000
<b>Total Saham (A+B):</b>	<b>619,571,625</b>	<b>0</b>	<b>851,303,375</b>	<b>1,470,875,000</b>	<b>100.00</b>	<b>294,179,250,000</b>

Jakarta, 31 Desember 2011

  
 BIRO ADMINISTRASI PERK  
 Edi Purnomo  
 Direktur


**PEMEGANG SAHAM PENGENDALI**  
**Emiten : PT. Myoh Technology, Tbk**  
Bulan : Desember 2011

No	Nama & Alamat Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham	Prosentase Kepemilikan
1	Samtan Co. Ltd Samtam Building, 947-7, Dechi-Dong, Gangnam-Gu, Seoul Korea AB / BK = Kresna Graha Sekurindo, PT	688,394,592	46.80

LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM  
OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS  
**Emiten : PT. Myoh Technology, Tbk**  
Bulan : Desember 2011

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham	%
1	Lee Chang-Hoon	Komisaris Utama	0	0.00
2	Lee Kang-Hyeob	Komisaris	0	0.00
3	Bob Kamandanu	Komisaris Independen	0	0.00
4	Dedet Yandrinal	Direktur Utama	0	0.00
5	Ha Gil - Yong	Direktur Keuangan	0	0.00
6	Young - Chan Kim	Direktur	0	0.00
7	Hun - Jae Yoo	Direktur	0	0.00
8	Priyo Pribadi Soemarno	Direktur	0	0.00

A  
Jakarta, 31 Desember 2011  
PT. Adimitra Transferindo

  
Edi Purnomo  
Direktur



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

*Everyone's Technology*

Malang, 28 September 2011

No : 95/MYOH /Presdir/IX/2011

Kepada Yth:

### Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt.4  
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Perihal : ***Bukti Pemasangan Ralat Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Myoh Technology Tbk.***

Terlampir bersama ini kami sampaikan bukti iklan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Myoh Technology Tbk yang telah dimuat pada surat kabar harian Investor Daily dan surat kabar harian Kontan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan atas perhatian serta kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami

**PT. MYOH Technology Tbk**



**Dede Yandrinah**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor Jasa



**MYOH TECHNOLOGY**  
EVERYONE'S TECHNOLOGY

**PT. MYOH TECHNOLOGY Tbk**  
("Perseroan")

**RALAT PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa oleh karena satu dan lain hal maka Perseroan **meralat** Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 15 September 2011, sehingga dengan demikian Panggilan Rapat menjadi sebagai berikut:

Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal	:	Jumat, 14 Oktober 2011
Pukul	:	16.00 WIB – selesai
Tempat	:	Balai Pertemuan Wisma Intra Asia Jl. Prof. Dr. Soepomo No.58 Jakarta 12870

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED).
2. Pengambilalihan (akuisisi) terhadap 99,90% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Sims Jaya Kaltim, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
3. Penjualan seluruh aktiva Perseroan berupa aktiva tetap dan aktiva lancar kepada pihak ketiga.
4. A. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan usaha Utama Perseroan.  
B. Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:  
A. Perubahan Pasal 1, yaitu nama Perseroan dan perubahan Tempat dan Kedudukan Perseroan.  
B. Perubahan Pasal 3, yaitu perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan,  
C. Perubahan Pasal 4 ayat 1, yaitu Penurunan Modal Dasar Perseroan.
6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Catatan:**

1. Ralat Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 14 September 2011 pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor Perseroan, Jl. Bukit Dieng, Ruko No. 1-2, Malang, Jawa Timur, dan seluruh Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan Direksi yang terakhir.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Malang, 28 September 2011  
**PT. MYOH Technology Tbk**  
Direksi



**MYOH TECHNOLOGY**  
EVERYONE'S TECHNOLOGY

**PT. MYOH TECHNOLOGY Tbk**  
("Perseroan")

## **RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa oleh karena satu dan lain hal maka Perseroan meralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 15 September 2011, sehingga dengan demikian Panggilan Rapat menjadi sebagai berikut:

Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 14 Oktober 2011  
Pukul : 16.00 WIB – selesai  
Tempat : Balai Pertemuan Wisma Intra Asia  
Jl. Prof. Dr. Soepromo No.58 Jakarta 12870

### **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED).
2. Pengambilahan (akuisisi) terhadap 99,90% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Sims Jaya Kaltim, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
3. Penjualan seluruh aktiva Perseroan berupa aktiva tetap dan aktiva lancar kepada pihak ketiga.
4. A. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan usaha Utama Perseroan.  
B. Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:
  - A. Perubahan Pasal 1, yaitu nama Perseroan dan perubahan Tempat dan Kedudukan Perseroan.
  - B. Perubahan Pasal 3, yaitu perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan,
  - C. Perubahan Pasal 4 ayat 1, yaitu Penurunan Modal Dasar Perseroan.
6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### **Catatan:**

1. Ralat Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 14 September 2011 pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor Perseroan, Jl. Bukit Dieng, Ruko No. 1-2, Malang, Jawa Timur, dan seluruh Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan Direksi yang terakhir.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Malang, 28 September 2011  
**PT. MYOH Technology Tbk**  
Direksi

No : KSEI-19817/JKS/0911

Jakarta, 28 September 2011

Kepada Yth.

**Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk (MYOH)**

Menunjuk Pengumuman KSEI No. KSEI-17689/JKS/0811 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal: Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk (MYOH) dan berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Myoh Technology Tbk melalui surat kabar tanggal 28 September 2011, maka bersama ini kami informasikan bahwa Penyelenggaraan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** PT Myoh Technology Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2011 **diundur** pelaksanaannya menjadi sebagai berikut:

**Hari/tanggal** : Jumat, 14 Oktober 2011  
**Waktu** : 16.00 WIB - selesai  
**Tempat** : Balai Pertemuan Wisma Intra Asia  
Jl. Prof. Dr. Soepromo No. 58  
Jakarta 12870

Agenda RUPSLB adalah;

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Pengambilalihan (akuisisi) terhadap 99,90% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh PT Sims Jaya Kaltim, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
3. Penjualan seluruh aktiva Perseroan berupa aktiva tetap dan aktiva lancar kepada pihak ketiga.
4. A. Perubahan Studi Kelayakan tentang kegiatan Usaha Utama Perseroan  
B. Perubahan kegiatan Usaha Perseroan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain;
  - A. Perubahan Pasal 1, yaitu nama Perseroan dan perubahan Tempat kedudukan Perseroan
  - B. Perubahan Pasal 3, yaitu perubahan maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan,
  - C. Perubahan Pasal 4 ayat 1, yaitu Penurunan Modal dasar Perseroan.
6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Nina Rizalina**

Kanit. Penyelesaian Transaksi  
Div. Jasa Kustodian Sentral

**Hartati Handayani**

Kanit. Pengelolaan Efek  
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT Myoh Technology Tbk
4. Direksi PT Adimitra Transferindo

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1119

Analisis hukum ..., Eny Rofiatul Ngazizah, FH UI, 2012

[www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)



Analisis yuridis ..., Eny Rofi'atul Ngazizah, FH UI, 2012



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

Everyone's Technology

Malang, 14 September 2011

No : 80/MYOH/Presdir/IX/2011

Kepada Yth:

**Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt.4  
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MYOH Technology Tbk.**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. Myoh Technology Tbk yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2011, bertempat di Balai Pertemuan Wisma Intra Asia, Jl. Prof Dr. Soepomo No. 58 Jakarta 12870, bersama ini dapat disampaikan hasil dari Rapat tersebut yaitu :


1. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dengan cara menggabungkan 8 (delapan) saham menjadi 1 (satu) saham (atau *Reverse Stock*), yaitu saham dengan nilai nominal Rp25,- setiap saham menjadi Rp200,- setiap saham.
2. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan dari berjumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) **MENJADI** berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah).
3. Menyetujui atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, untuk disesuaikan dengan Peraturan No IX.J.1 dan perubahan serta penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain perubahan yang bersifat administrasi yaitu penyesuaian tata urutan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan penyesuaian lainnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan surat keterangan dari Notaris atas keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Myoh Technology Tbk.

Demikianlah dapat kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. MYOH TECHNOLOGY Tbk



MYOH-HOTEL, *The ultimate solution for hotel operation*  
MYOH-UNIVERSITY, *The fully integrated software solution for your university needs*  
DESY, *Delta Easy accounting SYstem*



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 12 September 2011

Nomor : 15/Ket/Not/IX/2011  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.  
**PT MYOH TECHNOLOGY Tbk**  
Jalan Bukit Dieng, Ruko Nomor: 1-2  
Malang – Jawa Timur  
u.p. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

**PT MYOH TECHNOLOGY Tbk**  
(“Perseroan”)  
berkedudukan di Malang

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 12 September 2011 yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 12 September 2011 Nomor. 12 yang pada pokoknya telah memutuskan dan menyetujui antara lain sebagai berikut:

1. a. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dengan cara menggabungkan 8 (delapan) saham menjadi 1 (satu) saham (atau *Reverse Stock Split*), yaitu saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan penjelasan sebagai berikut:  
-Berkenaan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penggabungan Saham (atau *Reverse Stocks Split*), Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi atas rencana Penggabungan Saham tersebut dalam harian Kontan dan Investor Daily tanggal 15-08-2011 (lima belas Agustus dua ribu sebelas) Pokok-pokok informasi yang telah kami umumkan tersebut adalah sebagai berikut:

Graha Irama Lt. 6 c



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

• **Rencana Pelaksanaan Reverse Stock Split**

-Perseroan bermaksud melaksanakan perubahan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pengurangan jumlah saham atau dikenal dengan istilah *Reverse Stock Split* (selanjutnya disebut "*Reverse Stock Split*") terhadap seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dengan ketentuan bahwa setiap 8 (delapan) saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham.

-Perubahan nilai nominal saham ini akan dilakukan melalui pengurangan jumlah saham secara proporsional tanpa mengubah jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan.

-Dalam *Reverse Stock Split* ini, yang akan bertindak sebagai (i) Pembeli Siaga untuk saham yang kurang dari 1 (satu) Satuan Perdagangan (atau dikenal dengan istilah "*odd lot*") dan (ii) Pemberi Kompensasi atas Pemegang Pecahan Saham, adalah PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam Surat Kesanggupan tanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas) (selanjutnya disebut "**Surat Kesanggupan**") yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Kresna Graha Sekurindo Tbk yang bertindak khusus dalam reverse stock split ini (selanjutnya PT Kresna Graha Sekurindo Tbk disebut sebagai "**Pembeli Siaga**"). Pembeli Siaga dalam Surat Kesanggupan telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk (i) membeli saham-saham yang apabila setelah dilakukannya *Reverse Stock Split* menjadi berjumlah kurang dari 1 (satu) Satuan Perdagangan (*odd lot*) selama Periode Pembelian Saham *Odd Lot* sesuai jadwal *Reverse Stock Split* (sebagaimana tercantum dalam pengumuman Keterbukaan Informasi) dengan harga pembelian setiap saham sebesar Harga Penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum diterbitkannya Keterbukaan Informasi atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama Periode Pembelian Saham *Odd Lot*, mana yang lebih tinggi, dan (ii) memberikan kompensasi saham bagi para Pemegang Saham Perseroan yang apabila setelah dilakukannya *Reverse Stock Split* mempunyai pecahan saham yang tidak mencapai 1 (satu) saham dengan melakukan pembulatan ke atas (atau *round up*).

1. Para Pemegang Saham Perseroan yang setelah *Reverse Stock Split* akan memiliki saham kurang dari 1 (satu) Satuan Perdagangan (atau *odd lot*) diberikan kesempatan untuk menjual sahamnya kepada Pembeli Siaga.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

2. Pemegang Saham Perseroan yang setelah *Reverse Stock Split* memiliki saham kurang dari 1 (satu) Satuan Perdagangan (atau *odd lot*) dan tidak melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya kepada Pembeli Siaga akan tetap memiliki saham *odd lot* sesuai dengan hasil konversi.
3. Pemegang Saham Perseroan yang setelah *Reverse Stock Split* memiliki pecahan saham yang tidak mencapai 1 (satu) saham akan mendapatkan kompensasi saham dengan pembulatan ke atas (atau *round up*) dari Pembeli Siaga.

• **Pelaksanaan Reverse Stock Split**

-*Reverse Stock Split* akan dilakukan terhadap seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dengan ketentuan bahwa setiap 8 (delapan) saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham. Rencana *Reverse Stock Split* ini memerlukan persetujuan dari RUPS Luar Biasa Perseroan.

-Pelaksanaan *Reverse Stock Split* ini tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor maupun Modal Dasar Perseroan. Namun akan mengubah susunan Pemegang Saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan apabila terdapat saham-saham *odd lot* yang dibeli oleh Pembeli Siaga. Saham-saham baru dari hasil *Reverse Stock Split* akan memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik hak suara maupun hak terhadap dividen, dengan saham-saham lama.

• **Tujuan Reverse Stock Split**

-*Reverse Stock Split* ini merupakan bagian dari pelaksanaan rencana Perseroan untuk melakukan **Penawaran Umum Saham Terbatas I** kepada para Pemegang Saham Perseroan (atau selanjutnya disebut "PUT I") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (atau "HMETD") yang akan dilaksanakan Perseroan segera setelah *Reverse Stock Split* selesai dengan baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan jumlah saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PUT I, maka tujuan dilaksanakannya *Reverse Stock Split* ini adalah untuk mengurangi jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan agar menjadi relatif tidak terlalu banyak karena jumlah saham yang relatif terlalu berlebihan dapat memberikan implikasi yang kurang menguntungkan bagi perdagangan saham suatu perusahaan terbuka.



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

-Reverse Stock Split ini dilaksanakan juga dalam rangka mendukung rencana pelaksanaan PUT I dalam penerbitan HMETD karena Perseroan harus memenuhi seluruh ketentuan Pasar Modal yang berlaku, termasuk Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Kep.305/Bursa Efek Jakarta/07-2004 tanggal 19-07-2004 (sembilan belas Juli dua ribu empat), Peraturan No. IA, Pasal V tentang Pencatatan Saham Tambahan, dimana ditentukan bahwa harga teoritis hasil tindakan penerbitan saham baru sekurang-kurangnya Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.

### • Proteksi Terhadap Pemegang Saham Minoritas

-Dalam melakukan Reverse Stock Split Perseroan akan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan dalam rangka perlindungan kepada Pemegang Saham Minoritas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang setelah Reverse Stock Split memiliki kurang dari 1 (satu) Satuan Perdagangan (*odd lot*), maka Pembeli Siaga telah memberikan kesanggupannya untuk membeli saham-saham tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dari tanggal 15-09-2011 (lima belas September dua ribu sebelas) sampai dengan tanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas) dengan Harga Penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum diterbitkannya Keterbukaan Informasi atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama Periode Pembelian *Odd Lot*, mana yang lebih tinggi.  
-Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya kepada Pembeli Siaga akan tetap memiliki saham *odd lot* sesuai hasil konversi.

-Kesanggupan dari Pembeli Siaga ini hanya berlaku untuk Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam DPS Saham *Odd Lot* tanggal 14-09-2011 (empat belas September dua ribu sebelas), yakni DPS untuk mengetahui saham-saham milik Pemegang Saham Perseroan, yang setelah Reverse Stock disetujui RUPS Luar Biasa dan setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan disetujui pihak yang berwenang, akan menjadi saham *odd lot*. Satuan Perdagangan Saham (*round lot*) berdasarkan Peraturan Bursa yang berlaku untuk perusahaan yang tercatat di Pasar Regular dan Pasar Tunai adalah 500 (lima ratus) saham.

- b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Saham *Odd Lot* yang setelah Reverse Stock Split mendapat pecahan saham yang tidak mencapai 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham Perseroan tersebut akan mendapat kompensasi saham dari Pembeli Siaga pada periode sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai tanggal 4 Maret 2008, dimana pecahan saham tersebut akan dibulatkan ke atas (*round up*) sehingga tidak terdapat lagi pecahan saham setelah dilakukannya Reverse Stock Split.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Mengenai penjelasan-penjelasan lainnya seperti tata cara pembelian saham oleh Pembeli Siaga, jadual waktu dan keterangan-ketemuan lainnya dapat dilihat oleh para Pemegang Saham dalam Keterbukaan Informasi (atau Surat Edaran) sebagaimana telah diumumkan dalam surat kabar dan fotokopinya dibagikan kepada para Pemegang Saham.

- b. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Reverse Stock Split menjadi berbunyi sebagai berikut:

**MODAL**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah).
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 210.125.000 (dua ratus sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh lima juta Rupiah), telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham Perseroan.
  - c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, menandatangani akta perubahan atas permintaan pihak yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
2. a. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan dari berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah) menjadi berjumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah).  
-Penambahan modal dasar tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, sehingga dengan demikian, dengan mengacu pada Peraturan No. IX.J.1, Perseroan akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saatnya minimal menjadi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, yang pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut, penambahan modal ditempatkan dan disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar, modal ditempatkan dan disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas peningkatan modal dasar tersebut.

Dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.

Untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

**MODAL**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bermilai nominal sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah).
- b. Memberi kuasa (dengan hak substitusi) kepada Direksi Perseroan untuk menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan notaris, termasuk untuk mengurus persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundangan undangan yang berlaku.

Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.J.1, perubahan anggaran dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal ditempatkan dan disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

*dan*

Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.J.1, apabila ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut, ternyata tidak dilakukan penyetoran modal sehingga besarnya modal ditempatkan dan disetor kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, maka Rapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada Dewan Komisaris dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas peningkatan modal dasar tersebut, untuk kembali merubah ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehingga modal dasar Perseroan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan notaris, termasuk untuk mengurus persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No IX.J.1 dan perubahan serta penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain perubahan yang bersifat administrasi yaitu penyesuaian tata urutan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan penyesuaian lainnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai lampiran dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu sebelas) Nomor: 12 yang dibuat oleh saya, Notaris.  
b. Memberi kuasa (dengan hak substitusi) kepada Direksi Perseroan untuk menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan notaris, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku, sesuai lampiran dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12-09-2011 (dua belas September dua ribu sebelas) Nomor: 12 yang dibuat oleh saya, Notaris.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



Graha Irama Lt. 6 c  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6  
Fax: 021-5291126



# PT SAMINDO RESOURCES Tbk.

Menara Mulia, Suite 1606, Lt.16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11  
Jakarta 12930, Indonesia  
Phone : (62-21) 5257481  
Fax : (62-21) 5257508

Jakarta, 19 Maret 2012

No: 044/SRT/2012/III

Kepada Yth:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan Bukti Iklan di Surat Kabar.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Surat Kabar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Samindo Resources Tbk. (d/h PT Myoh Technology Tbk.) Tahun buku 2011 (Dengan angka perbandingan tahun 2010 dan 2009) di harian Investor Daily dan Media Indonesia tertanggal Kamis 15 Maret 2012.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama nya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Samindo Resources Tbk.



PT SAWINDO RESOURCES Tbk (dahulu PT NYOH TECHNOLOGY Tbk)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PER 31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2010 DAN 2009)

(DAERAH RIBUAN RUPIAH)

PT SAWINDO RESOURCES Tbk (dahulu PT NYOH TECHNOLOGY Tbk)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABARUANG KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2010)

(DAERAH RIBUAN RUPIAH)

PT SAWINDO RESOURCES Tbk (dahulu PT NYOH TECHNOLOGY Tbk)  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2010)

(DAERAH RIBUAN RUPIAH)

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 9-11  
Gedung Menara Mutu Lantai 16  
Jakarta 12930  
Telp: (021) 5257481  
Fax: (021) 5257508

ASET	2011	2010	2009	LIABILITAS DAN EKUITAS	2011	2010	2009	Disajikan Kembali	Disajikan Kembali	Disajikan Kembali	Disajikan Kembali
									Disajikan Kembali	Disajikan Kembali	Disajikan Kembali
<b>ASET LANJAR</b>				<b>LIABILITAS LANJAR</b>							
Kas dan seluruh kas	26.845.225	25.107.156	17.553.837	Hutang bank jangka pendek	136.020.000	88.910.000	78.793.759	Pendapatan	878.652.397	689.700.500	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Pitung usaha-Bersih	78.239.641	25.571.554	58.573.237	Hutang usaha	90.304.584	88.922.882	78.793.759	Beban pokok pendapatan	(798.903.333)	(617.281.661)	Pembayaran kas dan piagam
Pitung lain-lain-Bersih	5.575.487	8.685.160	24.779.671	Hutang lain-lain	3.631.359	1.835.083	1.632.078	Laba bruto	-79.348.764	72.418.839	Pembayaran untuk
Persewaan	42.316.420	27.852.598	19.180.117	Hutang pakai	2.243.582	1.904.905	3.953.573	Beban umum dan administrasi	(34.018.400)	(27.729.233)	Direktori, karyawan, dan beban operasional lainnya
Pajak ditagih di muka	64.091.199	81.543.253	39.874.321	Jumlah Liabilitas Lancar	5.681.105	4.478.012	2.711.837	Laba usaha	45.331.364	4.688.606	Kas dan operasi
Uang muka dan beban ditagih di muka	4.080.435	16.822.736	30.712.884	LIABILITAS JANGKA PANJANG	238.380.910	185.050.872	87.001.247	Pendapatan (Beban) lahir-lahir:	1.601.381	1.511.857	Pembayaran bunga dan beban keuangan
Bagian lancar+beban sewa ditagih di muka	-	-	16.667	Hutang kepada pihak ketiga	(3.547.971)	4.035.745	(3.413.290)	(Rugi) laba sejitus khusus	(2.693.687)	(2.693.687)	Pembayaran untuk
Dana dalam pembatasan	-	-	-	Lebihan desinvestasi atau imbalan	5.668.933	7.355.560	6.590.253	Beban bunga dan keuangan	8.443	4.485.688	Direktori, karyawan, dan beban operasional lainnya
Aset lancar lainnya	1.133.928	-	-	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	275	190.674.047	222.260.600	Laba negatif atas asset tetap	6.038.882	661.313	Kas dan operasi
Jumlah Aset Lancar	-	-	-	JUMLAH LIABILITAS	244.049.813	192.406.432	93.681.500	Laba setelah pajak penghasilan	49.955.034	48.213.277	Arus kas bersih dari aktivitas operasi
<b>EKUITAS</b>				Manfaat (besar) pajak penghasilan	(1.566.095)	(13.170.211)	(57.048)	(Rugi) laba sejitus khusus	(1.511.857)	(151.157)	Arus kas dari aktivitas investasi
Modal saham-@ Rp 200 per saham	-	-	-	Tanggungan	529.807.729	529.807.729	529.807.729	Pendapatan ait tetap	1.601.381	1.511.857	Arus kas bersih dari aktivitas operasi
(Rugi) profit/(loss) per saham	-	-	-	Jumlah beban pajak penghasilan	93.880.000	93.880.000	93.880.000	Pengeluaran asset tetap	(2.693.687)	(2.693.687)	Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Pendapatan 2010 dan 4.000.000.000 lembar	-	-	-	Labar setelah pajak penghasilan	8.575	8.575	8.575	Pengeluaran investasi pada Entitas Anak	(2.693.687)	(2.693.687)	Arus kas bersih untuk aktivitas investasi
Pendapatan 2010 dan 4.000.000.000 lembar	-	-	-	Labar setelah pajak penghasilan	99.194	99.194	99.194	Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(60.098.778)	(60.098.778)	Arus kas dari aktivitas investasi
Aset tetap-diketahui dikurangi akumulasi penyelesaian	199.435.598	161.541.414	65.908.177	Dikurangi dan disesuaikan	34.792.891	35.290.926	(35.183.326)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
Beban sewa ditagih di muka-selain dikurangi bagian lancar	-	-	-	Pencairan Uniur terbatas (PJT)	50.750.000	50.750.000	(36.004.000)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
Aset tetap pada setoran	-	-	-	Penerimaan Uniur terbatas	14.241.954	14.241.954	(441.038)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
Aset tetap-diketahui dikurangi akumulasi penyelesaian	-	-	-	Penerimaan dari hutang lain-lain-pihak ketiga	8.573.775	8.573.775	(109.194)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
Aset tetap langsung-Bersih	1.417.251	1.886.540	1.814.668	Penerimaan dari hutang lain-lain-pihak ketiga	90.750.000	90.750.000	(109.194)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
Uang jaminan	198.159	186.787	182.247	Selisih nilai transaksi/strukturasi antara entitas separentai/strukturasi antara entitas separentai	8.575	8.575	(35.183.326)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
Aset tidak lancar lainnya	-	20.500	-	(Rugi) laba sejitus khusus	34.792.891	35.290.926	(35.183.326)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
Jumlah Aset Tidak Lancar	201.048.008	194.202.241	68.404.923	Pengeluaran komprehensif lainnya	(6.390.768)	107.600	(6.390.768)	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui	59.050.000	59.050.000	Pengeluaran perbaikan sifat dan motif melalui
<b>JUMLAH ASET</b>	423.308.608	350.785.366	258.078.970	JUMLAH EKUITAS	423.309.608	360.785.366	258.078.970	Jumlah (Rugi) laba neto per saham dasar	(15.14)	0.34	Ketiga

KETERANGAN	2011	2010	Disajikan Kembali	KETERANGAN	2011	2010	Disajikan Kembali	KETERANGAN	2011	2010	Disajikan Kembali
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS KAS-ASKH TAHUN</b>			
Penerimaan kas dan piagam	827.509.214	721.343.508	827.509.214	Pembayaran bunga dan beban keuangan	1.511.857	1.511.857	1.511.857	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	2.871.997	2.871.997	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(75.168.223)	(50.710.334)	(75.168.223)	Pembayaran untuk	(3.414.836)	(2.693.687)	(3.414.836)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Direktori, karyawan, dan beban operasional lainnya	(47.758.558)	(34.360.510)	(47.758.558)	Direktori, karyawan, dan beban operasional lainnya	(2.693.687)	(2.693.687)	(2.693.687)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Kas dan operasi	4.688.606	4.688.606	4.688.606	Kas dan operasi	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN	(1.511.857)	(1.511.857)	KAS DAN SETARA KAS-AKH TAHUN
Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857)	Pembayaran untuk	(1.511.857)	(1.511.857)	(1.511.857				

**PT SAMINDO RESOURCES Tbk (Dahulu PT NYOH TECHNOLOGY Tbk) DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**(DENGAN ANGKA PERSANDINGAN TAHUN 2010 DAN 2009)**  
**(DALAM RIBUAN RUPIAH)**

Catatan:

1. Laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 drafut oleh KAP "Tataudi & Tamarata (anggota dan Mitoror internasional)" dengan pengetahuan bahwa "Taruhan Pengacuan" dengan paragraf ketujuh [d] pelaksanaan rencana bersama PSAK No. 38 (Revisi 2004). Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 drafut oleh KAP Supoyo, Sutiyono, Subiyarta & Rekan dengan pendapat "Taruhan Tanpa Penyelewelan" dengan paragraf penelaahan mengenai kelausurungan dan Penilaian.
2. Perusahaan mengkonsolidasi 99,90% kepemilikan saham P. Sinti Jaya Kellini, Entitas Anak, dan entitas sepengendali. Perusahaan mencatat transaksi tersbut menggunakan metode penyatuan. Kepemilikan sisau di entitas "sepengendali", oleh karena itu laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah disajikan kembali seolah-olah Perusahaan dan Entitas Anak telah bergabung sejak pemulaan periode yang dilaporkan.
3. Penyataan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Peraturan Standar Akuntansi Kelangkaan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan tetap diterapkan secara prospektif dan retrospektif.
4. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Mei 2000.

		URAIAN			
Modal Saham	Tambahan Modal Dikotori	Selisih Nilai Transaksi Restrukturasi Entitas, Sepengendali	Selisih Kurs Penjabaran Laboran Keleangan	Profitma Ekuitas	Derisi Kepemilikan Non-Pengendali
Saldo per 1 Januari 2009	42.025.000	21.092.841		(61.646.680)	1.147.161
Proforma akuisisi dari transaksi restrukturasi antara entitas sepengendali			115.013.204		115.128
<b>Saldo per 1 Januari 2009 Disajikan kembali</b>	<b>42.025.000</b>	<b>21.092.841</b>	<b>115.013.264</b>	<b>(61.646.680)</b>	<b>116.999.553</b>
Rugi berisi tahun berjalan			(5.482.327)		5.300
Laba proforma dari transaksi restrukturasi antara entitas sepengendali			54.245.944		(5.426.027)
<b>Saldo per 31 Desember 2009 Disajikan kembali</b>	<b>42.025.000</b>	<b>21.092.841</b>	<b>169.299.208</b>	<b>(67.129.007)</b>	<b>165.417.470</b>
Pembagian dividen			(36.987.996)		(36.004.000)
Laba berisi tahun berjalan			72.381		3219
Penyesuaian proforma akuisisi dan penjabatan mata uang asing			(7.700.100)		(7.701.360)
Laba berisi dari transaksi restrukturasi antara entitas sepengendali			35.183.326		35.183.326
Koreksi nelpajakan			1.302.388		1.382.388
<b>Saldo per 31 Desember 2010 Disajikan kembali</b>	<b>42.025.000</b>	<b>21.092.841</b>	<b>160.774.388</b>	<b>(65.574.238)</b>	<b>158.378.334</b>
Peningkatan modal ditempatkan dan disebut melalui Penyataan Umum Febarias (PUT)			169.943		529.515.000
Beban emisi terikat PUT					(2.707.271)
Laba proforma dari transaksi restrukturasi antara entitas sepengendali					16.489.851
Pembuktian proforma dari transaksi restrukturasi antara entitas sepengendali					(17.264.239)
Pembagian dividen					(25.923)
Rugi berisi tahun berjalan					(33.396)
Selisih kurs perubahan laporan keuangan					(1.196)
Selisih nilai dan transaksi restrukturasi antara entitas sepengendali					(1.169.739)
<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>294.115.000</b>	<b>(337.566.022)</b>	<b>(6.424.382)</b>	<b>(72.098.620)</b>	<b>169.812</b>
					(179.259.305)

(dahulu PT NYOH TECHNOLOGY Tbk)  
**PT SAMINDO RESOURCES Tbk**

Jakarta, 15 Maret 2012  
 Direksi

KAMIS 15 MARET 2012

No Surat	02/myoh /corsec/I/2012
Nama Perusahaan	PT Myoh Technology Tbk
Kode Saham	MYOH
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	16 Jan 2012 12:08:42
Perihal	Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dengan ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum yang telah dilakukan oleh PT Myoh Technology Tbk , sebagai berikut:

### **Dana yang diperoleh dari Konversi HMETD**

Dokumen Terlampir :	
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Myoh Technology Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Myoh Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.	



# PT SAMINDO RESOURCES Tbk.

Menara Mulia, Suite 1606, Lt.16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11  
Jakarta 12930, Indonesia  
Phone : (62-21) 5257481  
Fax : (62-21) 5257508

Jakarta, 16 Maret 2012

No: 040/SRT/2012/III

Kepada Yth:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

UP: Ibu Umi Kulsum  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa.

Perihal: Keterbukaan Informasi

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bursa No: S-01972/BEI.PPJ/03-2012 tertanggal 13 Maret 2012 perihal Permintaan Penjelasan. Dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

Sehubungan dengan telah selesainya proses Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dan pada penggunaan dana hasil pelaksanaan PUT I Perseroan merencanakan untuk membeli 99,9% saham PT Sims Jaya Kaltim (SIMS). Mohon penjelasan Perseroan mengenai waktu pembelian saham SIMS.

Penjelasan:

Waktu pembelian saham PT SIMS Jaya Kaltim tanggal 20 Desember 2011.

2. Pertanyaan:

Pada Prospektus PUT I, Perseroan menyebutkan bahwa pembeli siaga dari pelaksanaan PUT I adalah Samtan Co. Ltd. (Samtan) Mohon penjelasan Perseroan atas hal sebagai berikut:

- Jumlah saham yang diperoleh Samtan pada pelaksanaan PUT I.



## PT SAMINDO RESOURCES Tbk.

- b. Penjelasan mengenai ultimate shareholders da nasal saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yaitu Favor Sum Investments Limited, mengingat tidak terdapat nama Favor Sum Investments Limited sebagai pemegang saham Perseroan baik sebelum pelaksanaan PUT I maupun informasi pada Prospektus PUT I.

**Penjelasan:**

- a. Jumlah saham yang diperoleh Samtan pada pelaksanaan PUT I: 688.394.592 lembar (equivalen dengan nilai Rp 137.678.918.400) atau merupakan 46,80% dari total shareholding.
- b. Berkaitan dengan kepemilikan saham Perseroan oleh Favor Sum Investments Ltd. Sampai dengan saat ini Favor Sum Investments Ltd. bukan merupakan bagian dari Samtan Co. Ltd., sehingga kepemilikan saham Perseroan oleh Favor Sum Investments Ltd. murni merupakan keputusan dari Favor Sum Investments Ltd.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diberikan diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Samindo Resources Tbk.  
(d/h PT. Myoh Technology Tbk)

  
**Dede Yandrinan**  
Direktur Utama

No : KSEI-23095/JKS/1111

Jakarta, 11 November 2011

Kepada Yth.

**Direksi Pemegang Rekening**

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

**Perihal : Jadwal kegiatan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT**

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten	: MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT
Kode dan Nama Saham	: MYOH MYOH TECHNOLOGY Tbk
Kode ISIN Saham	: ID1000120900
Kode HMETD dan ISIN	: MYOH - R , ID3000030907

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jadwal sebagai berikut :

Rasio pembagian HMETD adalah setiap 1 (satu) saham yang dimiliki akan mendapatkan 6 (enam) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp. 420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) per saham.

Adapun jadwal kegiatan HMETD tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 November 2011
2.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 November 2011
3.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai	21 November 2011
4.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai	22 November 2011
5.	Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak menerima HMETD di dalam rekening Efek (Recording Date)	21 November 2011
6.	Tanggal distribusi HMETD.	22 November 2011
7.	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	23 November 2011
8.	Periode Perdagangan HMETD.	23 - 29 November 2011
9.	Periode Pelaksanaan HMETD	23 - 29 November 2011
10.	Periode distribusi saham hasil HMETD	25 November - 01 Desember 2011
11.	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	1 Desember 2011
12.	Tanggal Penjatahan	2 Desember 2011
13.	Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan Pembelian Saham Tambahan	6 Desember 2011

KSEI akan melaksanakan pendistribusian HMETD ini melalui C-BEST dengan menggunakan **Modul Distribusi (DISTR)**. Dengan modul ini, maka seluruh perhitungan hak *Corporate Action* atas HMETD dilakukan berdasarkan data dan jumlah Efek pada Rekening Efek / Sub Rekening Efek yang tercatat dalam C-BEST pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*). HMETD akan didistribusikan melalui C-BEST pada tanggal Distribusi HMETD.

Untuk pelaksanaan HMETD (*exercise right*) menjadi saham MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT, pelaksanaan *exercise* tersebut dilaksanakan dengan menggunakan **modul Corporate Action Exercise atas Right Issue (EXE), jenis instruksi Voluntary Corporate Action (VCA)**. Mohon kepada Pemegang Rekening yang akan melakukan Exercise Right agar mempergunakan modul *Voluntary Corporate Action* ini.

Agar implementasi Corporate Action melalui C-BEST dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif, maka kami harapkan Pemegang Rekening membuka Sub-Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya disertai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan KSEI dan memindahkan posisi Efek milik investor yang masih berada di Rekening Efek portofolio sendiri (*Own Depository Account*) milik Pemegang Rekening ke masing-masing Sub Rekening Efek milik Investor sebelum Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) untuk kegiatan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (HMETD) tersebut.

Apabila pembukaan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya dan pemindahan posisi Efek dari Own Depository Efek ke Sub Rekening Efek milik investor tidak segera dilakukan oleh Pemegang Rekening hingga Tanggal Pencatatan (*Recording Date*), maka pada DPS MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT akan tercatat data Pemegang Rekening (Anggota Bursa atau Bank Kustodian). Dengan demikian, yang berhak atas HMETD adalah Anggota Bursa atau Bank Kustodian bersangkutan. Segala akibat yang terjadi pada perhitungan *Corporate Action* tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening yang bersangkutan.

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (menu down load file)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
**PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**  
Kadiv . Jasa Kustodian Sentral

**Nina Rizalina**  
Kanit. Penyelesaian Transaksi  
Div . Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA TRANSFERINDO, PT



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

*Everyone's Technology*

Malang, 27 September 2011

Nomor : 99/MYOH/Presdir/IX/2011  
Lampiran : 5 lampiran

Kepada Yang Terhormat:  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53  
Jakarta 12190

**Perihal : Jawaban atas Surat Permintaan Penjelasan Terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT I) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

**U.p:**  
**Ibu Umi Kulsum**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Dengan Hormat,

Menunjuk surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-06471/BEI.PPJ/09-2011, tanggal 23 September 2011 perihal Permintaan Penjelasan Terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT I) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Myoh Technology Tbk (Perseroan), dengan ini kami sampaikan jawaban atas Surat tersebut :

1. Penjelasan lebih rinci atas kegiatan usaha PT Sims Jaya Kaltim (SIMS), termasuk klien utama dari SIMS.

*Jawaban:*

SIMS menyediakan jasa pertambangan dalam bidang waste removal, coal production, pit operation and development.

SIMS memiliki keahlian dalam semua sistem pertambangan khususnya penambangan terbuka (open pit) dan jasa pengoperasian tambang berdasarkan perjanjian operasional jangka panjang untuk produsen batubara yang telah diberikan ijin konsesi penambangan batubara di Indonesia. Kegiatan operasional SIMS terkonsentrasi di Kalimantan Timur, di mana sebagian besar cadangan batubara Indonesia berlokasi.

Pelanggan SIMS adalah salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia yaitu PT Kideco Jaya Agung. SIMS menyediakan jasa penambangan batubara bagi PT Kideco Jaya Agung yang terkait dengan 27.430 Ha konsesi penambangan batubara yang dimiliki oleh produsen tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2010, SIMS memiliki sekitar 688 karyawan (termasuk pekerja kontrak) dan memiliki serta mengoperasikan sekitar 128 unit alat produksi yang digunakan dalam pertambangan batubara, termasuk ekskavator, truk pengangkut, bulldoser, dan mesin perata permukaan (grader). Alat produksi ini termasuk 80 truk pengangkut dengan kapasitas masing-masing sebesar 91 ton dan 12 ekskavator besar dengan daya tampung sebesar  $15 \text{ m}^3$ .



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

Everyone's Technology

Pada tahun 2010 dan 2009, SIMS menambang masing-masing sebesar 7,69 juta ton dan 3,93 juta ton batubara, dan melakukan pengupasan tanah masing-masing sebesar 40,5 juta BCM dan 34 juta BCM.

2. Pada keterbukaan informasi yang telah disampaikan terdapat Laporan Keuangan SIMS yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2011, 31 Desember 2010 dan 2009. Atas kondisi keuangan SIMS tersebut mohon penjelasan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyebab penurunan akun ekuitas SIMS pada 31 Mei 2011 dan 31 Desember 2010 dibandingkan pada 31 Desember 2009

*Jawaban :*

Menurunnya akun ekuitas SIMS pada 31 Mei 2011 dan 31 Desember 2010 dibandingkan pada 31 Desember 2009, adalah disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar USD 4 juta pada 31 Desember 2010 dan kemudian pembayaran dividen kembali sebesar USD 3 juta pada periode yang berakhir pada 31 Mei 2011.

- b. Pada tahun 2010 pendapatan SIMS meningkat sebesar USD 19.584 atau 34,91% dibandingkan dengan pendapatan SIMS pada tahun 2009 yang hanya USD 56.093. Mohon penjelasan Perseroan mengenai penyebab menurunnya laba bruto, laba usaha dan laba setelah pajak

*Jawaban :*

Meskipun pendapatan SIMS meningkat signifikan pada tahun 2010 namun, beban pokok penjualan SIMS bertumbuh lebih besar berbanding pertumbuhan pendapatan yaitu sebesar 42,53% terutama pada biaya material SIMS dari sebesar USD 9,3 juta di tahun 2009 menjadi sebesar USD 19,62 juta di tahun 2010, dimana juga terdapat peningkatan pada biaya operasional SIMS sebesar 30,63%.

- c. Latar belakang Perseroan yakin bahwa akuisisi SIMS akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan mengingat grafik ekuitas dan laba SIMS menunjukkan penurunan.

*Jawaban :*

Meskipun ekuitas dan laba SIMS menunjukkan penurunan pada tahun 2010, namun secara historis ekuitas dan laba bersih SIMS masing-masing bertumbuh sebesar 7,09% dan 7,12% per tahunnya. Ditunjang pula oleh analisa investasi akuisisi SIMS yang menunjukkan NPV positif, IRR yang lebih besar berbanding WACC, serta Benefit – Cost ratio yang lebih besar dari 1.

- d. Rencana Perseroan terkait pengembangan SIMS

*Jawaban :*

Perseroan berencana mendapatkan kontrak-kontrak pertambangan baru selain dari kontrak yang sudah ada saat ini. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan SIMS dan Perseroan dimasa yang akan datang.



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

Everyone's Technology

3. Berapakah komposisi kepemilikan aset SIMS yang dimiliki secara *leasing* terhadap total aset tetap yang dimiliki langsung oleh SIMS.

*Jawaban:*

Komposisi kepemilikan aset SIMS yang dimiliki secara *leasing* terhadap total aset tetap yang dimiliki langsung oleh SIMS sebesar 74,77%.

4. SIMS adalah salah satu kontraktor yang bekerja untuk PT Kideco Jaya Agung, mohon penjelasan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah SIMS memiliki klien selain PT Kideco Jaya Agung ? Apabila iya, mohon rincian persentase kontribusi antara PT Kideco Jaya Agung dengan klien-klien lain.

*Jawaban :*

Saat ini SIMS tidak memiliki klien selain PT Kideco Jaya Agung.

- b. Berapa lama kontrak perjanjian antara SIMS dengan PT Kideco Jaya Agung?

*Jawaban :*

Kontrak-kontrak perjanjian antara SIMS dengan PT Kideco Jaya Agung sehubungan dengan pengangkutan batu bara dan pembuangan limbah (waste removal) semuanya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kontrak ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009

- c. Apakah SIMS memiliki kepastian akan perpanjangan kontrak-kontrak yang dimiliki ? Mohon penjelasannya.

*Jawaban :*

Dalam kontrak-kontrak perjanjian antara SIMS dengan PT Kideco Jaya Agung tidak terdapat klausula perpanjangan otomatis, jadi perpanjangan kontrak-kontrak tersebut tergantung pada kesepakatan para pihak.

5. Apakah SIMS / Samtan Co., Ltd memiliki Kuasa Pertambangan (KP) ? Apabila belum, apakah SIMS berencana untuk memiliki KP di masa yang akan datang ?

*Jawaban:*

Saat ini SIMS / Samtan Co., Ltd belum memiliki Kuasa pertambangan. Sementara ini SIMS belum ada rencana untuk memiliki KP di masa yang akan datang.

Bersama surat ini pula kami lampirkan dokumen-dokumen terkait dengan PUT I :

- a. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2011
- b. Laporan Keuangan Audit SIMS untuk tanggal 31 Mei 2011
- c. Laporan Penilai Independen (long form) atas penilaian 99,9% saham SIMS
- d. Laporan Penilai Independen (long form) atas kewajaran rencana perubahan kegiatan usaha utama, pengambilalihan dan rencana penjualan.
- e. Laporan studi kelayakan atas rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia

Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247

E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

*Everyone's Technology*

Terhadap komitmen Perseroan untuk dapat menambah kepemilikan saham publik sesegera mungkin akan disampaikan setelah pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dan perkiraan time table atas rencana peningkatan saham publik setelah pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan yang telah diberikan kami ucapan terimakasih.

Hormat Kami,

PT Myoh Technology Tbk

  
**Dede Yandrinal**  
Direktur Utama



MYOH-HOTEL, *The ultimate solution for hotel operation*  
MYOH-UNIVERSITY, *The fully integrated software solution for your university needs*  
DESY, *Delta Easy accounting System*



## PT SAMINDO RESOURCES Tbk.

Menara Mulia, Suite 1606, Lt.16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11  
Jakarta 12930, Indonesia  
Phone : (62-21) 5257481  
Fax : (62-21) 5257508

Jakarta, 9 Maret 2012

Nomor : 019/SRT/2012/III  
Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada Yth:  
Direktur Penilaian Perusahaan  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia lt.4  
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Up.: **Ibu Umi Kulsum**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : **Pemberitahuan Pindah Alamat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami, PT. Samindo Resources Tbk d/h PT. Myoh Technology Tbk ("MYOH") mengumumkan sejak tanggal 8 Maret 2012 perubahan nama, logo dan alamat perusahaan sebagai berikut;

Saat ini

	<b>PT.MYOH TECHNOLOGY. Tbk.</b>	Jl. Bukit Dieng , Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia. Phone ; (62-341) 550-246; Fax ; (62-341) 550-247
Logo Perusahaan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan

Menjadi:

	<b>PT.SAMINDO RESOURCES.Tbk.</b>	Gedung Menara Mulia Lantai 16 Jl. Jend.Gatot Subroto - Kav. 9-11 Jakarta, Indonesia Phone ; (62-21) 525-7481 Fax : (62-21) 525-7508
Logo Perusahaan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan



## PT SAMINDO RESOURCES Tbk.

Selanjutnya untuk seluruh korespondensi mulai tanggal 8 Maret 2012 diharapkan dapat ditujukan kepada alamat tersebut diatas.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini pula kami sampaikan fotokopi Iklan Pemberitahuan pindah alamat kepada Para Pemegang Saham yang diumumkan di surat kabar Kontan dan Harian Terbit pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT. Samindo Resources Tbk**  
(d/b PT. Myoh Technology Tbk)

  
**Dedi Yandrinan**  
Direktur Utama

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapepam - LK
2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Biro Administrasi Efek;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor: AHU-07635.AH.01.02.Tahun 2012  
**TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 5, tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Dina Chozie, SH, KN sebagai Pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH dan diterima pada tanggal 14 Februari 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
**PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. SAMINDO RESOURCES Tbk.** NPWP 01.949.387.3-054.000, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 5, tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat oleh Dina Chozie, SH, KN sebagai Pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Februari 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

  
DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001

Kontan Kamis, 8 Maret 2012

## PENGUMUMAN PERUBAHAN NAMA, LOGO DAN ALAMAT PERUSAHAAN

Bersama ini kami, PT. Samindo Resources Tbk d/h PT. Myoh Technology Tbk ("MYOH") mengumumkan perubahan nama, logo dan alamat perusahaan sebagai berikut:

Semula

	<b>PT.MYOH TECHNOLOGY, Tbk.</b>	Jl. Bukit Dieng , Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia. Phone. (62-341) 550-246 Fax. (62-341) 550-247
Logo Perusahaan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan

Menjadi:

	<b>PT.SAMINDO RESOURCES.Tbk.</b>	Gedung Menara Mulia Lantai 16 Jl. Jend. Gatot Subroto - Kav. 9-11 Jakarta, Indonesia. Phone. (62-21) 525-7481 Fax. (62-21) 525-7508
Logo Perusahaan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan

Dermikian kami sampaikan, atas perhatiannya ditugaskan tenima kasih.  
Jakarta, 8 Maret 2012

Hormat kami,

**PT.SAMINDO RESOURCES.Tbk.**

Direksi

**PENGUMUMAN PERUBAHAN NAMA, LOGO  
DAN ALAMAT PERUSAHAAN**

Bersama ini kami, PT. Samindo Resources Tbk d/h PT. Myoh Technology Tbk ("MYOH") mengumumkan perubahan nama, logo dan alamat perusahaan sebagai berikut:

Semula

	<b>PT.MYOH TECHNOLOGY. Tbk.</b>	Jl. Bukit Dieng , Ruko 1-2, Majaleng 65115, Indonesia. Phone. (62-341) 550-246 Fax. (62-341) 550-247
<b>Logo Perusahaan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat Perusahaan</b>

Menjadi:

	<b>PT.SAMINDO RESOURCES.Tbk.</b>	Gedung Menara Mulia Lantai 16 Jl. Jend. Gatot Subroto' Kav. 9-11 Jakarta, Indonesia Phone. (62-21) 525-7481 Fax. (62-21) 525-7508
<b>Logo Perusahaan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat Perusahaan</b>

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2012

Hormat kami,

**PT.SAMINDO RESOURCES.Tbk.**

Direksi



**IDX**

Indonesia Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia

## PENGUMUMAN

**PT Myoh Technology Tbk. (MYOH)**  
**Tercatat Di Papan : Pengembangan**  
**No.Peng-P-00584/BEI.PPJ/12-2011**  
**(dapat dilihat di laman : <http://www.idx.co.id>)**

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk:

- a. Surat PT Adimitra Transferindo Tbk. No. OPR-455/ADTR/122011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Permohonan Pencatatan Penambahan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas I PT Myoh Technology Tbk (MYOH);
- b. Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00558/BEI.PPJ/11-2011 tanggal 22 November 2011,

dengan ini diumumkan hasil penjatahan HMETD tersebut dengan rincian sebagai berikut:


Jumlah saham yang diprelist	:	1.260.750.000 saham
Jumlah saham hasil penjatahan	:	1.260.750.000 saham

2. Dengan adanya laporan penjatahan tersebut, maka saham PT Myoh Technology Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya berjumlah **1.470.875.000** saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 7 Desember 2011

**Umi Kulsum**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa



**Andre P.J. Toelle**

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Myoh Technology Tbk.;
6. Direksi PT Adimitra Transferindo (BAE);
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.



**PT. ADIMITRA  
Transferindo**

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**

Jakarta, 05 Desember 2011

No. OPR-455/ADTR/122011

Kepada Yth.

**DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung BEI Menara I Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**PLAZA PROPERTY Lantai 2**  
Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1  
Jl. Perintis Kemerdekaan - Jakarta Timur 13210  
Telp : 021-47881515 (Hunting) Fax : 021-4709697  
Email : adimitra-opr@adimitra-transferindo.co.id

Perihal : Permohonan Pencatatan Penambahan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) I  
PT MYOH Technology, Tbk. (MYOH).

Dengan hormat,


Sehubungan dengan telah berakhirnya masa penawaran dan Penjatahan Peniesian Saham Tambahan PUT I PT MYOH Technology, Tbk., bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaannya sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Jumlah HMETD yang Dikeluarkan	1,260,750,000
Jumlah Pelaksanaan Hak	1,243,084,289
Jumlah HMETD yang Tidak Dilaksanakan	17,665,711
Total Pesanan Tambahan	189,000,000
Total Pesanan Tambahan yang Dipenuhi	17,665,711
Sisa HMETD yang Ditawarkan	-

Dengan ini kami beritahukan bahwa saham hasil pelaksanaan PUT I yang diberikan telah kami terbitkan dan kami deposit ke rekening KSEI. Total keseluruhan saham yang telah diterbitkan dalam PUT I MYOH Technology, Tbk. adalah sebanyak 1.260.750.000 Saham dengan Nomor Saham 210.125.001 s/d 1.470.875.000. Dengan demikian jumlah saham yang telah diterbitkan oleh PT MYOH Technology, Tbk sampai dengan berakhirnya PUT I/2011 ini menjadi 1.470.875.000 Saham.

Mohon agar Saham-saham tersebut dapat dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

  
**Edi Purnomo**  
Direktur

Tembusan :  
 1. Direksi PT MYOH Technology, Tbk.  
 2. Kadiv Pencatatan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia  
 3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

MYOH-PUT-I



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

*Everyone's Technology*

Malang, 19 Agustus 2011

Nomor : 059/MYOH/Presdir/VIII/2011

Kepada Yth:

**Direksi PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Indonesia Jakarta, Lt.4  
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Dengan hormat,

Dengan ini kami, PT. MYOH Technology Tbk ("Perseroan"), berencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED).
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham PT Sims Jaya Kaltim dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.
3. Persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan menjadi perusahaan investasi di bidang usaha pertambangan batu bara dan jasa pertambangan.
4. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan domisili Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penjualan seluruh aktiva tetap dan aktiva lancar Perseroan kepada pihak ketiga.
8. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan atas Agenda I – VII tersebut di atas.



## PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk.

Jl. Bukit Dieng, Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia  
Phone (62-341) 550246; Fax. (62-341) 550247  
E-mail: corporate@myohtech.net Website: www.myohtech.net

Everyone's Technology

Mengingat Penawaran Umum Terbatas I dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pengambilalihan Saham PT Sims Jaya Kaltim serta Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan akan mengumumkan secara bersamaan informasi mengenai hal tersebut dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

Bersama ini terlampir kami sampaikan jadwal untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk tanggal 30 September 2011.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
**PT. MYOH Technology Tbk**

  
**Dede Yandrinan**  
Direktur Utama

MYOH-HOTEL, The ultimate solution for hotel operation  
MYOH-UNIVERSITY, The fully integrated software solution for your university needs  
DESY, Delta Easy accounting SYstem

**Jadwal Penawaran Umum Terbatas I**  
**Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)**  
**PT. MYOH TECHNOLOGY, Tbk**

No.		Kegiatan	Tanggal	Keterangan
01	RUPSLB	Surat Pemberitahuan Agenda RUPSLB ke BAPEPAM	19 Agst 2011	7 HK sebelum iklan pemberitahuan
02		Iklan Pemberitahuan RUPSLB di 2 Surat Kabar	26 Agst 2011	14 HK tanpa memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan
03		Rec. Date RUPSLB	14 Sept 2011	1 HB sebelum iklan panggilan
04		Iklan Panggilan RUPSLB di Surat Kabar	15 Sept 2011	14 HK tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
05		Permohonan Pencatatan Saham tambahan yang berasal dari HMETD	29 Sept 2011	10 HB Sebelum Distribusi HMETD
06		RUPSLB & EFEKTIF BAPEPAM	30 Sept 2011	
07		Pelaporan Hasil RUPSLB mengenai persetujuan penawaran HMETD kepada BEI dengan melampirkan surat Efektif dari Bapecam, jadwal pelaksanaan penawaran dan prospektus	03 Okt 2011	2 HB setelah RUPSLB
08		Iklan Hasil RUPSLB di Media Masa	04 Okt 2011	2 HB setelah RUPSLB
09	HMETD	Cum Right HMETD pada Pasar Reguler & Negosiasi	07 Okt 2011	3 HB sebelum R/D
10		Ex Right HMETD pada Pasar Reguler & Negosiasi	10 Okt 2011	1 HB setelah Cum HMETD pada Pasar Reguler dan Negoisasi
11		Cum HMETD Pada Pasar Tunai	12 Okt 2011	Sama dengan R/D HMETD
12		Rec. Date HMETD	12 Okt 2011	8 HB setelah RUPSLB
13		Ex. HMETD pada Pasar Tunai	13 Okt 2011	1 HB Setelah Cum HMETD Pada Pasar Tunai
14		Distribusi Bukti HMETD	13 Okt 2011	1 HB Setelah R/D HMETD
15		Tanggal Pencatatan saham di Bursa	14 Okt 2011	1 HB Setelah Distribusi
16		Periode Perdagangan HMETD	14 Okt 2011 s/d 20 Okt 2011	Min. 5 HB Max 30 HB
17		Periode Pelaksanaan HMETD	14 Okt 2011 s/d 20 Okt 2011	Sama dengan Periode Perdagangan
18		Periode Penyerahan Saham yang berasal dari HMETD	18 Okt 2011 s/d 24 Okt 2011	
19		Tgl. Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	24 Okt 2011	2 HB Setelah periode perdagangan HMETD
20		Tanggal Penjatahan Pesanan Tambahan	25 Okt 2011	1 HB Setelah Tgl. Akhir Pembayaran Pesanan Tambahan
21		Refund (Pesanan Tambahan)	27 Okt 2011	2 HB Setelah Penjatahan Pesanan Tambahan

Ket:

HK = Hari Kalender

HB = Hari Bursa

No. : KSEI-5248/JKS/0312  
Lamp : -

Jakarta, 13 Maret 2012

Kepada Yth.  
**Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
Di tempat

**Perihal : Perubahan Nama Emiten PT Myoh Technology Tbk (MYOH)**

Dengan hormat,

Menunjuk pengumuman PT Myoh Technology Tbk (MYOH) tanggal 09 Maret 2012 Perihal Perubahan Nama Emiten PT Myoh Technology Tbk menjadi PT Samindo Resources Tbk, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, KSEI telah melakukan perubahan nama atas Emiten tersebut dengan data sebagai berikut:

**Semula :**

**Nama** : PT Myoh Technology Tbk  
**Kode Efek** : MYOH  
**Kode ISIN** : ID1000120900

**Menjadi :**

**Nama** : PT Samindo Resources Tbk  
**Kode Efek** : MYOH  
**Kode ISIN** : ID1000120900

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**  
KaDiv. Jasa Kustodian Sentral

**Hartati Handayani**  
KaNit. Pengelolaan Efek  
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan:

1. Ketua Bapepam - LK
2. Kepala Biro TLE Bapepam - LK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kliring & Penjaminan Efek Indonesia
5. Direksi PT Samindo Resources Tbk (d/h PT Myoh Technology Tbk)



Presiden Direktur : Choi Hoon  
 Direktur : Lee Chang Hoon  
 Direktur : Ha Gil Yong  
 Presiden Komisaris : Yoo Hun Jae  
 Komisaris : Lim Gyoo Dong

#### Iktisadi Data Keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan SIMS yang didasarkan atas laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2010 - 2009 yang disajikan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribu USD)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2011	2010*	2011	2009*
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	25.418	20.722	20.202	
Aset Tidak Lancar	17.691	18.229	7.207	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>43.109</b>	<b>38.951</b>	<b>27.410</b>	
<b>KEWAJIBAN EKUITAS</b>				
Kewajiban Lancar	25.635	20.220	8.715	
Kewajiban Tidak Lancar	775	740	642	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>26.410</b>	<b>20.959</b>	<b>9.357</b>	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.698</b>	<b>17.992</b>	<b>18.053</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>43.109</b>	<b>38.951</b>	<b>27.410</b>	

\* disajikan kembali

#### Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

(dalam Ribu USD)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2011	2010*	2011	2009*
<b>Pendapatan</b>	<b>41.170</b>	<b>75.677</b>	<b>56.093</b>	
Laba (Rugi) Kotor	3.622	7.754	8.438	
Laba (Rugi) Usaha	2.399	4.926	6.273	
Pendapatan (Beban) Lain-lain - bersih	(96)	393	965	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	2.303	5.319	7.239	
Beban Pajak Penghasilan	(597)	(1.380)	(2.002)	
<b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF</b>	<b>1.706</b>	<b>3.939</b>	<b>5.236</b>	
<b>PERIODE BERJALAN</b>				

\* disajikan kembali

#### 10. Rencana Usaha Perseroan Terkait Dengan Rencana Pengambilalihan

Rencana usaha Perseroan terkait dengan Rencana Pengambilalihan adalah menjadikan Perseroan sebagai investasi holding yang melalui anak perusahaannya bergerak di bidang usaha jasa kontraktor Pertambangan.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa pada saat ini, para karyawan dan jajaran manajemen SIMS memiliki keahlian teknis dan berpengalaman untuk menjalankan dan mengembangkan usaha SIMS, sehingga Perseroan menerencanakan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan seluruh karyawan dan jajaran manajemen SIMS.

#### 11. Risiko Yang Mungkin Timbul dari Dilakukannya Rencana Pengambilalihan

Risiko yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan adalah:

- a. Risiko aktivitas operasional pertambangan yang mengalami gangguan tak terduga seperti kondisi cuaca (hujan) yang tidak diharapkan dan bencana alam, gangguan pada peralatan pertambangan, kegagalan untuk memperoleh supply bahan bakar, bahan pelebur, dan suku cadang;
- b. Kontrak dengan perusahaan tambang batubara mengalami masalah atau gagal; dan
- c. Kenaikan biaya operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan pendapatan dari kegiatan usaha.

#### KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENJUALAN

##### 1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama menjadi perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara dan juga pertambangan lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Direksi Perseroan mengusulkan agar Perseroan melakukan divestasi seluruh aset yang berkaitan dengan bidang usaha yang ada saat ini kepada pihak terafiliasi. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah mendanatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aset dan Pengalihan Usaha pada tanggal 25 Agustus 2011 ("PPJB Aset") dengan PT Pyxis Ultimate Solutions ("Pyxis"), suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi.

##### 2. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Penjualan ini adalah sejalan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama untuk bergerak di bidang usaha jasa pertambangan.

##### 3. Manfaat

Perseroan akan lebih fokus pada bidang usaha yang baru yaitu di bidang usaha jasa pertambangan.

##### 4. Objek Rencana Penjualan

Objek dari Rencana Penjualan adalah seluruh aset, baik bergerak maupun tetap, berwujud dan tidak berwujud, milik Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan, perlengkapan, hak-hak tagih, hak milik intelektual, manfaat dan kepentingan lainnya serta hak dan kewajiban Perseroan dari kontrak-kontrak dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, dan termasuk pula seluruh manajemen dan karyawan Perseroan pada 31 Mei 2011.

##### 5. Nilai Rencana Penjualan

Berdasarkan PPJB Aset, nilai keseluruhan dari Rencana Penjualan ini adalah Rp. 1.503.473.240,00.

##### 6. Sifat Material dan Hubungan Afiliasi

Rencana Penjualan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilainya sebagaimana disebutkan di atas adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (audited) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 sebesar negatif Rp938.243.736,00 (negatif sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ratus tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) atau sebesar 16,02% (sebelas enam puluh dua puluh empat persen).

Rencana Penjualan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 karena (i) Ir. Ganandi Gunawan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Pyxis, (ii) David Jakubus Elisaan selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, juga menjabat sebagai Komisaris Pyxis.

##### 7. Ketentuan-ketentuan Penting Dalam PPJB Aset

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB Aset antara lain adalah sebagai berikut:

###### a. Objek Rencana Penjualan

Seluruh aset, baik bergerak maupun tetap, berwujud dan tidak berwujud, milik Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan, perlengkapan, hak-hak tagih, hak milik intelektual, manfaat dan kepentingan lainnya serta hak dan kewajiban Perseroan dari kontrak-kontrak dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, dan termasuk pula seluruh manajemen dan karyawan Perseroan (selanjutnya disebut "Aset").

###### b. Harga Penjualan dan Tata Cara Pembayaran

Harga penjualan untuk seluruh Aset dan kewajiban yang akan dialihlakukannya adalah Rp. 1.503.473.240,00. Pembayaran Harga penjualan ini seluruhnya akan dilakukan oleh Pyxis dengan (i) menyerahkan uang muka pembelian secara tunai dengan syarat "in good fund" ke dalam rekening Perseroan yang wajib dilakukan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan (Closing Date) (sebagaimana didefinisikan dalam PPJB Aset) atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak (ii) dengan menyerahkan Promissory Note, yang berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penutupan, untuk melunasi sisa harga penjualan.

###### c. Penutupan

Rencana Penjualan hanya dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS Perseroan untuk melakukan tindakan penjualan/divestasi Aset.

###### d. Pengakhiran PPJB Aset (Pasal 12)

(i) Penjual dapat sewaktu-waktu mengakhiri PPJB Aset dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa di bawah ini:

(1) Jika Pembeli, dengan aasan apapun, lahir membayar penuh Harga Penjualan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan atau lahir membayar penuh Promissory Note selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Promissory Note, namun ditentukan atas dasar persetujuan Para Pihak, Para Pihak dapat memperpanjang jatuh tempo pelunasan Uang Muka Pembelian atau Promissory Note dengan perjanjian tertulis; atau

(2) Jika Pembeli tidak dapat menemui satu atau lebih persyaratan-persyaratan dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

(ii) Apabila Penjual mengakhiri PPJB Aset secara sepihak sebelum Tanggal Penutupan, Penjual dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja terhitung dari tanggal pengakhiran PPJB Aset akan mengembalikan setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual tanpa dikenakan bunga pada rekening bank yang ditunjuk oleh Pembeli.

(iii) Apabila Pengakhiran PPJB Aset sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12.1, maka Penjual tidak berwajib untuk mengembalikan setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual kepada Pembeli dan oleh karena itu Pembeli setuju bahwa setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual adalah menjadi milik Penjual sepenuhnya.

(iv) Setiap pihak dapat mengakhiri PPJB Aset ini dengan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran PPJB Aset ini kepada Pihak lainnya dikarenakan timbulnya peristiwa Keadaan Kahir yang mempunyai salah satu Pihak, dimana Keadaan Kahir tersebut tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Kahir dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahir tersebut kepada Pihak lainnya.

##### 8. Keterangan mengenai Pyxis

###### Riwayat Singkat

PT Pyxis Ultimate Solutions (Pyxis) yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia, didirikan berdasarkan pada Akta No. 51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris di Malang.

Kantor Pyxis berada di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.

###### Kegiatan Usaha

Perusahaan dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, Pyxis bergerak di bidang jasa, sektor industri dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pyxis dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi informatika dan produk teknologi informatika termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk internet.
- Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa dan produk-produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik di dalam negeri (lokal dan internasional) maupun luar negeri (internasional/export) termasuk impor dari luar negeri maupun di luar negeri.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pyxis berdasarkan Akta No. 51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris di Malang, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
<b>Modal Dasar</b>	<b>800</b>	<b>400.000.000</b>
<b>Pemegang Saham:</b>		
1. Ir. Ganandi Gunawan	100	50.000.000
2. David Jakubus Elisaan	100	50.000.000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>200</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Saham Dalam Portefeu</b>	<b>600</b>	<b>300.000.000</b>

Segala perubahan terhadap data-data tersebut diatas dapat mempengaruhi hasil penilaian KJPP RSR secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Laporan Studi Kelayakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah pada tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan.

KJPP RSR menganggap bahwa sejak tanggal penilaian pada Laporan Studi Kelayakan ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Studi Kelayakan ini.

Laporan Studi Kelayakan ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas, dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.

Laporan Studi Kelayakan ini merupakan analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyimpulkan.

KJPP RSR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

#### Pendekatan dan Metode Penilaian

Langkah-langkah penyusunan Studi Kelayakan terdiri pada tahap Laporan Studi Kelayakan yang sedang dijalankan, konsolidasi dan pengembangan, serta perbaikan dan perbaikan pada akhirnya.

#### DAMPAK KEUANGAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Dengan asumsi Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011, maka proforma ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Mei 2

## PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan bermaksud melakukan PUT I kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD atas sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp525.150.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima belas Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu)

Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 6 (enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak memiliki sebanyak 1 (satu) Saham Baru. Setiap Saham Baru harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan seluruhnya berjumlah 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan serta seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**HMETD AKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA SERTA DI LUAR BURSA SESUAI PERATURAN BAPEPAM IX.D.1 MULAI TANGGAL 14 OKTOBER 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 OKTOBER 2011.**  
**PENCATATAN SAHAM DAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2011. TANGGAL TERAKHIR PELAKUKAN HMETD ADALAH TANGGAL 24 OKTOBER 2011, SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKUKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK, RISIKO USAHA PERSEROAN LENGKAP DICANTUMKAN PADA BAB VI, DI DALAM PROSPEKTUS**

Perseroan didirikan dengan nama PT MYHODOTCOM Indonesia, berkedudukan di Malang, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Myhodotcom Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/b Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan No. C-765/HN.01.01.TH.2000 tanggal 29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3067 dari BNR No. 48 tanggal 14 Juni 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah sebagai berikut dalam Akta Penegosian No. 04 tanggal 6 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Eva Misandri, S.H., Notaris di Bogor, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37809/AH.01.02.TH.2011; dan (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Myoh Technology Tbk No. AHU-AH.01.10-24788 tanggal 1 Agustus 2011 ("Akta No. 04/2011"), yang telah menyetujui perpindahan domisili Perseroan dari semula di Jakarta menuju di Malang dan pernyataan jumlah saham Perseroan yang telah terjadi setelah terlaksanaanya Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor dan Perseroan menjadi sebanyak 1.681.000.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta) saham.

Sejalan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa, perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	4.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	526.436.000	13.160.900.000	31,32%
1. PT. Dacom Anugrahayulva	245.439.000	6.135.975.000	14,60%
2. PT. Majahapti Securities Tbk	225.800.000	5.645.000.000	13,43%
3. PT. Janisa Investama	145.816.500	3.645.412.500	8,67%
4. PT. Nicyfrank Hulma Arta	136.000.000	3.400.000.000	8,09%
5. PT. Citra Aniko Bersama	122.400.000	3.060.000.000	7,28%
6. PT. Adhika Prabha Buana	105.066.000	2.626.650.000	6,25%
7. Tommy Bunjoro	174.042.500	4.371.062.500	10,35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.681.000.000	42.045.000.000	100,00%
Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel	2.319.000.000	57.975.000.000	

Seandainya HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka profarma struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas I		Setelah Penawaran Umum Terbatas I	
	Nilai Nominal Rp200 per saham	Nilai Nominal Rp200 per saham	Nilai Nominal Rp200 per saham	Nilai Nominal Rp200 per saham
Jumlah	Jumlah Nilai Saham	Persentase (%)	Jumlah	Jumlah Nilai Saham
Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	(%)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.500.000.000	100.000.000.000	5.500.000.000	100.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT. Dacom Anugrahayulva 65.804.500 13.160.900.000 31,32% 46.431.500 92.126.300.000 31,32%

PT. Majahapti Securities Tbk 30.679.875 6.135.975.000 14,60% 214.759.125 42.051.825.000 14,60%

PT. Janisa Investama 28.225.000 5.645.000.000 13,43% 13.975.500 39.515.000.000 13,43%

PT. Nicyfrank Hulma Arta 18.277.063 3.645.412.500 8,67% 127.598.438 25.517.887.500 8,67%

PT. Citra Aniko Bersama 17.000.000 3.400.000.000 8,09% 17.000.000 3.400.000.000 8,09%

PT. Adhika Prabha Buana 15.300.000 3.060.000.000 7,28% 15.300.000 3.060.000.000 7,28%

Tommy Bunjoro 13.133.250 2.626.650.000 6,25% 13.133.250 2.626.650.000 6,25%

Masyrafat (dibawah 5%) 21.855.313 4.351.062.500 10,35% 91.932.750 30.457.437.500 10,35%

Jumlah Modal Dilemparkan dan Disetor Penuh 210.125.000 42.025.000.000 100,00% 1.470.875.000 294.175.000.000 100,00%

Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel 5.289.875.000 105.975.000.000 4.029.125.000 805.825.000.000

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham hal dengan Saham Lama, termasuk (i) mendapat dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen dan (iii) melaksanakan haknya apabila Perseroan mengeluarkan saham baru dari portepel sesuai dengan UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dilakukasikan secara proporsional kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan HMETD-nya dan melakukan pemesanan seluruhnya lebih besar daripada haknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Perseroan dengan SAMANT Co., Ltd No. 57 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Fatihah Helmli, S.H., Notaris di Jakarta, SAMANT Co., Ltd, telah setuju untuk membeli seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham pada harga yang sama dengan harga Pelaksanaan, yaitu sebesar Rp420,00 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Seandainya seluruhnya akhirnya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seandainya dalam PUT I ini, Pemegang Saham tidak melaksanakan HMETD-nya, maka SAMANT Co., Ltd akan membeli seluruh saham Saham Baru pada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, dan selanjutnya proforma struktur permodalan, susunan pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

**Sebelum Penawaran Umum Terbatas I Setelah Penawaran Umum Terbatas I**

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		Nilai Nominal Rp200 per saham	
	Nilai Nominal Rp200 per saham			
Jumlah	Jumlah Nilai Saham	Persentase (%)	Jumlah	Jumlah Nilai Saham
Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	(%)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.500.000.000	100.000.000.000	5.500.000.000	100.000.000.000

Modal Dilemparkan dan Disetor Penuh

PT. Dacom Anugrahayulva 65.804.500 13.160.900.000 31,32% 46.431.500 92.126.300.000 31,32%

PT. Majahapti Securities Tbk 30.679.875 6.135.975.000 14,60% 30.679.875 6.135.975.000 14,60%

PT. Janisa Investama 28.225.000 5.645.000.000 13,43% 28.225.000 5.645.000.000 13,43%

PT. Nicyfrank Hulma Arta 18.277.063 3.645.412.500 8,67% 18.277.063 3.645.412.500 8,67%

PT. Citra Aniko Bersama 17.000.000 3.400.000.000 8,09% 17.000.000 3.400.000.000 8,09%

PT. Adhika Prabha Buana 15.300.000 3.060.000.000 7,28% 15.300.000 3.060.000.000 7,28%

Tommy Bunjoro 13.133.250 2.626.650.000 6,25% 13.133.250 2.626.650.000 6,25%

Masyrafat (dibawah 5%) 21.755.313 4.351.062.500 10,35% 21.755.313 4.351.062.500 10,35%

Jumlah Modal Dilemparkan dan Disetor Penuh 210.125.000 42.025.000.000 100,00% 1.470.875.000 294.175.000.000 100,00%

Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel 5.289.875.000 105.975.000.000 4.029.125.000 805.825.000.000

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham hal dengan Saham Lama, termasuk (i) mendapat dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen dan (iii) melaksanakan haknya apabila Perseroan mengeluarkan saham baru dari portepel sesuai dengan UUPM.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Perseroan dengan SAMANT Co., Ltd No. 57 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Fatihah Helmli, S.H., Notaris di Jakarta, SAMANT Co., Ltd, telah setuju untuk membeli seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham pada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, dan selanjutnya proforma struktur permodalan, susunan pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

**Selanjutnya dalam Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Seandainya dalam PUT I yang akan dilaksanakan haknya, dapat mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak ketiga di tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 melalui BEI atau di luar BEI sesuai dengan Peraturan IX.D.1.

Apabila pemegang HMETD hanya akan mengambil sebagian dari haknya dan seluruhnya dalam Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilaksanakan HMETD-nya dan telah melakukan pemesanan yang lebih besar daripada haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pemeg

## Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, SIMS bergerak di bidang jasa kontraktor Pertambangan umum dan pemeliharaan alat berat bagi Pertambangan, seperti yang terlihat pada aktilitas kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penggalian Pertambangan;
- Alat transportasi produk Pertambangan;
- Penyusutan hasil Pertambangan;
- Pemeliharaan alat berat Pertambangan;
- Mengimpor muatan yang besar untuk tujuan investasi; dan
- Pemasaran produk Pertambangan baik dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

SIMS memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Saat ini, SIMS bergerak dalam bidang jasa kontraktor Pertambangan umum.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIMS berdasarkan Akta No. 11 tanggal 22 Januari 2001, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Samtan Co., Ltd.	1.960	1.960.000	98,00%
2. Samtan USA, Inc. (sebelumnya bermama Samchully USA, Inc.)	40	40.000	2,00%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 23 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Arsin Efendy, S.H., Notaris di Depok, diantara (i) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pembertahanan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13747 tanggal 9 Mei 2011; dan (ii) difidatkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035875.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SIMS yang sekiranya sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Choi Hoon  
Direktur : Lee Chang Hoon  
Direktur : Ha Gil Yong  
Presiden Komisaris : Yoo Hun Jai  
Komisaris : Lim Gyoo Dong

## Ikhlas Data Keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan SIMS yang didasarkan atas laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2010 – 2009 yang disajikan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribu USD)

KETERANGAN	31 Mei		
	2011	2010*	2009*
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	25.418	20.722	20.202
Aset Tidak Lancar	17.691	18.229	7.207
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>43.109</b>	<b>38.951</b>	<b>27.410</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
Liabilitas Lancar	25.635	20.220	8.715
Liabilitas Tidak Lancar	775	740	642
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>26.410</b>	<b>20.959</b>	<b>9.357</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.698</b>	<b>17.992</b>	<b>18.053</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>43.109</b>	<b>38.951</b>	<b>27.410</b>

\* disajikan kembali

## Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Ribu USD)

KETERANGAN	31 Mei		
	2011	2010*	2009*
<b>Pendapatan</b>	<b>41.170</b>	<b>75.677</b>	<b>56.093</b>
Laba Bruto	3.622	7.754	8.438
Laba Usaha	2.399	4.926	6.273
<b>Pendapatan Penghasilan (Beban)</b>			
Lain-lain - bersih	(96)	393	965
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	2.303	5.319	7.239
Beban Pajak Penghasilan	(597)	(1.380)	(2.002)
<b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>1.706</b>	<b>3.939</b>	<b>5.236</b>

\* disajikan kembali

## Rencana Usaha Perseroan Terkait Dengan Rencana Transaksi Pengambilalihan

Rencana usaha Perseroan terkait dengan Rencana Pengambilalihan adalah menjadikannya Perseroan sebagai *investment holding* yang melalui anak perusahaannya bergerak di bidang usaha jasa kontraktor Pertambangan.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa pada saat ini, para karyawan dan jajaran manajemen SIMS memiliki keahlian teknis dan berpengalaman untuk menjalankan dan mengembangkan usaha SIMS, sehingga Perseroan merencanakan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan seluruh karyawannya dan jajaran manajemen SIMS.

## 11. Risiko Yang Mungkin Timbul dari Dilakukannya Rencana Pengambilalihan

Risiko yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan adalah:

- Risiko operasional pertambangan yang mengalami gangguan tak terduga seperti kondisi cuaca (hujan) yang tidak diharapkan dan bencana alam, gangguan pada peralatan pertambangan, kegagalan untuk memperoleh supply bahan bakar, bahan pelebur, dan suku cadang;
- Kontrak dengan perusahaan tambang batubara mengalami masalah atau gagal;
- Kontrak bisnis yang beroperasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan pendapat dari kegiatan usaha.

## D. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENJUALAN

### 1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan menjadikannya Perseroan sebagai *investment holding* yang melalui anak perusahaannya bergerak di bidang usaha jasa kontraktor Pertambangan.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa pada saat ini, para karyawan dan jajaran manajemen SIMS memiliki keahlian teknis dan berpengalaman untuk menjalankan dan mengembangkan usaha SIMS, sehingga Perseroan merencanakan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan seluruh karyawannya dan jajaran manajemen SIMS.

## 2. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Rencana Penjualan ini adalah sejalan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan.

### 3. Manfaat

Perseroan akan lebih fokus pada bidang usaha yang baru yaitu di bidang usaha jasa pertambangan.

### 4. Obyek Rencana Penjualan

Obyek dari Rencana Penjualan adalah seluruh aset, baik bergerak maupun tetap, berwujud dan tidak berwujud, milik Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan, perlengkapan, hak-hak tagih, hak milik intelektual, manfaat dan kepentingan lainnya serta hak dan kewajiban Perseroan dari kontrak-kontrak dimana Perseroan menjadi pihak diladanya, dan termasuk pula seluruh karyawannya Perseroan per 31 Mei 2011.

### 5. Nilai Rencana Penjualan

Berdasarkan PPJB Aset, nilai keseluruhan dari Rencana Penjualan ini adalah Rp. 1.503.473.204,00.

### 6. Sifat Material dan Hubungan Afiliasi

Rencana Penjualan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilainya sebagaimana disebutkan di atas adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (*audited*) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 sebesar negatif Rp938.243.736,00 (negatif sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) atau sebesar 160,24% (seratus enam puluh koma dua puluh empat persen).

Rencana Penjualan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 karena (i) **Ganandi Gunawan** selain menjabat sebagai Direktur Pert. (ii) **David Jakubus Elifsan** selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, juga menjabat sebagai Komisaris Pyxis.

## 7. Ketentuan-ketentuan Penting Dalam PPJB Aset

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB Aset antara lain adalah sebagai berikut:

- Obyek Rencana Penjualan
- Penyaluran seluruh aset, baik bergerak maupun tetap, berwujud dan tidak berwujud, milik Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan, perlengkapan, hak-hak tagih, hak milik intelektual, manfaat dan kepentingan lainnya serta hak dan kewajiban Perseroan dari kontrak-kontrak dimana Perseroan menjadi pihak diladanya, dan termasuk pula seluruh karyawannya Perseroan (selanjutnya disebut "Aset").

### b. Harga Penjualan dan Tata Cara Pembayaran

Harga penjualan per seluruh Aset dan kerawahan yang akan diilahirkkan adalah Rp. 1.503.473.204,00. Pembayaran Harga penjualan ini seluruhnya akan dilakukan oleh Pyxis dengan (i) menyerahkan yang muka pembelian secara tunai dengan syarat *in good fund* ke dalam rekening Perseroan yang wajib dilakukan selambatnya pada Tanggal Penutupan (*Closing Date*) (sebagaimana didefinisikan di dalam PPJB Aset) atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak dan (ii) dengan menetapkan *Promissory Note*, yang berlaku sampai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penutupan, untuk melunasi sisa hutang penjualan.

### c. Penutupan

Rencana Penjualan hanya dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan-perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS Perseroan untuk melakukan tindakan penjualan/ divestasi Aset.

### d. Pengakiran PPJB Aset (Pasar 12)

- Penjual dapat seputar-waktu mengakirah PPJB Aset dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli; dalam hal terjadi peristiwa-

peristiwa di bawah ini:

- Jika Pembeli, dengan alasan apapun, lahir membayar penuh Harga Penjualan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan atau lahir membayar penulisan *Promissory Note* selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo *Promissory Note*, namun demikian atas dasar persetujuan para Pihak, para Pihak dapat memperpanjang jatuh tempo pelunasan Uang Muka Pembelian atau *Promissory Note* dengan perjanjian tertulis;

2) Jika Pembeli tidak memenuhi satu atau lebih perdasrayaan Perseroan yang dikenakan bunga pada rekening banknya.

(ii)Apabila pengakiran PPJB Aset secara sepihak sebelum Tanggal Penutupan, Pengakiran jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja terhitung dari tanggal pengakiran PPJB Aset akan mengambil setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Pengjuar tanpa dikenakan bunga pada rekening bank yang ditunjuk oleh Pembeli.

(iii)Apabila pengakiran PPJB Aset sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12, maka Pengjuar tidak berkewajiban untuk mengembalikan setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Pengjuar kepada Pembeli dan oleh karena itu Pembeli setuju bahwa setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Pengjuar adalah menjabat milik Pengjuar sepenuhnya.

(iv)Setiap pinjat dapat mengakirah PPJB Aset ini dengan memperbaiki tuntutan tentang pengakiran PPJB Aset ini kepada Pihak lainnya dikarenakan tidak berlaku perintah Keadilan Cahar yang merupakan salah satu Pihak, dimana Keadilan Cahar tersebut tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengakiran tentang terjadinya Keadilan Cahar kepada Pihak lainnya.

c. Penutupan

Rencana Penjualan hanya dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan-perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS Perseroan untuk melakukan tindakan penjualan/ divestasi Aset.

### d. Pengakiran PPJB Aset (Pasar 12)

- Penjual dapat seputar-waktu mengakirah PPJB Aset dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli; dalam hal terjadi peristiwa-

peristiwa di bawah ini:

- Jika Pembeli, dengan alasan apapun, lahir membayar penuh Harga Penjualan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan atau lahir membayar penulisan *Promissory Note* selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo *Promissory Note*, namun demikian atas dasar persetujuan para Pihak, para Pihak dapat memperpanjang jatuh tempo pelunasan Uang Muka Pembelian atau *Promissory Note* dengan perjanjian tertulis;

2) Jika Pembeli tidak memenuhi satu atau lebih perdasrayaan Perseroan yang dikenakan bunga pada rekening banknya.

(ii)Apabila pengakiran PPJB Aset secara sepihak sebelum Tanggal Penutupan, Pengakiran jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja terhitung dari tanggal pengakiran PPJB Aset akan mengambil setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Pengjuar tanpa dikenakan bunga pada rekening bank yang ditunjuk oleh Pembeli.

(iii)Apabila pengakiran PPJB Aset sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 12, maka Pengjuar tidak berkewajiban untuk mengembalikan setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Pengjuar kepada Pembeli dan oleh karena itu Pengjuar tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengakiran tentang terjadinya Keadilan Cahar kepada Pihak lainnya.

</div



Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pemeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kholm endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan Kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## 2. PENDISTRIBUSIAN HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Custodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Oktober 2011 pada pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Custodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan memberikan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. Pemegang Saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan formulir-formulir yang akan digunakan dalam rangka pemesanan saham dalam PUT I di Biro Administrasi Efek PT Admira Transferindo mulai tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 selama jam kerja Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi Surat Kolektif Saham.

## 3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETDnya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Custodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Custodian melakukan permojan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melaksanakan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Custodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyiapkan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyertakan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersengkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permojan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETDnya harus mengajukan permohonan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

### PT ADMITRA TRANSFERINDO

BIRO ADMINISTRASI EFEK  
Plaza Property Lt.2  
Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1  
Jl. Perintis Kemerdekaan – Jakarta 13210  
Telepon : (021) 4788 1515  
Faksimili : (021) 470 9697

dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan disi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyertakan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspur/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/Badan Hukum);
- Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikusakan) bermaterai Rp6.000 (enam rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspur/KITAS dari Pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permojan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Custodian yang ditunjuk dengan menyertakan dokument tambahan berupa:
  - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Custodian untuk mengajukan permojan pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah disi dan ditandatangani dengan lengkap.
- Untuk proses konversi tersebut dikenakan biaya konversi dengan perhitungan Jumlah Saham x Nilai Nominal x 1% atau minimal Rp 1.500 per SHMETD ditambah PPN 10%

Perseroan akan memberikan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

## 4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETDnya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kholm endorsement, dapat memesan saham tambahan melebihi posisi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPT Tambahan).

- Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permojan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Custodian dengan menyertakan dokument sebagai berikut :
  - Asli FPPT Tambahan yang telah disi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Custodian untuk mengajukan permojan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahnya dalam penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspur/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyertakan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah disi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek.
- Untuk proses konversi tersebut dikenakan biaya dengan perhitungan Jumlah Saham x Nilai Nominal x 1% atau minimal Rp 1.500 per SHMETD ditambah PPN 10%.

- Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyertakan FPPT Tambahan dengan melampirkan dokument sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluaran KSEI yang telah disi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD oleh Biro Administrasi Efek;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyertakan pembayaran.

- Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisk SKS, harus mengajukan permojan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyertakan dokument sebagai berikut :

- Asli FPPT Tambahan yang telah disi dengan lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikusakan) bermaterai Rp6.000 (enam rupiah) dilampirkan dengan foto copy KTP/Paspur/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Fotokopi KTP/Paspur/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyertakan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Oktober 2011, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta Penambahan Saham berdasarkan harga pesanan.

- Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan, Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemerkirian Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dan pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

## 6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah secara tunai atau cek, atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) pada saat mengajukan pemesanan dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPT Tambahan dan Pembayaran tersebut dapat disetor ke rekening :

Atas Nama:

PT MYOH Technology Tbk

No. Rekening: 2202012343

Bank: Bank KEB Indonesia Cabang Wisma GKBI - Jakarta

Semuca cek dan wesi Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat penciran cek atau wesi Bank tersebut ditolak oleh Bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal perenerima cek/pemindahbukuan/giro yang danyana telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian saham tambahan pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 24 Oktober 2011.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui PT Admira Transferindo sejauh Biro Administrasi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan memberikan persyaratan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil surat kolektif saham dan pengembalian ang pemesanan yang tidak terpenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permojan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

## 8. PEMBALTAHM PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh:

- Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPT Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- Pembayaran untuk pemesanan tidak terpenuhi dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.
- Kelengkapan dokumen permojan tidak terpenuhi saat mengajukan permojan.

## 9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang dilakukan oleh PT Admira Transferindo atas nama Perseroan yang akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2011 dan dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan meriyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermetri Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa.

Pengembalian uang dapat diambil dengan menyerahkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan meriyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermetri Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan melalui KSEI.

## 10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permojan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik pada rekening efek. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan memperoleh SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permojan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat) antara pukul 09.00 - 15.00 WIB mulai tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 24 Oktober 2011. Pengambilan SKS dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/meriyerahkan bukti pelaksanaan HMETD yang ditunjuk Perseroan dengan menunjukkan/menyertakan/meriyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Asli KTP/Paspur/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
- Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasa bermetri Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspur/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
- Asli bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

## 11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKUKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD dan FPPT tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

### KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini berjumlah sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah). Sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp529.515.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercantum dalam DPS Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 6 (enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I. Setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pemb

## JADUAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 18 Oktober 2011
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 26 Oktober 2011
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 26 Oktober 2011
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	: 28 Oktober 2011
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	: 31 Oktober 2011
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	: 28 October 2011
Distribusi HMETD	: 31 Oktober 2011
Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 1 November 2011
Periode Perdagangan HMETD	: 1-7 November 2011
Periode Pelaksanaan HMETD	: 1-7 November 2011
Periode Penyerahan Saham Yang Berasal Dari HMETD	: 3-9 November 2011
Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan	: 9 November 2011
Tanggal Penjatahan Pesanan Tambahan	: 10 November 2011
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (Refund)	: 14 November 2011

## PENAWARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT MYOHOTDCOM Indonesia, berkedudukan di Malang, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Myohotcom Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/m) Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan No. C-7565/H.U.01.1H.2000 tanggal 29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3067 dari BNR No. 48 tanggal 14 Juni 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk No. 13 tanggal 12 September 2011, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,(selanjutnya disebut "Akta No. 13/2011") yang telah menyatakan:

1. perubahan nilai nominal saham dengan cara menggabungkan 8 (delapan) saham menjadi 1 (satu) saham (atau Reverse Stock Split), yaitu saham dengan nilai nominal Rp.25,00 setiap saham menjadi Rp.200,00 setiap saham;
2. peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 saham menjadi sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua ratus Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dan Modal Ditempatkan dan Disetor minimal sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang akan dilakukan selanjutnya lantaran 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Haji Asasi Manuse diperoleh;
3. pembubaran Anggaran Dasar Perseroan untuk disusul dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Seusai dengan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Jasa, perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama:
  - menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi informatika dan produk teknologi informatika termasuk namun tidak terbatas pada produksi-produksi berupa software, sistem aplikasi dan produk-produk internet; dan
  - B. Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa dan produk-produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan Akta No. 13/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp.200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp.42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh lima ratus Rupiah), terbagi atas 210.125.000 (dua ratus sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu) saham.

Modal Disetor : Rp.42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh lima ratus Rupiah).

\* Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen)

Proforma HMETD struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam perseroan.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas I		Setelah Penawaran Umum Terbatas I	
Nilai Nominal Rp200 per saham	Nilai Nominal Rp200 per saham	Nilai Nominal Rp200 per saham	Nilai Nominal Rp200 per saham
Jumlah saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Jumlah saham	Jumlah Nominal (Rp.)
500.000.000	100.000.000,00	5.500.000.000	1.100.000.000,00**
Modal Dasar			

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp.16.000.000.000 (sebelas miliar lima ratus enam belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk pengembalian 99,9% saham SIMS;

2. Sektor 2,32% (dua koma tiga puluh dua persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain pembayaran gaji, tunjangan dan biaya operasional lainnya.

Seusai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari total dana yang diperoleh dari jumlah PUT ini, yang merupakan 1,98% (satu koma nolan) (percatikan, iklan, persiapan RUPSLB dan lain-lain) - 0,06%.

Sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003/tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini secara berkala kepada Bapepam dan LK dan akan dipertanggungjawabkan kepada para Pemegang Saham dalam RUPS. Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Penggunaan dana hasil PUT I akan dilaksanakan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal yang berlaku. Rencana Pengambilalihan SIMS tidak merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Bentur Kepentingan dan/atau Transaksi Material. Nilai transaksi dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Modal kerja Perseroan digunakan untuk membayar biaya operasional lainnya. Modal kerja Perseroan digunakan untuk biaya operasional lainnya, antara lain: Biaya dari Direksi dan Dewan Komisaris, Gaji atau Pegawai, Perlengkapan Kantor, Pengembangan bisnis, Turjungan dan Kesejahteraan, Biaya profesional yang seperti konsultasi hukum, auditor, Biaya perjalanan bisnis untuk kepentingan Perseroan dan Biaya Lain – lain. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebelumnya tidak terdapat lagi dan telah digunakan sesuai dengan penawaran umum.

Alasan dan pertimbangan Perseroan melakukan pengambilalihan 99,9% saham SIMS:

1. Saat ini Perseroan bergerak dibidang usaha penciptaan dan penyediaan perangkat lunak serta pengembangan jasa informasi technology lainnya.

2. Bidang usaha yang tidak diiduk oleh suatu "Competitive advantage" dan "entry barrier" yang rendah menyebabkan persaingan usaha yang tajam.

3. Kinerja usaha dan keuangan yang terus menerus menunjukkan perlunya dilakukan suatu "corporate renewal strategy", yaitu merubah kegiatan usaha Perseroan kebidang usaha yang memiliki prospek yang cerah.

4. Prora kepemilikan SIMS sebelum dan setelah pengambilalihan

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 22 Januari 2001, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Prora struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam perseroan.

Sebelum Pengambilalihan		Setelah Pengambilalihan	
Nilai Nominal 1000 USD per saham		Nilai Nominal 1000 USD per saham	
Jumlah saham	Jumlah Nominal (USD)	Jumlah saham	Jumlah Nominal (Rp.)
2.000	2.000,000	2.000	2.000,000
Modal Dasar			

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 1. Samtan Co.Ltd 1.960 1.960,00 98,00% - - -

2. Samtan USA, Inc 40 40,00 2,00% - - -

3. PT. MYOH Technology Tbk - - - 1.998 1.998,00 99,90%

4. Jimmy Khetany\* - - - 2.000 0,1%

TOTAL 2.000 2.000,00 100% 1.998 1.998,00 100%

\* Kepemilikan saham bedasarkan perjanjian tertanggal 05 Oktober 2011

## KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI DAN AFILIASI SERTA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

### A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan dari rencana Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan dan sejalan dengan salah satu strategi usaha untuk tetap tumbuh dan melakukan perluasan portofolio Perseroan di bidang usaha jasa pertambangan, Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana hasil PUT I.

Adapun rencana tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan transaksi-transaksi ("Rencana Transaksi") sebagai berikut:

(i) melalukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan investasi di bidang usaha pertambangan batubara serta jasa pertambangan melalui perusahaan yang lengkap dan terintegrasi meliputi front office, restoran, telepon, dan akuntansi (back office). Produk-produk berupa piranti lunak tersebut pada mulanya merupakan produk-produk yang dikembangkan oleh PT. Dacom Anugrahmulya yang kemudian secara bersama-sama dengan PT. Janisia Investama, PT. Adhika Prasa Buanan dan PT. Citra Anuaghrahmulya menyerahkan seluruh saham perseroan kepada pihak terafiliasi (selanjutnya disebut "Rencana Penjualan").

(ii) pengalihan seluruh kewajiban Perseroan kepada pihak terafiliasi (selanjutnya disebut "Rencana Pengambilalihan"); dan

(iii) penjualan seluruh aset dan kewajiban Perseroan kepada pihak terafiliasi (selanjutnya disebut "Rencana Penjualan").

### B. RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

#### 1. Latar Belakang

Selain tujuan 2001, Perseroan mengembangkan program aplikasi untuk pergeruan tinggi dan seiring dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT MYOH Technology pada tahun 2003, Perseroan mulai agresif mengembangkan produk-produk lain, antara lain DESY (Delta Easy Accounting System), Myincome serta MYart untuk aplikasi keuangan. Pada tahun 2004, Divisi Pelatihan (MYOH Training Center) didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di industri perhotelan serta untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan, dan pada tahun 2005, divisi ini dilebur menjadi satu dalam operasional perusahaan. Hingga saat ini Perseroan tetap fokus pada pengembangan sistem-restoran dan perhotelan yang disesuaikan dengan kebutuhan user.

Bidang usaha yang dijalankan Perseroan saat ini tidak memiliki prospek usaha yang dapat menjamin kelangsungan hidup Perseroan karena memiliki "barrier of entry" sehingga daya saing produk Perseroan terus menurun karena mendapat saingan dari produsen dari luar negeri. Di samping itu, bidang usaha ini juga sangat rentan terhadap peningkatan beban biaya usaha, terutama beban biaya operasional yang terkena meningkat. Hal ini semua pada akhirnya akan membawa dampak negatif terhadap proses pertumbuhan laba Perseroan pada masa mendatang, hal mana telah terjadi pada akhirnya akan diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan harga barang dan faktor-faktor internal seperti perubahan biaya operasional.

Lembaga dan Profesi Penjaminan Pasar Modal dalam PUT I ini tidak memberikan pengaruh signifikan pada Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang terdapat pada peraturan dan kebijakan yang relevan.

Peraturan dan kebijakan yang relevan meliputi:

- Peraturan dan kebijakan yang relevan meliputi:

## Contract Agreement Of Operation Contract Of Waste Removal Di Area Roto PIT, Pasir, Kalimantan Timur (Perjanjian Operasi Pembuangan Limbah pada Area Lubang di Roto, Pasir, Kalimantan Timur) Dengan PT Kideco Jaya Agung

Berdasarkan Contract Of Operation Contract Of Waste Removal Roto Pit Area, Pasir Mine, East Kalimantan No. KJA-009P-08 tanggal 13 Januari 2009 antara PT Kideco Jaya Agung dengan SIMS. Dimana lingkup pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pembuangan Limbah ini Perusahaan menunjuk Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dan Kontraktor sepakat untuk melaksanakan perkerjaan tersebut, yaitu melakukan pembuangan Limbah di Lokasi Pertambangan tersebut, yaitu lingkup pekerjaan sebagai berikut: (i) Pembuangan (land clearing); (ii) Penggalian (Excavation); (iv) Mengangku Overburden dan top soil; (v) Mengangku-memotong jalur; (vi) Area Dumping; (vii) Dewatering; (viii) pemeliharaan atas peralatan dan fasilitas-fasilitas Perusahaan; dan (ix) Perencanaan Pertambangan.

Jangka Waktu Perjanjian tanggap dimulainya Pekerjaan dalam Perjanjian tanggal 1 Januari 2009 dan penyelesaian Pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2019.

## G. Contract Agreement Of Waste Removal & Coal Production (Perjanjian Pembuangan Limbah dan Produksi Batubara) Di Samarang Pit Area, Pasir, Kalimantan Timur

Berdasarkan Contract Agreement Of Waste Removal & Coal Production Samarang Pit Area, Pasir Mine, East Kalimantan No. KJA-009P-10 tanggal 13 Januari 2009 antara PT Kideco Jaya Agung dengan SIMS, dengan Addendum Contract Variation Agreement No. 10-01 Agreement No. KJA-008-24 tanggal 30 Desember 2009.

Berdasarkan Perjanjian Pembuangan Limbah dan Produksi Batubara ini Perusahaan memilih Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dan Kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu melakukan pembuangan limbah dan pengangkutan batubara di Lokasi Pertambangan Perusahaan di Samarang Pit Area, Pasir, Kalimantan Timur.

## H. Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Caterpillar Dengan PT Trakindo Utama

Berdasarkan Maintenance and Repair Contract For Caterpillar Equipment No. SJK/MARC/01/2009 tanggal 26 Januari 2010 dan Addendum To Contract No. 006 tanggal 23 Juli 2010 antara SIMS dengan PT Trakindo Utama dengan Ruang Lingkup Pekerjaan Secara Umum dan Jangka Waktu PT Trakindo Utama mewakili SIMS yang mana PT Trakindo Utama memiliki kemampuan, pengalaman dan keahlian sesuai dengan ketentuan jasa pemeliharaan alat berat di dalam Perjanjian ini.

## I. Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh ("Full Maintenance Contract") Atas Peralatan Alat Berat Dengan PT United Tractors Tbk

Antara SIMS dengan PT United Tractors Tbk telah membuat Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh ("Full Maintenance Contract"). Berikut tabel di bawah ini Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh ("Full Maintenance Contract") yang dibuat oleh dan antara SIMS, selaku Pengguna Peralatan Alat Berat dengan PT United Tractors Tbk, selaku Kontraktor atau Penyedia Jasa Pemeliharaan peralatan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Nama & Tanggal Perjanjian	Jenis & Jumlah Peralatan	Biaya Pemeliharaan atas Peralatan	Jangka Waktu
1.	Full Maintenance Contract No. LUT/147/9931/09 tanggal 30 Nopember 2009	16 Unit Komatsu HD785-7 Dump Truck	US\$32,50/jam	selama 9 tahun atau 45,000 service meter (yang mana terjadi terlebih dahulu) untuk setiap peralatan
2.	Full Maintenance Contract No. LUT/150/9930/09 tanggal 30 Nopember 2009	3 Unit Komatsu GD825A-2 Motor Grader	US\$21,00/jam	selama 9 tahun atau 45,000 service meter (yang mana terjadi terlebih dahulu) untuk setiap peralatan
3.	Full Maintenance Contract No. LUT/001/9930/09 tanggal 30 Januari 2009	5 Unit Komatsu HD785-7 Dump Truck	US\$32,00/jam	selama 9 tahun atau 45,000 service meter (yang mana terjadi terlebih dahulu) untuk setiap peralatan
4.	Full Maintenance Contract No. LUT/003/9932/05 tanggal 28 Februari 2005	10 Unit Komatsu HD785-7 Dump Truck dan 1 Unit Komatsu GD825A-2 Motor Grader	US\$28,50/jam	selama 9 tahun atau 45,000 service meter (yang mana terjadi terlebih dahulu) untuk setiap peralatan
5.	Full Maintenance Contract No. LUT/16/9931/05 tanggal 2 Mei 2005	10 Unit Komatsu HD785-7 Dump Truck	US\$28,10/jam	selama 9 tahun atau 45,000 service meter (yang mana terjadi terlebih dahulu) untuk setiap peralatan
6.	Full Maintenance Contract No. LUT/061/9930/09 tanggal 30 Januari 2009	4 Unit Komatsu GD825A-2 Motor Grader	US\$21,00/jam	selama 9 tahun atau 45,000 service meter (yang mana terjadi terlebih dahulu) untuk setiap peralatan

## J. Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh (Full Maintenance Contract) Atas Peralatan Alat Berat Dengan PT Hextindo Adiperkasa Tbk

Antara PT Hextindo Adiperkasa Tbk dengan SIMS, berikut tabel di bawah ini Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh ("Full Maintenance Contract") yang dibuat oleh dan antara SIMS, selaku Pengguna Peralatan Alat Berat dengan PT Hextindo Adiperkasa Tbk, selaku Pemasok atau penyedia jasa pemeliharaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Nama & Tanggal Perjanjian	Amendment / Addendum	Jenis & Jumlah Peralatan	Jangka Waktu
1.	Full Maintenance Contract No. LUT/147/9931/09 tanggal 10 April 2010	Amendment No. 1	5 Unit Hitachi EX2500-6 backhoe	selama 41,999 jam atau 6,000 jam per tahun.
2.	Full Maintenance Contract No. LUT/147/9931/09 tanggal 24 Juni 2008	Amendment No. 1	1 Unit Hitachi EX1900-6 backhoe	selama 41,999 jam atau 6,000 jam per tahun.
3.	Full Maintenance Contract No. LUT/147/9931/09 tanggal 29 Januari 2010	Amendment No. 1	2 Unit Hitachi EX1200-6 backhoe	selama 41,999 jam atau 6,000 jam per tahun.
4.	Full Maintenance Contract No. LUT/147/9931/09 tanggal 10 Nopember 2006	Addendum 1 tanggal 20 Oktober 2006	1 Unit Hitachi EX2500 backhoe	selama 40,000 jam sedang akan diperpanjang

## K. Lease Agreement (Perjanjian Sewa Ruangan Kantor)

Berdasarkan Lease Agreement No.06/SJK/LA/04/10/000 tanggal 21 Agustus 2010 antara PT Sanggar Mustika Indah ("Pembiaya Sewa") dengan SIMS ("Penyewa") dan Objek Sewa yaitu

Suite 1606 dengan lantai 301 meter persegi yang terletak di Menara Mulia Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930. Dipergunakan untuk perkantoran dengan jangka waktu 2 (dua) tahun delapan (8) bulan. Terhitung sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013.

## L. Perjanjian Sewa Menyuwa Bus Dengan CV. Rahmat Samitria

Berikut tabel di bawah ini Perjanjian Sewa Menyuwa Bus yang dibuat oleh dan antara SIMS ("Penyewa") dengan CV. Rahmat Samitria ("Pembiaya Sewa"), Di dalam Perjanjian ini Penyewa membutuhkan bus untuk angkutan karyawan SIMS dari Pembiaya Sewa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No. Nama & Tanggal Perjanjian	Lingkup Perjanjian	Harga Sewa (Rp)	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyuwa Bus No. 01/SJK-RS/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, sebagai berikut:	Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:	35.000,000/- unit/bulan s/d 31-12-2013
	Merk/type: Mercedes Benz/OH 1525 4x2 Nomor Polisi: KT 9008 EA Jumlah Tempat Duduk: 59 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 906.918.U0818.646 Nomor Rangka: MHL382.123.9J.012.207		
2.	Perjanjian Sewa Menyuwa Bus No. 01/SJK-RS/2010 tanggal 4 Januari 2010, sebagai berikut:	Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:	35.000,000/- unit/bulan s/d 31-12-2013
	Merk/type: Mercedes Benz/OH 1525 4x2 Nomor Polisi: KT 9008 EA Jumlah Tempat Duduk: 59 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 906.918.U0818.590 Nomor Rangka: MHL382.123.9J.012.208		
3.	Perjanjian Sewa Menyuwa Bus No. 03/SJK-RS/2010 tanggal 26 Januari 2010, sebagai berikut:	Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:	25.000,000/- unit/bulan s/d 27-01-2010
	Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo4x4 Nomor Polisi: KT 7465 EG Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 4D3AT-E58248 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001177		
4.	Perjanjian Sewa Menyuwa Bus No. 02/SJK-RS/2010 tanggal 16 Januari 2010, sebagai berikut:	Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:	25.000,000/- unit/bulan s/d 16-01-2010
	Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo4x4 Nomor Polisi: KT 7464 EG Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 4D3AT-E58248 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001177		
5.	Perjanjian Sewa Menyuwa Bus No. 04/SJK-RS/2010 tanggal 22 Maret 2010, sebagai berikut:	Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:	25.000,000/- unit/bulan s/d 22-03-2010
	Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo4x4 Nomor Polisi: KT 7464 EG Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 4D3AT-E58248 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001178		

## M. Dokumentasi Perlindungan Asuransi Atas Harta Kekayaan SIMS

Berdasarkan dokumen polis asuransi sebagaimana diuraikan SIMS telah melaksanakan perlindungan asuransi dengan PT. Asuransi Samsung Tugra dan PT. Asuransi Astra.

## N. Keterangan Mengenai RENCANA PENJUALAN

### 1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan menjadi perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara dan jasa pertambangan lainnya sebagaimana diuraikan diatas, Direksi Perseroan mengusulkan agar Perseroan melakukan divestasi seluruh asset tetap. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli asset pada tanggal 25 Agustus 2011 dan di addendum pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan PT Pyxis Ultamate Solutions ("Pyxis"), suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informatika.

### 2. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Penjualan ini kepada Pihak Afiliasi adalah untuk menghasilkan nilai jual tertinggi atas asset dan digunakan untuk membayar kewajiban Perseroan.

### 3. Manfaat

Perseroan akan lebih fokus pada bidang usaha yang baru yaitu di bidang usaha jasa pertambangan.

### 4. Objek Rencana Penjualan

Objek dari Rencana Penjualan adalah seluruh asset tetap.

### 5. Karawang Perseroan

Terhadap sebagian besar karyawan Perseroan akan dilaksanakan pemutusan Hubungan Kerja dan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### 6. Nilai Rencana Penjualan

Berdasarkan PPJB Asset, nilai keseluruhan dari Rencana Penjualan ini adalah Rp. 1.315.000.000,-

Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo 4x4 Nomor Polisi: KT 7467 EG Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 4D3AT-E01249 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001492

6. Perjanjian Sewa Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo 4x4 Nomor Polisi: KT 7470 EG Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 4D3AT-EX2873 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001532

7. Perjanjian Sewa Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo 4x4 Nomor Polisi: KT 7474 EG Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2010 (baru) Type Mesin: 4D3AT-EX3685 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001540

8. Perjanjian Sewa Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo 4x4 Nomor Polisi: KT 7492 ED Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2010 (baru) Type Mesin: 4D3AT-F36027 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001725

9. Perjanjian Sewa Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo 4x4 Nomor Polisi: KT 7892 ED Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2009 (baru) Type Mesin: 4D3AT-EX2872 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001541

10. Perjanjian Sewa Pembiaya Sewa menyewakan 1 (satu) unit bus angkutan karyawan kepada SIMS dengan spesifikasi bus, sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi FE84BC 136Ps Turbo 4x4 Nomor Polisi: KT 7892 ED Jumlah Tempat Duduk: 34 seats, AC Tahun Pembuatan: 2010 (baru) Type Mesin: 4D3AT-F36027 Nomor Rangka: MHMFE84PB9J001725

11. ASET MATERIAL DAN ASURANSI

A. Bidang Tanah

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (Pelepasan Hak) sebagaimana diuraikan di bawah ini, diketahui SIMS mengusulkan 2 (dua) bidang tanah, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli (Pelepasan Hak) No. 72 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Agustinus Sandimin, S.H., Notaris di Tanah Grogot, seluas 28.356 M2 yang terletak di Desa Batu Kajang, RT. 009 A, seluas 23.574 M2 yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2010 dan (ii) Perjanjian Jual Beli (Pelepasan Hak) No. 73 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Agustinus Sandimin, S.H., Notaris di Tanah Grogot, seluas 36.494 M2 yang terletak di Desa Batu Kajang, RT. 009 A.

CATATAN:

Berdasarkan Surat Keberatan No. 526/AS/X-2011 tanggal 5 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Kantor Notaris PPAT Agustinus Sandimin, sebagaimana diuraikan mana diterangkan bahwa untuk (i) Perjanjian Jual Beli atau Pelepasan Hak No. 72 tanggal 18 Agustus 2010 dan (ii) Perjanjian Jual Beli Pelepasan Hak No. 73 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Agustinus Sandimin, S.H., Notaris di Tanah Grogot, seluas 23.574 M2.

B. Bangunan-Bangunan

Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Surat Izin Camat No. 643/43/Pem.2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan Lokasi Bangunan di Batu Sopang dengan luas bangunan seluruhnya 253.74 M2
- 2.

# PT RATAP UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelesaikan RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, bertempat di Tempat diselenggarakannya RUPSLB berada di Balai Pertemuan Wisma Intra Asia, Jalan Profesor Dr. Soepromo No.58 Jakarta 12870

Para Pemegang Saham Perseroan yang terdapat dalam DPS pada tanggal 14 September 2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 September 2011. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan cara mengisi blangko Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan mengembalikannya ke Kantor Perseroan, sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.

Dalam RUPSLB tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham atas hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditampatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesek Efek Terlebih Dahulu (HMTED).
- Pengambilan (akuatis) terhadap 99,90% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Sims Jaya Kaltim, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Permenperdaginan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-413/BL/PTN/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

3. Penjualan seluruh aktiva Perseroan berupa aktiva tetap dan aktiva lancar kepada pihak terafiliasi.

4. A. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan usaha Utama Perseroan.

B. Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

A. Perubahan Pasal 1, yaitu nama Perseroan dan perubahan Tempat dan Kedudukan Perseroan.

B. Perubahan Pasal 3, yaitu perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

C. Perubahan Pasal 4 ayat 1, yaitu Penurunan Modal Dasar Perseroan.

6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berkaitan dengan kuorum untuk RUPSLB dalam rangka PUT I serta Rencana Transaksi ini, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuivalen dan Perusahaan Publik, ketentuan pemungutan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah berikut:

## Ketentuan RUPS untuk PUT I serta Transaksi Material:

Separang tidak datang lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPSLB termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuivalen dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

S Dalam RUPSLB lebih dari • (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari • (satu per dua) bagian dan seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

S Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang dapat akibatkan dalam RUPSLB kedua.

S Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang dapat akibatkan dalam RUPSLB kedua.

S Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemunggangan, dan waktu penyelegaraan RUPSLB Ketiga ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

I. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas semua kebenaran informasi yang dimuat didalam Prospektus ini dan menegaskan informasi yang dibuat didalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyatakan.

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi Penjualan Aset Perseroan merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan serta merupakan transaksi material.

3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan Transaksi Pengambilan saham SIMS merupakan transaksi material dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi Benturan Kepentingan.

4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan IX.E.2 guna memperoleh persetujuan dalam RUPSLB Perseroan.

5. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menegaskan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyatakan.

## A. REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Rencana Pengambilan dan Rencana Penjualan, namun rencana tersebut masih digantungkan pada hasil keputusan RUPSLB dalam rangka PUT I.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Rencana Pengambilan dan Rencana Penjualan merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga memberikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris telah menelaah laporan pendapat pihak independen yang ditunjuk Perseroan.

Mengenai manfaat dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Rencana Pengambilan dan Rencana Penjualan serta Informasi Keuangan Praktis, sehingga berkeyakinan bahwa rencana tersebut merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan Pemegang Saham.

## B. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut berkenaan dengan transaksi material dan afiliasi sebagaimana telah diuraikan di atas, diperlukan untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut :

**PT MYOH TECHNOLOGY TBK**  
CORPORATE SECRETARY  
Jl. Budi Dieng Ruko No. 1-2  
Malang - Jawa Timur  
Telepon : (0341) 550246, 550258, 550259  
Faksimili : (0341) 550247  
www.myohtechno.net

## PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutijahjo, Subiyantara & rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Seluruh Liabilitas Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Perseroan dengan ini menyatakan tidak terdapat negative covenants yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Jumlah Liabilitas Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2011
------------	-------------

### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha 380.860

Utang lain-lain 1.289.290

Utang pajak 243.782

Biaya yang masih harus dibayar 1.391.484

**JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 3.305.416**

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pada piyah yang berealisasi 121.038

Liabilitas imbalan pasca kerja 642.876

**JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 763.914**

### JUMLAH LIABILITAS

**4.069.330**

Berikut adalah rincian lebih lanjut dari kewajiban Perseroan tersebut diatas:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp30.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2011
------------	-------------

### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha 380.860

PT. Era Reportama Nusantara 245.000

PT. Alpha Cipta Computindo 135.860

**Jumlah 380.860**

2. Utang Lain-lain

Utang Lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp1.289.290

ribu dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2011
------------	-------------

### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) 1.007.290

Bambang HK 282.000

Jumlah 1.289.290

Utang lain-lain kepada Bambang HK merupakan pinjaman untuk modal kerja, atas utang ini Perusahaan tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo yang pasti.

Utang kepada KP2LN ini sebelumnya merupakan hutang Perseroan ke BAPEPAM yang telah dilakukan perbaikan ke KP2LN. Hutang ini harus diselesaikan dengan cicilan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai lunas sesuai keputusan dan Pengadilan Pluit Negara.

Sesuai surat BAPEPAM No. S-4948/B/LN/2007 tanggal 28 September 2007 Perseroan mempunyai hutang kepada BAPEPAM sebesar Rp 1.010.000.000,- yang terdiri dari denda sebesar Rp 500.000.000 dan bunga sebesar Rp 510.000.000. Sesuai surat BAPEPAM No. S-4810/B/LN/2007 tanggal 21 September 2007 Perseroan mempunyai hutang kepada BAPEPAM sebesar Rp 22.440.000 yang terdiri dari denda sebesar Rp 22.000.000 dan bunga sebesar Rp 440.000. Hutang tersebut telah dilakukan perbaikan ke KP2LN. Sampai saat ini Perseroan masih menggunakan penyelesaian kewajiban tersebut dengan cara mengangsur.

3. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp243.782 ribu dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2011
------------	-------------

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pada piyah yang berealisasi 121.038

Liabilitas imbalan pasca kerja 642.876

**JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 763.914**

Biaya yang masih harus dibayar 1.391.484

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp1.391.484 ribu dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2011
------------	-------------

### KETERANGAN

Beban gaji 1.101.548

Beban komisi dan marketing 53.068

Beban outsourcing 112.136

Beban listrik 2.247

Beban telepon dan fax 5.291

Lain-lain 117.195

**Jumlah 1.391.484**

5. Utang kepada pihak yang berelasi

Utang Perseroan kepada pihak yang berelasi pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp121.038 ribu dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2011
------------	-------------

### KETERANGAN

David J. Elisafan 73.067

PT. Dacom Anugerah Mulya 14.971

PT Majapahit Securities d/b. PT Asia Kapitalindo Securities 33.000

**Jumlah 121.038**

Utang kepada pihak yang berelasi tidak dikenakan bunga dan jadwal pembayaran yang tetap.

6. Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp642.876 ribu dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2011
------------	-------------

### KETERANGAN

Saldo awal tahun 571.970

Beban tahun berjalan 70.907

**Jumlah 642.876**

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan kewajiban imbalan pasca kerja untuk 31 Mei 2011 adalah sebagai berikut :

Tingkat diskonto per tahun : 7%

Tingkat kenaikan gaji per tahun : 8%